



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI ATAS KETENTUAN PERTUKARAN
INFORMASI DALAM RANGKA PENERAPAN
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA (P3B)
DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi**

**HANDRI PRATIWI
0806 441195**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

**JAKARTA
Juli 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : HANDRI PRATIWI

NPM : 0806441195

Tanda Tangan :

Tanggal : Juli 2010



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Evaluasi atas Ketentuan Pertukaran Informasi dalam Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Indonesia

Penulis: HANDRI PRATIWI

NPM : 0806441195

Pembimbing Tesis,

Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Handri Pratiwi
NPM : 0806 441195
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Evaluasi atas Ketentuan Pertukaran Informasi dalam
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. Safri Nurmantu , M.Si. (.....)

Penguji Ahli : Dr. Ning Rahayu, M. Si (.....)

Sekretaris Sidang : Drs.Heri Fathurrahman, M.Si (.....)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini membahas tentang Evaluasi atas Ketentuan Pertukaran Informasi dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Indonesia.

Penulis berharap hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan menjadi tambahan informasi dalam menyusun kebijakan pajak terhadap pertukaran informasi sehingga dapat lebih efektif.

Selain itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, terutama kepada :

1. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di fakultas yang dipimpinnya.
2. Dr. Roy V Salomo, Msoc.Sc, sebagai Ketua Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ, sebagai Ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.

3. Prof Dr. Safri Nurmantu, M.Si. yang ditengah-tengah kesibukannya telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga memudahkan Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Rekan-rekan seperjuangan di Kelas Pajak Angkatan XIV (khususnya Mbak Eny dan Mbak Indah) yang telah banyak memberikan dukungan sehingga mampu membangkitkan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi yang telah memberikan pelayanan dan informasi terkini kepada Penulis.
6. Pihak-pihak lainnya yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Secara khusus, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga :

1. Bapak dan Ibu tercinta serta Hening adekku di Semarang, yang senantiasa berdo'a demi keberhasilan Penulis.
2. Mas Imam, suami tercinta dan ketiga jagoan yang sholeh, Ammar, Yazid dan Haidar, yang merelakan waktunya berkurang selama Penulis menjalani proses perkuliahan serta penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga semua kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini akan penulis terima dengan lapang hati.

Jakarta, Juli 2010

Handri Pratiwi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Handri Pratiwi
NPM : 0806 44 1195
Program Studi : Ilmu Administrasi
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Evaluasi atas Ketentuan Pertukaran Informasi dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2010

Yang menyatakan

(HANDRI PRATIWI)

DAFTAR ISI

ABSTRAK

Nama : Handri Pratiwi
Program Studi : Ilmu administrasi
Judul : Evaluasi atas Ketentuan Pertukaran Informasi dalam
Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) di Indonesia.

xvii + 114 halaman + 7 tabel + 5 gambar + 3 grafik + 8 lampiran
Daftar Pustaka : 25 buku, 3 karya ilmiah, 18 artikel

Salah satu tujuan dari P3B adalah menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak. Salah satu cara untuk mencegah hal tersebut dengan cara melakukan pertukaran informasi antara dua negara yang terlibat. Globalisasi ekonomi berdampak signifikan terhadap perlakuan perpajakan atas transaksi internasional. Suatu perusahaan dapat secara mudah dan ekonomis menawarkan produk dan jasa mereka ke pasar negara lain. Kondisi ini menuntut otoritas pajak untuk memikirkan ulang cara-cara yang dapat mempertahankan peraturan perpajakan yang adil dan logis khususnya pemajakan atas transaksi lintas negara.

Otoritas perpajakan di banyak negara didunia mengantisipasi dampak globalisasi ini dengan melakukan perjanjian pertukaran informasi perpajakan (*tax information exchange agreement/TIEA*). Pertukaran informasi telah berkembang menjadi alat yang sangat efektif untuk menelusuri arus investasi maupun profit dalam skenario internasional serta meyakinkan pemajakan yang tepat atas transaksi lintas negara.

OECD merupakan organisasi yang sangat peduli dengan usaha peningkatan pertukaran informasi perpajakan. OECD memandang bahwa pertukaran informasi menawarkan suatu kerangka yang legal untuk kerjasama antar negara tanpa harus melanggar hak negara lain maupun Wajib Pajak. Pertukaran informasi ini menjadi alat yang sangat efektif bagi administrasi perpajakan suatu negara.

Tren pertukaran informasi perpajakan semakin meluas di kalangan otoritas perpajakan di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada dalam lingkaran globalisasi ekonomi dunia perlu meningkatkan pemanfaatan fasilitas klausul pertukaran informasi dalam P3B dengan negara *treaty partner*-nya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya akhir ini adalah dekriptif explanatory dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan serta studi wawancara dengan pihak yang terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dari kendala-kendala yang dihadapi serta belajar dari model yang dikembangkan oleh OECD, DJP telah membuat langkah maju dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tatacara Pertukaran Informasi berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Indonesia perlu mengagendakan pertukaran informasi dengan negara mitra untuk mengantisipasi Wajib Pajak yang memanfaatkan P3B dengan negara mitra dalam menerapkan tax management yang agresif. Modernisasi Organisasi dan Sistem Perpajakan hendaknya memberi perhatian yang lebih besar terhadap organisasi yang membawahi perpajakan international khususnya pertukaran informasi.

Kata Kunci : pertukaran informasi, penghindaran pajak

ABSTRACT

Name : Handri Pratiwi
Study Program : Administrative Sciences Programme
Title : Evaluation of Information Exchange in the framework
of the provisions Application of Double Taxation
Avoidance Agreement (P3B) in Indonesia.

xvii + 114 pages + 7 tables + 5 image + 3 graphic + 8 image attachments
Bibliography: 25 literature books, three scientific papers, 18 articles

One goal of the P3B is to avoid double taxation and prevent tax evasion. One way to prevent this by way of exchanging information between the two countries involved. Economic globalization has significant implications for the treatment of taxation on international transactions. A company can easily and economically to offer their products and services to markets in other countries. This condition requires the tax authorities to rethink the ways that can maintain the taxation laws in a fair and logical, particularly taxation of transnational transactions.

Tax authorities in many countries of the world anticipate the impact of this globalization of information exchange agreements with taxation (tax information exchange agreement / TIEA). Exchange of information has evolved into a highly effective tool for tracing the flow of investment and profit in the international scenario as well as to convince the appropriate taxation of transnational transactions.

The OECD is an organization that is concerned with improving the business tax information exchange. The OECD considers that the exchange of information offers a legitimate framework for cooperation between countries without having to violate the rights of other countries as well as taxpayers. This information exchange becomes a very effective tool for admintrasi taxation of a nation.

Trends in the widespread exchange of tax information among tax authorities in the world. Indonesia as one of the countries that are in the circle of economic globalization of the world needs to boost usage of facilities the exchange of information clause in the treaty country P3B with his partner.

The research method used in the writing of this thesis is dekriptif explanatory with data collection techniques of literary study and study-related interviews with staff in Directorate General of Taxation. From the constraints faced and learn from a model developed by OECD, the DGT has made a step forward with the issuance of the Director General of Taxation Number PER-67/2009 dated December 30, 2009 regarding Procedure for Exchange of Information on Double Taxation Avoidance Agreement, Indonesia needs to exchange agendas information with partner countries to anticipate Taxpayers who use P3B with partner countries in implementing an aggressive tax management. Tax Systems Modernization of the Organization and should give greater attention to the organization that oversees international taxation, particularly the exchange of information.

Keywords: exchange of information, tax evasion


HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	12
2. TINJAUAN LITERATUR	14
2.1. Penelitian Sebelumnya	14
2.2. Kerangka Teoritis dan Tinjauan Pustaka	18
2.2.1. Teori Informasi dan Komunikasi	18
2.2.2. Teori dari Pertukaran Informasi	20
2.2.3. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	24
2.2.4. Efisiensi dan Efektifitas Administrasi Pajak	26
2.2.5. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (<i>Tax Treaty</i>)	28
2.2.5. Pertukaran Informasi Model OECD dan G-20	31
2.2.5.1. Sekilas tentang OECD	31
2.2.5.2. Sekilas tentang G-20	31
2.2.5.3. OECD dan <i>Tax Heaven Country</i>	32
2.2.6. Aspek- aspek Pertukaran Informasi	35
2.2.6.1. Dasar Hukum Pertukaran Informasi	35
2.2.6.2. Pertukaran Informasi Model OECD	35
2.2.6.3. Panduan Manual Dalam Pertukaran Informasi Model OECD	36
2.2.6.4. Cakupan Pertukaran Informasi	37
2.2.6.5. Batasan-batasan dalam Pertukaran Informasi	39
2.2.6.6. Bentuk-bentuk Pertukaran Informasi	45
1. <i>Exchange of Information on Request</i>	45
2. <i>Spontaneous Exchange of Information</i>	53
3. <i>Automatic (or routine) Exchange of Information</i>	55
4. <i>Industry – Wide Exchange of Information</i>	56

5. <i>Simultaneous tax examination</i>	57
6. <i>Tax examination abroad</i>	58
2.3. Kerangka Pemikiran	59
3. METODE PENELITIAN	60
3.1. Pendekatan Penelitian	60
3.2. Jenis Penelitian	61
3.3. Metode Pengumpulan Data	62
3.3.1. Studi kepustakaan	63
3.3.2. Studi Lapangan (<i>field research</i>)	63
3.3.3. Wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>)	63
3.3.3.1 Pihak Direktorat Jenderal Pajak	63
3.3.3.2 Pihak Akademisi	64
3.3.3.3 Pihak Konsultan Pajak/Kantor Akuntan Publik	64
3.3.3.4. Pengamatan terlibat (<i>participant observation</i>)	64
3.4. Site Penelitian	65
3.5. Batasan Penelitian	65
3.6. Objek Penelitian	65
3.6.1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda di Indonesia	65
3.6.1.1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian International	65
3.6.1.2. Rekapitulasi Status Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda di Indonesia	67
3.6.2. Pertukaran Informasi di Indonesia	69
3.6.2.1. Jenis-Jenis Pertukaran Informasi di Indonesia	69
3.6.2.2. Administrasi Pertukaran Informasi di Indonesia	71
3.6.3. Prosedur Pelaksanaan Pertukaran Informasi di Indonesia	73
3.6.3.1. Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan (<i>EOI On Request</i>)	73
3.6.3.2. Pertukaran Informasi secara Spontan (<i>Spontaneous EOI</i>)	78
3.6.3.3. Pertukaran Informasi secara Otomatis / Rutin (<i>Automatic/ Routine EOI</i>)	82
4. ANALISIS PELAKSANAAN PERTUKARAN INFORMASI DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PERTUKARAN INFORMASI DI INDONESIA	85
4.1. Analisis Pertukaran Pertukaran Informasi yang dilaksanakan di Indonesia	85
4.1.1. Analisis Pertukaran Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan (<i>EOI On Request</i>)	86
4.1.2. Analisis Pertukaran Pertukaran Informasi secara Spontan (<i>Spontaneous EOI</i>)	91

4.1.3. Analisis Pertukaran Pertukaran Informasi secara Otomatis/ Rutin (<i>Automatic/ Routine EOI</i>)	93
4.2. Analisis Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pertukaran Informasi di Indonesia	100
4.2.1. Tingkatan Organisasi yang menangani Pertukaran Informasi	102
4.2.2. Ambiguitas Penanggung Jawab Informasi yang diterima	103
4.2.3. Sub Sistem Pengolah Data	104
4.2.4. Peraturan Perpajakan	105
4.2.5. Belum adanya sistem monitoring /pengawasan EOI	107
4.2.6. Keraguan atas keabsahan formulir SKD	107
4.2.7. Klausul P3B belum dipahami dengan baik oleh aparat DJP	109
5. SIMPULAN DAN SARAN	112
5.1 Simpulan	112
5.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Beberapa Aspek Pelaksanaan Pertukaran Informasi antara Indonesia, Australia dan Jepang	17
Tabel 3.1. Rekapitulasi Risalah Klausul 57 P3B Indonesia dengan negara mitra P3B	68
Tabel 3.2. Pertukaran Informasi yang bisa dilakukan oleh DJP	70
Tabel 4.1. Jumlah dan Jenis Pertukaran Informasi yang dilaksanakan di Indonesia	85
Tabel 4.2. Jumlah dan Jenis Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan periode 2007-2010	86
Tabel 4.3. Jumlah dan Jenis Pertukaran Informasi secara spontan periode 2007-2010	91
Tabel 4.4. Jumlah dan Jenis Pertukaran Informasi secara otomatis periode 2007-2010	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Coordination Game	20
Gambar 2.2. Cooperation Problem	21
Gambar 2.3. Asymmetric Prisoner Dilemma	23
Gambar 2.4. Contoh Skema triangular situation	38
Gambar 2.5. Contoh Skema Harga Umum	38




DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	2009 – YEAR OF THE G20: IMPACT ON IMPLEMENTATION	3
Grafik 1.2	TIEAs/DTCs YANG TELAH DITANDATANGANI DALAM PERTEMUAN G20	4
Grafik 1.3	TIEAs/DTCs YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH NEGARA	5



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Article 26 *Exchange of Information OECD*
- Lampiran 2 Tabel Struktur Pasal 26 Model OECD
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Bapak Astera Primanto Bakti
- Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan Bapak Gunadi
- Lampiran 6 Hasil Wawancara dengan Bapak Awan Nurmawan Nuh dan Bapak Heri Kuswanto
- Lampiran 7 Hasil Wawancara dengan Bapak Rachmanto Surachmat
- Lampiran 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 67/PJ/2009, tanggal 30 Desember 2009, tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)



Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan liberalisasi kegiatan ekonomi, mengakibatkan peningkatan dalam transaksi lintas perbatasan komersial dan keuangan, sehingga telah berlaku konversi dari sektor swasta ke dalam dunia tanpa batas. Ini telah menciptakan sebuah masalah besar bagi otoritas pajak nasional karena globalisasi di sektor swasta belum disertai dengan perubahan serupa di jangkauan dan kekuatan penegakan otoritas pajak nasional¹.

Pertukaran informasi atas data wajib pajak antara otoritas pajak, baru-baru ini muncul sebagai topik yang kontroversial dalam diskusi kebijakan perpajakan internasional, terutama dalam proyek OECD dan inisiatif penghematan pajak Uni Eropa. OECD menilai bahwa pertukaran informasi merupakan alat penting untuk memerangi *non-compliance* terhadap peraturan perpajakan suatu negara yang makin tanpa batas.

Tujuan utama Pertukaran Informasi untuk administrasi pajak adalah informasi yang diterima dapat digunakan untuk memastikan fakta-fakta sehubungan dengan yang aturan dari perjanjian pajak penghasilan diterapkan, dan informasi yang digunakan untuk membantu salah satu negara di penyelenggara untuk menegakkan hukum nasionalnya sendiri, EOI hanya mungkin digunakan apabila melalui *instrument* yang mengandung klausul EOI.²

Penghindaran pajak dan penggelapan pajak mengancam pendapatan pemerintah di seluruh dunia. Senat AS memperkirakan jumlah kerugian pendapatan 100 miliar dolar per tahun dan di negara-negara Eropa lebih dari miliaran euro. Hal ini berarti lebih sedikit sumber daya untuk infrastruktur dan bisa mempengaruhi standar hidup bagi kita semua di negara maju dan negara berkembang.

Sejak awal tahun 2008 penghindaran pajak internasional dan standar pelaksanaan transparansi dan pertukaran informasi telah sangat tinggi dalam

¹ Spencer, David. Exchange of Tax Information, Accountancy business and the public Interest Vol.5, No.1

² Impact of exchange of information between IRS and foreign tax authorities

agenda politik, yang mencerminkan skandal terbaru yang telah mempengaruhi negara di seluruh dunia dan menyoroti bahwa krisis keuangan global telah memakai keuangan pusat umumnya. Transparansi pajak adalah fitur kunci dari Summits G20 di Washington, London dan Pittsburgh. Di London, para pemimpin G20 menyatakan bahwa:

“ Kami setuju untuk mengambil tindakan terhadap yurisdiksi yang tidak mau bekerjasama, termasuk *tax heaven country*. Kami siap untuk menggunakan sanksi untuk melindungi keuangan publik dan sistem keuangan. Era kerahasiaan perbankan sudah selesai. Kita perhatikan bahwa hari ini OECD telah menerbitkan daftar negara yang dinilai oleh Forum Global terhadap standar internasional untuk pertukaran informasi pajak.”

Pada tahun 2009, kemajuan yang lebih efektif terhadap pertukaran informasi telah dilakukan dalam satu dekade terakhir. Dan puncaknya adalah pertemuan G20 yang diadakan di London pada tanggal 2 April 2009, adanya standar transparansi dan pertukaran informasi yang dikembangkan oleh OECD telah didukung oleh semua pemain kunci, termasuk yurisdiksi yang sejauh ini menentang bertukar informasi bank. Akibatnya, standar pertukaran informasi atas permintaan, termasuk bank dan informasi fidusia, sekarang sudah disahkan secara universal dan PBB telah memasukkan standar OECD dalam Model PBB Konvensi Pajak pada bulan Oktober 2008.

Sekretaris Jenderal OECD menyatakan "apa yang kita saksikan bukan revolusi yang pendek. Dengan mengatasi tantangan yang berasal dari sisi gelap dunia pajak, kampanye untuk transparansi pajak global dalam perjalanan yang penuh. Kami telah melengkapi diri dengan sarana kelembagaan untuk melanjutkan kampanye. Dengan krisis, harapan opini publik global adalah tinggi, toleransi atas ketidakpatuhan adalah nol, sehingga kita harus memberikan yang terbaik ". (Bisnis Indonesia, 29 April 2009).


Tidak hanya memiliki standar yang bersifat universal, namun juga didukung penuh serta sedang diimplementasikan sebagai ratusan instrumen pertukaran informasi telah disimpulkan selama beberapa bulan terakhir. Pertukaran Informasi mensyaratkan bahwa yurisdiksi menyimpulkan perjanjian

internasional seperti berada dalam posisi untuk memasukkan bantuan administrasi dalam segala macam tentang pajak.

Sejak 2009, lebih dari 450 perjanjian telah ditandatangani oleh yurisdiksi yang diidentifikasi oleh OECD tidak substansial menerapkan standar dalam laporan kemajuan diterbitkan pada tanggal 2 April di gabungan dari G20. Sejak tanggal tersebut, 28 yurisdiksi telah dihapus dari kategori tersebut karena telah ditandatangani sedikitnya 12 kesepakatan dengan standar. Meskipun beberapa pusat keuangan lintas batas (OFCs) telah menandatangani perjanjian dengan OFCs lainnya, sebagian besar kesepakatan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan dalam mendapatkan informasi untuk keperluan pajak. Selain itu, banyak dari yurisdiksi yang telah mencapai batas dari 12 perjanjian melanjutkan negosiasi dan penandatanganan perjanjian lebih.

Grafik1.1

2009 – YEAR OF THE G20: IMPACT ON IMPLEMENTATION




Sumber : *Promoting transparency and exchange of information for tax purpose.*

Sampai dengan Pertemuan G20 di Washington yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2008, total 44 perjanjian pertukaran informasi perpajakan (TIEAs) telah ditandatangani. Sangat sedikit dari yurisdiksi telah diidentifikasi dan ternyata tidak memiliki substansial dalam menerapkan standar pajak yang disepakati secara internasional dalam Laporan Kemajuan diterbitkan bersamaan dengan KTT G20 di London pada tanggal 2 April telah ditandatangani konvensi pajak ganda (DTCs) yang memenuhi standar. 23 TIEA telah disetujui pada tahun 2008, jumlah ini adalah dua kali lipat dari jumlah perjanjian yang telah ditandatangani sejak Forum Global yang dimulai tahun 2000. Dalam jangka waktu setelah diselenggarakan KTT G20 di Washington ke Summit London pada

bulan April 2009 TIEA melonjak tajam, serta negosiasi DTCs baru atau protokol untuk DTCs ada yang menggabungkan standar di bursa. Ada 21 TIEAs / DTCs telah disetujui hanya dalam empat bulan, dan diantara Summit London dan pertemuan G20 di Pittsburgh pada bulan September 164 perjanjian lebih sudah disepakati. Hal itu terus berlanjut dan pada akhir tahun sebanyak 36 yurisdiksi telah menerapkan standar secara substansial dengan telah ditandatangani 200 TIEAs dan perbaikan atas 118 DTCs

Grafik.1.2

TIEAs/DTCs YANG TELAH DITANDATANGANI DALAM PERTEMUAN G20



Sumber : *Promoting transparency and exchange of information for tax purpose.*


28 yurisdiksi telah dipindahkan ke kategori yang memiliki yurisdiksi substansial menerapkan standar karena telah ditandatangani sedikitnya 12 kesepakatan sesuai dengan standar. Meskipun beberapa pusat keuangan lintas batas (OFCs) telah menandatangani perjanjian dengan OFCs lainnya, sebagian besar kesepakatan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan dalam mendapatkan informasi untuk keperluan pajak.

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa hanya persentase yang sangat kecil (11%) dari kesepakatan yang ditandatangani sejak November 2008 G20 Summit telah dimasukkan ke dalam yurisdiksi yang tidak secara substansial menerapkan standar pada tanggal 2 April 2009.

Hampir semua dari 28 yurisdiksi yang telah mencapai batas dari 12 kesepakatan melanjutkan negosiasi dan penandatanganan perjanjian lebih.

Grafik 1.3.

TIEAs/DTCs YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH NEGARA



Sumber : *Promoting transparency and exchange of information for tax purpose*

Selain itu, G20 dan OECD telah menekankan pentingnya bagi negara-negara berkembang untuk memanfaatkan perubahan dalam transparansi dan pertukaran informasi. Beberapa negara berkembang telah mengadakan negosiasi instrumen pertukaran informasi pajak.

Kemajuan pada tahun 2009 dapat diringkas sebagai berikut:

- Pada tahun 2009, standar universal yang telah disahkan oleh empat negara OECD (Austria, Belgia, Luksemburg dan Swiss) yang menentang mengangkat reservasi mereka dengan Pasal 26 dari OECD Model. Tiga negara *tax heaven* yang tidak mau bekerja sama yang menolak untuk mendukung standar akhirnya melakukannya Maret (Andorra, Liechtenstein dan Monako). Keempat negara anggota Global Forum yang tidak berkomitmen untuk menerapkan standar pada tanggal 2 April melakukannya segera setelah tanggal ini (Kosta Rika, Malaysia, Filipina dan Uruguay). Akhirnya, semua negara-negara non-OECD yang mengungkapkan reservasi untuk Pasal 26 menarik reservasi mereka, termasuk Brazil, Chili dan Thailand. Akhirnya PBB juga mendukung versi baru dari Pasal

26, yaitu standar yang sekarang dapat dianggap sebagai standar yang disepakati secara internasional.

- Standar yang sekarang sedang dilaksanakan oleh negara-negara yang enggan untuk melakukan itu : sejak 2009 lebih dari 300 TIEAs telah ditandatangani dan 150 konvensi pajak ganda (DTCs) atau protokol telah ditandatangani atau dibesarkan untuk standar dengan negara-negara yang dianggap tidak telah secara substansial menerapkan standar pada 2 April. Secara keseluruhan yurisdiksi tersebut sekarang telah menandatangani hampir 360 TIEAs sejak tahun 2000 dengan puluhan lainnya dalam proses negosiasi.
- Austria, Andorra, Bahama, Chile, Hong Kong, China, Liechtenstein, Macau, Cina, Malaysia, Panama, Filipina, San Marino dan Singapura telah mengundang peraturan yang bertujuan untuk melaksanakan komitmen mereka untuk pajak yang berstandar internasional.
- Kosta Rika dan Guatemala telah melakukan perubahan penting dalam legislatif yang memungkinkan mereka memenuhi standar pajak internasional.
- Sejak diterbitkannya tanggal 28 April 2009, Laporan Kemajuan yurisdiksi - Andorra, Anguilla, Antigua dan Barbuda, Aruba, Austria, Bahama, Belgia, Bermuda, British Virgin Islands, Bahrain, Cayman Islands, Chile, Dominika, Gibraltar, Grenada, Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia, Monaco, Netherlands Antilles, St Kitts dan Nevis, St Lucia, St Vincent dan Grenadines, Samoa, San Marino, Singapura, Swiss dan Kepulauan Turks dan Caicos - telah dipindahkan ke kategori yurisdiksi substansial telah menerapkan standar dalam Laporan Kemajuan.
- Selain itu, 2 yurisdiksi - Brasil dan **Indonesia** - telah sejak bergabung dengan Forum Global, memberikan informasi rinci tentang jaringan perjanjian mereka. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka telah secara substansial menerapkan standar pajak yang disepakati secara internasional.

Pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia yang menganut sistem perekonomian terbuka, menyebabkan perekonomian Indonesia tidak dapat menghindar dari setiap perkembangan perekonomian dunia, dan membawa

konsekuensi adanya keterkaitan yang erat, baik melalui arus barang dan jasa maupun arus modal.

Dengan makin bertambah luasnya dan majunya hubungan ekonomi internasional, makin terasa perlunya diadakan suatu rekonsiliasi yurisdiksi pajak dari negara-negara yang bersangkutan. Dengan adanya rekonsiliasi ini, hak pemajakan masing-masing negara yang terlibat diatur secara tegas, sehingga kemungkinan terjadinya pengenaan pajak berganda semakin kecil. Rekonsiliasi dari dua yurisdiksi pajak yang berbeda ini biasanya disebut persetujuan penghindaran pajak berganda (*tax treaty* atau *tax convention*).³

Tax Treaty diartikan sebagai perjanjian perpajakan antara 2 (dua) negara yang bertujuan mengatur pembagian hak pemajakan (*division of taxing rights*) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk (*tax resident*) dari salah satu negara atau kedua negara mitra runding (*treaty partner*) sehingga dapat dicegah pengenaan pajak berganda (*double taxation*) dan juga bertujuan untuk memerangi pengelakan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian, *spirit of tax treaty* adalah mencegah pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.⁴

Perjanjian perpajakan yang semula bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda tetapi di sisi lain berpotensi membuka kemungkinan-kemungkinan terjadinya penghindaran internasional (*international tax avoidance*) yang disebabkan oleh perbedaan isi dari setiap perjanjian antara *treaty partner* yang sering disebut *treaty shopping* atau *treaty abuse*. *Treaty shopping* yang dilakukan oleh para Wajib Pajak yang jeli dan pandai dikarenakan dapat mengetahui adanya celah-celah yang bisa mengurangi beban pajak pada akhirnya meningkatkan laba perusahaan terutama perusahaan multinasional.⁵

Dalam perspektif bisnis, dengan adanya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (disingkat P3B) maka akan ada kepastian hukum yang dihormati secara bilateral antar dua negara. Selain itu biasanya dalam P3B terdapat kesepakatan-kesepakatan khusus antara dua negara dalam hal fasilitas pemajakan yang akan

³ Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 2.

⁴ John Hutagaol, "Memahami SE-04/PJ./2005", *Jurnal Perpajakan Indonesia*, (Volume 05, Juni 2006).

⁵ Rachmanto Surahmat, *Op.cit.*, hal. 7.

diberikan. Fasilitas yang disediakan tersebut dapat mendorong pihak investor untuk melakukan *treaty shopping* yaitu suatu skema transaksi yang sengaja di desain untuk mendapatkan fasilitas pajak berupa penurunan tarif ataupun pembebasan pajak oleh Subjek Pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana yang disediakan di dalam P3B.

Otoritas perpajakan di banyak negara di dunia mengantisipasi dampak globalisasi ini dengan melakukan perjanjian pertukaran informasi perpajakan (*tax information exchange agreement/TIEA*). Pertukaran informasi telah berkembang menjadi alat yang sangat efektif untuk menelusuri arus investasi maupun profit dalam skenario internasional serta untuk menyakinkan pengenaan pajak yang tepat terhadap transaksi lintas negara.

Dalam praktiknya, pertukaran informasi tersebut tidak selalu mulus karena apabila suatu negara dimintai informasi tidak memenuhinya, P3B tidak mengatur tentang sanksi yang diterapkan. Dalam pelaksanaannya, pertukaran informasi antar dua negara mempunyai beberapa kendala, antara lain bahwa pertukaran informasi tersebut hanya menyangkut pada informasi yang tersedia dalam administrasi perpajakan di negara yang memberikan informasi.

Hasil pertemuan SGATAR (*Study Group on Asia Tax Administration and Research*) yang diselenggarakan di Bali, bulan November 2009, menyebutkan bahwa Indonesia akan merenegoisasikan pasal perjanjian mengenai pertukaran informasi dengan negara anggota. Melalui renegoisasi tersebut diharapkan akses pertukaran informasi perpajakan menjadi semakin terbuka. Renegoisasi ini untuk mempertajam kerjasama pertukaran informasi perpajakan antara Indonesia dan negara di kawasan Asia Pacific yaitu dengan menghilangkan adanya pembatasan kerahasiaan bank. Hasil lainnya yaitu menyimpulkan kerja sama bilateral dan pertukaran informasi perpajakan akan berguna dalam mengawasi Wajib Pajak di suatu negara yang mempunyai penghasilan atau harta di negara lain. Pertukaran informasi ini juga akan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan mencegah terjadinya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak, dan juga lebih memberikan kepastian hukum perpajakan di suatu negara (Bisnis Indonesia, 25 Nopember 2009).

Dalam sidang G-20 Summit 3 April 2009 di London, disebutkan perlunya membatasi operasional *tax havens country*, dan mendorong terciptanya transparansi pertukaran informasi perpajakan dan penerapannya sesuai dengan standar pajak internasional (Bisnis Indonesia, 29 April 2009). Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya menyempurnakan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun demikian isu perpajakan internasional masih dianggap topik yang belum mendapatkan penanganan khusus. Padahal globalisasi perekonomian membutuhkan kesiapan pemerintah untuk secara cermat dan cepat dapat mengantisipasi perkembangan.

1.2. Perumusan Masalah

Perpajakan internasional merupakan suatu kajian keilmuan atas pemajakan dari transaksi yang terjadi lintas negara. Pemajakan atas transaksi lintas batas negara tersebut diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Sehingga permasalahan yang timbul dalam Kajian Perpajakan Internasional tidak akan lepas dari P3B.

Dalam P3B tersebut ditemukan berbagai macam permasalahan antara lain pembagian hak pemajakan, pendefinisian kembali atas subjek pajak, penyelesaian sengketa, negoisasi P3B dan Penyelundupan Pajak. Penyelundupan pajak menjadi kajian penting dalam Perpajakan Internasional, karena *loophole* yang dimanfaatkan untuk penyelundupan pajak merupakan eksekusi dari P3B. Adapun dalam kajian penyelundupan pajak tersebut dikenal adanya pertukaran informasi. Pertukaran informasi merupakan tindakan untuk mencegah penyelundupan pajak.

Modus penyelundupan pajak memiliki variasi yang amat banyak, namun dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu memanfaatkan peraturan domestik dan internasional. Khususnya yang memanfaatkan peraturan perpajakan internasional dalam hal ini P3B modus penyelundupan pajaknya diidentifikasi berupa *Treaty Shopping* dan *Double non Taxation*. Kedua modus memiliki variasi kasus yang sangat banyak. Indonesia merupakan negara yang kaya namun sistem penerapan P3B sangat rentan untuk disalahgunakan dalam bentuk penyelundupan pajak.

Dalam pembuatan P3B hal ini sudah didasari sebelumnya dan telah disiapkan penangkalnya adalah melalui Pasal 26 mengenai Pasal Pertukaran

Informasi. Melalui pasal ini penyelundup pajak yang memanfaatkan celah dalam P3B dapat diantisipasi. Negara maju memanfaatkan Pasal 26 ini dengan baik, sebaliknya Indonesia belum mampu memanfaatkan Pasal ini dengan optimal.

Ketertutupan prosedur pertukaran informasi di Indonesia menjadi salah satu kendala dalam pemanfaatan ketentuan pertukaran informasi dalam P3B dengan negara *treaty partner*. Di tengah usaha membenahi peraturan perpajakan, DJP sudah berusaha mengungkapkan pertukaran informasi dengan cukup jelas.

Isu utama sekarang adalah bagaimana negara-negara berkembang dapat didukung untuk mengambil keuntungan yang terbaik dari lingkungan internasional yang lebih transparan, dan untuk memperkuat sistem perpajakan mereka. Organisasi-organisasi internasional dan negara donor bilateral dapat membantu negara-negara berkembang untuk:

- Masuk ke dalam perjanjian pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan, termasuk melalui mekanisme multilateral di mana mungkin untuk memastikan dapat diimplementasi secara cepat;
- Membuat struktur administratif untuk menerapkan mekanisme pertukaran informasi dan untuk melindungi kerahasiaan informasi yang dipertukarkan;
- Penguatan kapasitas administrasi termasuk mekanisme pemeriksaan untuk memungkinkan negara-negara berkembang untuk meminta dan menggunakan informasi yang diperoleh berdasarkan perjanjian secara efisien dan dengan cara yang secara signifikan dapat meningkatkan penegakan peraturan perpajakan yang sah;
- Dalam pengertian yang lebih luas dukungan seperti itu juga dapat membantu mengembangkan dan merestrukturisasi sistem perpajakan;
- Memerangi korupsi dan meningkatkan integritas dalam administrasi pajak.

Isu-isu ini saat ini sedang dibahas baik dalam OECD dan Forum Global, serta koordinasi dengan organisasi-organisasi internasional lainnya yang memiliki minat dalam pekerjaan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam tesis ini akan dikaji lebih lanjut tentang *Evaluasi atas Ketentuan Pertukaran Informasi dalam rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Indonesia*.

Pokok masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pertukaran informasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka lebih mengefisienkan klausul pertukaran informasi dalam P3B dengan negara *partner*?
2. Apakah hambatan pelaksanaan Pertukaran Informasi di Indonesia dan solusinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari karya akhir ini antara lain:

1. Mengetahui pelaksanaan pertukaran informasi di Indonesia dalam rangka lebih mengefisienkan klausul pertukaran informasi dalam P3B dengan negara *partner*.
2. Menginventarisir dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam usaha mengoptimalkan pemanfaatan klausul pertukaran informasi dan saran-saran untuk mengatasi kendala dalam penerapan pertukaran informasi tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian terhadap pertukaran informasi ini dimaksudkan untuk memperluas kepedulian akademisi terhadap masalah-masalah perpajakan internasional, khususnya menyangkut perjanjian pertukaran informasi di bidang perpajakan untuk membantu otoritas perpajakan menghadapi globalisasi ekonomi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pemikiran bagi Direktorat Jenderal Pajak menyangkut pelaksanaan pertukaran informasi dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya di lapangan..

b. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan bahwa Wajib Pajak harus melaporkan penghasilannya secara benar, karena dengan

adanya pertukaran informasi ini, Wajib Pajak tidak dapat menyembunyikan lagi transaksi yang telah dilakukan.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai tambahan ilmu yang berguna bagi penulis dalam melaksanakan tugas selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan diuraikan secara sistematis dalam beberapa bab dan subbab, dengan susunan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, permasalahan pokok, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini peneliti akan menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis, teori-teori yang menjadi landasan dari penelitian yang diambil dari sejumlah literatur yang sesuai dengan tema penelitian serta kerangka pemikiran penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, antara lain: pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, site penelitian, dan kerangka berpikir.

BAB 4 ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan persetujuan penghindaran perpajakan di Indonesia, pertukaran informasi di Indonesia, baik prosedur maupun aplikasinya di lapangan.

Bab ini akan diuraikan dalam dua subbab, yaitu:

4.1. Analisis atas Pertukaran Pertukaran Informasi yang dilaksanakan di Indonesia

4.2. Analisis Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pertukaran


BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Di samping itu peneliti juga akan mencoba memberikan saran-saran perbaikan atas hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pertukaran informasi di lapangan.

Bab ini akan diuraikan dalam dua subbab, yaitu:

5.1 Simpulan

5.2 Saran



BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang membahas tentang pertukaran informasi relatif belum banyak. Dari penelitian-penelitian yang peneliti ketahui khususnya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa baik sarjana maupun pascasarjana, masih membahas tentang ketentuan pertukaran informasi dalam P3B serta sistem yang terbaik yang dapat digunakan dalam pertukaran informasi.

Penelitian pertama sehubungan dengan pertukaran informasi walaupun tidak secara khusus disebutkan dilakukan oleh Julhendra Hamonangan Saragih pada tahun 2007 dalam karya akhir mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Pajak International melalui Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Arbitase : Suatu Kajian dari Perspektif Indonesia*.

Tujuan penelitian tersebut adalah melakukan kajian mengenai implementasi dan aplikasi *Mutual Agreement Procedure* (MAP) di Indonesia, melakukan kajian mengenai wacana penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa pajak international serta interaksinya dengan ketentuan hukum domestik Indonesia serta mengkaji aspek-aspek teknis yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penerapan *Mutual Agreement Procedure* dan *arbitase* di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan oleh Julhendra Hamonangan Saragih adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk memastikan karakteristik dari variabel-variabel yang berhubungan dengan masalah tertentu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan yang dilakukan adalah bersifat kualitatif. Penelitian ini berusaha menggambarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Dalam penelitian ini terdapat bahasan mengenai pertukaran informasi yaitu pejabat yang berwenang harus menentukan jenis informasi apa yang diperlukan dalam kaitannya dengan *adjustment* untuk mengalokasikan kembali penghasilan dan kapan informasi tersebut harus diberikan oleh salah satu pejabat yang berwenang kepada pejabat yang berwenang lainnya. Informasi tersebut

misalnya mencakup *adjustment* yang diusulkan atau keputusan yang diambil oleh aparat perpajakan di salah satu negara dan uraian dari *adjustment* yang dilakukan.¹

Ada beberapa alasan mengenai pentingnya pertukaran informasi dalam rangka MAP, yaitu :

1. Aparat perpajakan memerlukan bantuan untuk memastikan, berdasarkan data-data, ketentuan yang mana dalam P3B yang akan diterapkan
2. Dengan makin meningkatnya kegiatan ekonomi secara international, negara-negara pihak pada persetujuan semakin berkepentingan dalam pemberian informasi secara timbal balik, yang akan dijadikan dasar pemungutan pajak.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir semua P3B Indonesia dengan mitra perjanjian telah mencantumkan ketentuan mengenai MAP, namun sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki ketentuan yang memadai yang dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan MAP maupun *abritase*. Masih adanya berbagai ketentuan teknis yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penerapan MAP dan *abritase* di Indonesia.

Penelitian kedua dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang bernama Arnaldo Purba pada tahun 2008 dengan judul Penerapan Ketentuan Pertukaran Informasi dalam P3B dan *Treaty Partner* untuk menghindari *Double Taxation* dan *Non-Taxation*.

Penelitian tersebut bertujuan untuk memaparkan tren perpajakan international di dunia dalam memanfaatkan pertukaran informasi versi OECD Model serta UN Model, mengetahui peranan dan penerapan pertukaran informasi di Amerika Serikat, serta untuk mengetahui peranan dan penerapan informasi di Indonesia dalam rangka menghindari *double taxation* dan *double non taxation*.

Metode penelitian yang digunakan oleh Arnaldo Purba adalah pendekatan analisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian tersebut adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, dokumen, dan jurnal penelitian yang memiliki relevansi dengan tema penelitian.

¹ Surahmat,R. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ; Sebuah Pengantar (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2000) hal 345.

Hasil penelitian yang diperoleh Arnaldo Purba adalah OECD telah menyediakan modul pertukaran informasi serta telah melakukan perubahan *Article 26 Tax Treaty Model OECD*. Amerika Serikat merupakan negara anggota OECD yang paling menaruh perhatian dengan pertukaran informasi, dimana perjanjian pertukaran informasi perpajakan dengan *tax heaven countries* menjadi agenda penting pemerintah AS. Dapat diketahui bahwa di Indonesia, pemanfaatan fasilitas pertukaran informasi perpajakan masih perlu dioptimalkan lagi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sunandar Arianto mahasiswa pada Program Studi Akuntansi pada tahun 2008 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Pelaksanaan Pertukaran Informasi (Exchange of Information) dalam rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Indonesia*.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pertukaran informasi di Indonesia, mengetahui pelaksanaan pertukaran informasi di negara-negara yang memiliki sistem administrasi perpajakan yang lebih maju (di Australian dan Jepang), serta mengetahui hambatan pelaksanaan pertukaran informasi di Indonesia dan solusinya.

Metode penelitian yang digunakan oleh Sunandar Arianto bersifat analitis kualitatif yang artinya bersifat menggambarkan permasalahan terkait pelaksanaan Pertukaran Informasi di Indonesia kemudian menganalisa peraturan-peraturan yang mengaturnya sehingga didapatkan sebuah pemikiran tentang bagaimana memecahkan kendala yang dihadapi dalam pertukaran informasi di Indonesia.

Hasil penelitian Sunandar Arianto adalah per 1 Oktober 2008 Indonesia memiliki 58 persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku efektif. Dari 58 P3B tersebut hanya P3B dengan Swiss dan Saudi Arabia tidak terdapat pasal pertukaran informasi. Hasil lain disebutkan bahwa Indonesia walaupun bukan negara OECD dalam pelaksanaan pertukaran informasinya banyak mengadopsi/menggunakan Model OECD. Menurut pendapat ATO (Australian Taxation Office), untuk mencapai pertukaran informasi yang efektif dan efisien diperlukan dukungan Undang-undang, administrasi dan eksternal. Indonesia masih mempunyai banyak hambatan dalam pelaksanaan Pertukaran Informasi yaitu berupa pemahaman atas kerahasiaan pajak dan dari sisi administrasi berupa

peraturan Penerapan P3B yang sudah usang, tidak terdapatnya SOP yang mengatur pembagian tugas, wewenang, pengawasan, standar pengukuran dalam pelaksanaan pertukaran informasi, kurangnya jumlah pegawai pengelola EOI dan tidak tersosialisasinya protokol pelaksanaan Pertukaran Informasi

Tabel 2.1.

**Perbandingan Beberapa Aspek Pelaksanaan Pertukara Informasi
Antara Indonesia, Australia, dan Jepang**

No	Aspek yang diperbandingkan	Indonesia (sebelum Per-67/2009)	Australia	Jepang
1.	Jenis Pertukaran Informasi yang dapat dilaksanakan	1. EOI Incoming on request 2. EOI Incoming Spontaneous 3. EOI Incoming Automatic 4. EOI Outgoing on request	1. Specific EOI 2. Spontaneous EOI 3. Automatic EOI 4. Simultaneous EOI 5. Industry Wide Exchanges 6. MAP	1. EOI Upon request by a Treaty partner 2. Spontaneous EOI 3. Automatic EOI
2.	Unit Khusus pengelola EOI	Tidak ada. Pengelolaan di gabung di dalam seksi Kerjasama Perpajakan International Subdit. PKPI, Dit PP II	Ada, Berada di bawah Large Business and International	Ada, berada di bawah International Operation Division
3.	Peraturan Khusus yang mengatur tentang pengelolaan EOI	Tidak Ada	Ada	Ada
4.	Pengaturan bahwa Pertukaran Informasi tidak melanggar kerahasiaan pajak	Tidak diakui secara tertulis (berdasarkan pemahaman atas pelaksanaan P3B)	Diakui secara tertulis pada S23 the International Tax Agreement 1953	Diakui secara tertulis pada Inspection Authority of Tax Official in Charge Art.9
5.	Sanksi terhadap pelanggaran kerahasiaan Pajak	Ada	Ada	Ada
6.	Jangka waktu menjawab permintaan Pertukaran informasi	Tidak ada jangka waktu	Ada, diusahakan tidak lebih dari 3 bulan (<i>depends on the information requested by treaty Partner Country</i>)	Secepat mungkin (tidak ada batas waktu)
7.	Dasar hukum pengakuan P3B di dalam sistem Undang-undang domestik	Ada. Melalui UU Nomor 24 Tahun 2000	Ada. Melalui <i>The International Tax Agreement 1953</i>	Ada. Melalui <i>Inspection Authority of Tax Official in charge</i>

Sumber : Sunandar Arianto, 2008

Dalam skripsi tersebut terdapat perbandingan Pertukaran Informasi di Indonesia, Australia dan Jepang. Sistem Pertukaran Informasi yang dilaksanakan oleh Australia dan Jepang merupakan implementasi dari *Manual Guidences on EOI Model OECD* namun mengenai penamaan setiap negara berbeda. Dalam manual tersebut terkandung berbagai aspek terkait pelaksanaan dari berbagai jenis pertukaran informasi.

Dalam penelitian ini, perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang terdahulu lebih menekankan pada sistem yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan model-model pertukaran informasi serta pelaksanaan pertukaran informasi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang sudah menerapkan pertukaran informasi, misalnya dengan perbandingan dengan negara Australia, Jepang dan Amerika Serikat. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menganalisis prosedur, ketentuan, dan pelaksanaan pertukaran informasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini dilakuakn oleh Direktorat Jenderal Pajak sehubungan telah dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2009 tanggal 30Desember 2009 , serta menganalisis hambatan-hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan pertukaran informasi ini.

2.2. Kerangka Teoritis dan Tinjauan Pustaka

2.2.1. Teori Informasi dan Komunikasi

Fungsi-fungsi utama komunikasi dalam suatu organisasi yakni, *control*, *motivation*, *emotional expression*, dan *information*. Unsur-unsur dalam model proses komunikasi, yakni *source*, *message*, *encoding*, *channel*, *decoding*, *receiver*, dan *feedback*. *Source* adalah sumber atau pihak yang mengirimkan dan menyampaikan pesan; *message* adalah isi pesan; *encoding* adalah proses merubah pesan kepada bentuk-bentuk simbol misalnya dalam bentuk kata-kata atau tulisan; *channel* adalah saluran yang digunakan misalnya mikropon, telpon, saluran tv, surat dan memo; *decoding* adalah proses menterjemahkan pesan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh si penerima; *feedback* adalah sarana untuk mengetahui

apakah isi pesan telah dilaksanakan sesuai dengan yang dikendendaki pengirim pesan.

Norman D.Novak menjelaskan perlunya informasi yang terpercaya merupakan bagian yang sangat penting dalam kebijakan fiskal.

Some coccomitant in fiscal policy that are basic to the development or good tax administration

1. *Clarity and simplicity of the substantive law, worded in order to facilitate administration and to permit broad understanding on the part of the taxpayers. Simplicity makes evasion difficult.*
2. *The boarder the base of personal and corporation income taxes the easier to obtain adequate revenues without allowing the rates of reach such high levels that evasion becomes profitable*
3. *Avoidance of an illogical or irrational tax system, an excessive or poorly distributed tax burden, or waste of the revenue collected which gives moral justification to evaders.*
4. *Any tax reform, to be realistic, must take into account the possibility of obtaining complete and trustworthy information about the object or servise being taxed.*

Beberapa *point* penting dalam kebijakan fiskal merupakan dasar dalam pengembangan kebijakan fiskal yang baik, yaitu :

1. Kesederhanaan dan kejelasan (menyangkut) hukum, dalam rangka memudahkan administrasi dan untuk memberikan pemhaman yang luas bagi para Wajib Pajak. Bila administrasi pajak sederhana maka bisa membuat para pengelak pajak akan sulit melakukan aksinya.
2. Pajak Orang Pribadi dan Badan akan lebih mudah untuk memperoleh pendapatan yang cukup tanpa membiarkan tingkat tarif pajak lebih tinggi, yang pada akhirnya akan membuat pengelakan pajak menjadi menguntungkan.
3. Penghindaran dari suatu sistem pajak tidak masuk akal dan tidak logis, akan membagikan beban pajak, atau penghasilan yang menguntungkan bagi pengelak pajak
4. Adanya Reformasi Perpajakan, secara realistik harus mempertimbangkan kemungkinan adanya informasi yang terpercaya tentang jasa atau barang kena pajak.

2.2.2. Teori dari Pertukaran Informasi

Meskipun ada banyak teori tentang persaingan dalam pajak, namun tidak ada kata sepakat tentang konflik yang sesuai struktur. Struktur konflik tergantung alokasi dan portofolio modal perpajakan di negara yang bersangkutan, dan dapat dibagi menjadi tiga bentuk yang berbeda. Semua pendekatan berasumsi bahwa kerjasama antar negara adalah sukarela dan diringkas dalam dibawah ini

Gambar. 2.1.

(a) *Coordination Game*

		Country B	
		Yes	No
Country A	Yes	3/3	0/3
	No	3/0	0/0

Keterangan : Angka-angka pada gambar tidak boleh diartikan secara harfiah, karena tujuannya hanya untuk menggambarkan hasil yang mungkin terjadi.

Jika struktur konflik mengikuti *Coordination Game*, kerjasama antara negara dapat dengan mudah dicapai (Eggert dan Kolmar, 2004). Selama pemerintah bersaing hanya untuk pendapatan potensi dari arus masuk modal portofolio, meningkatnya globalisasi meningkatkan kerjasama antar negara. Jika modal keuangan sudah benar-benar bergerak di seluruh negara, maka pemerintah tidak lagi memiliki kemampuan untuk meningkatkan faktor perpajakan antar negara, sehingga setiap pemerintah memiliki insentif untuk melemahkan pesaingnya. Dalam skenario ini, barang publik dan kesejahteraan negara harus dibiayai oleh sumber-sumber alternatif, karena menghilangnya modal dalam perpajakan atau setidaknya tetap pada tidak efisien pada level yang lebih rendah (Zodrow & Mieszkowski, 1986).²

² Model pajak dasar persaingan (Zodrow & Mieszkowski, 1986) mengasumsikan bahwa sebuah harmonisasi tarif pajak di negara-negara bisa meringankan masalah dari rendahnya barang publik. Namun, pekerjaan pada kompetisi pajak menunjukkan bahwa bahkan harmonisasi tarif pajak mungkin tidak akan cukup jika negara dapat beralih ke arah persaingan infrastruktur (Keen & Marchand, 1997; Sinn, 2003).

Namun, jika pemerintah tidak dapat menghasilkan pendapatan dengan cara mengenakan faktor perpajakan antar negara, maka pertukaran informasi antar negara menjadi terbuka. Dalam mobilitas modal tidak sempurna, pertukaran informasi pemerintah dianggap sebagai beban karena tidak lagi mampu untuk mendapatkan modal dari surat berharga. Jadi, rezim informasi pertukaran adalah demi kepentingan semua negara karena semua keuntungan dapat diperoleh dari pendapatan pajak bunga melalui pertukaran informasi.

Satu-satunya kesulitan mengenai struktur konflik adalah mengkoordinasikan pada ekuilibrium “barang” (bagian kiri atas dari Gambar 1a). Sejauh ini *Coordination Game* tidak memberikan penjelasan mengapa proses menuju koordinasi pajak membutuhkan banyak waktu. Selain itu, tidak menjelaskan mengapa beberapa negara menjauhkan diri dari pertukaran informasi. Ada kemungkinan struktur konflik yang lain bisa menginsentifkan negara-negara dengan cara yang lebih baik.

Gambar 2.2
(b) Cooperation Problem

		Country B	
		Yes	No
Country A	Yes	3/3	1/4
	No	4/1	2/2

Sebuah cara pertukaran informasi cenderung kurang berkembang dalam hubungan kerjasama. Struktur konflik adalah identik dengan dilema. Dalam keadaan negara akan mendapatkan dari pengenaan pajak di seluruh dunia arus modal lintas batas, namun setiap negara memiliki insentif untuk menyimpang dari hasil kerjasama dan akan menemukan sendiri pada titik ekuilibrium Nash inferior (di bagian kanan bawah Gambar. 1b). Beberapa penulis yang berbeda memiliki penjelasan alternatif menekankan mengapa perpajakan lintas batas atas pendapatan bunga mungkin bisa mengikuti struktur ini. Semua penjelasan menyarankan bahwa negara-negara harus memiliki insentif untuk menyimpang dari pertukaran informasi.

Bacchetta dan Espinoza (1995, 2000) menyatakan bahwa negara yang menyediakan informasi kepada negara-negara lain telah kehilangan modal nyata. Dari sudut pandang investor asing, negara tuan rumah menjadi kurang menarik untuk deposito bank jika negara tersebut memberikan informasi tentang pendapatan bunga yang telah mereka berikan. Jika salah satu lebih menganggap modal atas suratberharaga harus berubah dalam negara yang sama menjadi modal riil, maka negara akan kehilangan peluang dengan menukarkan informasi tentang pendapatan bunga dengan negara lain. Oleh karena itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa negara-negara dalam posisi pengimpor bersih aset bank tidak memiliki insentif untuk memberikan informasi dibandingkan kepada eksportir modal.

Sebuah saluran yang berbeda untuk perilaku yang tidak mau bekerjasama berkembang dari modal surat berharga. Sektor keuangan di negara-negara industri memiliki keunggulan pertama sebagai penggerak sejarah, pusat keuangan biasanya tidak memiliki bank besar. Pada langkah pertama, investor (dari negara-negara industri) membuat permintaan jasa keuangan ke *tax heaven country*. Pada langkah kedua, bank, dana, perusahaan asuransi atau dari negara-negara industri mencari *tax heaven country* untuk dapat dialokasinya dananya. Oleh karena itu, sebagian besar arus modal masuk melalui surat berharga tumbuh di sektor perbankan. Jika sektor keuangan semakin meningkatkan, bisa menimbulkan efek pada pasar tenaga kerja domestik, sehingga bisa menimbulkan suatu negara memiliki insentif untuk menyimpang dari kerjasama tersebut. Efek pada tenaga kerja ini bisa menimbulkan kenaikan upah ketika sektor perbankan dibayar dengan baik (Eggert dan Kolmar, 2002). Kedua, selain harga, jumlah barang juga meningkat jika arus masuk modal surat berharga jika disertai kenaikan jumlah pekerja di negara masing-masing (Rixen, 2005). Dengan demikian, suatu negara mungkin tidak mau memberikan informasi tentang pendapatan bunga ke negara lain untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik.

Selain itu, masalah kerjasama muncul jika sektor perbankan dalam posisi sangat menguntungkan. Huizinga dan Nielsen (2003) menyatakan bahwa insentif untuk bekerja sama dalam kerjasama internasional lemah bila setiap kali keputusan politik yang membuat kebijakan dalam perbankan bagus. Yang lebih

menguntungkan adalah sektor keuangan, semakin kecil kemungkinan adalah kerjasama. Perhatikan bahwa argumen ini secara implisit mengasumsikan bahwa bank dimiliki oleh pemegang saham domestik jika tidak ada alasan mengapa pembuat keputusan politik harus memberikan sektor keuangan dalam fungsi kesejahteraan mereka. Jika bank, terutama yang dimiliki oleh pemegang saham asing, efek persaingan pajak diperlemah karena pemerintah dapat mengeksport sebagian beban pajak untuk pemegang saham asing (Huizinga & Nielsen, 1997).

Meskipun pembuat keputusan politik tidak harus menerapkan titik berat pada keuntungan bank, sebuah keuntungan yang tinggi mungkin meningkatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan pajak dari sektor keuangan. Oleh karena itu, dengan kepemilikan asing yang tinggi profitabilitas sektor keuangan adalah menguntungkan jika sebuah negara menghasilkan pendapatan dari pajak perusahaan.

Meskipun setiap negara memiliki insentif untuk mendeteksi dalam dilema tersebut, dapat dimungkinkan kerjasama berlaku dalam jangka panjang. Bacchetta dan Espinoza (2000) serta Huizinga dan Nielsen (2003) mempertimbangkan permainan dinamis di mana negara memiliki kesempatan untuk menghukum negara-negara yang tidak mau bekerjasama. Sejalan dengan “teorema rakyat”, beberapa keseimbangan timbul dari suatu dilema yang dinamis pengaturan meninggalkan kerjasama sebagai salah satu solusi yang mungkin. Konflik struktur pada Gambar. 1b, di mana setiap strategi negara yang dominan adalah rusak, mungkin diganti dalam jangka panjang dengan solusi kerjasama. Oleh karena itu, dilema ini mungkin menjelaskan mengapa negara Uni Eropa telah mampu mengkoordinasikan pajak pendapatan bunga setelah negosiasi masa transisi.

Gambar 2.3
(c) *Asymmetric Prisoner Dilemma*

		Country B	
		Yes	No
Country A	Yes	2/4	1/4
	No	4/1	3/2

Akhirnya, pajak pendapatan bunga lintas batas mengikuti struktur *Asymmetric Prisoner Dilemma* (Gambar 1c). Dalam hal ini beberapa negara tidak memiliki insentif untuk berpartisipasi di STD (*Saving Tax Directive*) karena mereka dapat melakukan lebih baik tanpa kerjasama. Mengenai alokasi investasi langsung asing (FDI), Bucovetsky dan Wilson (1991) menyatakan bahwa negara-negara kecil bisa menang seperti "pajak perang" jika asimetri di negara ukurannya

sangat besar. Sejalan dengan hipotesis ini, Juara (2005) melaporkan bahwa negara-negara kecil modal menarik pajak lebih rendah dari negara-negara besar, sedangkan Huizinga dan Nielsen (2003) hipotesis bahwa dalam kasus negara-negara kecil STD merasa lebih nyaman untuk memilih untuk tarif pemotongan pajak rendah atau untuk menjauh dari pertukaran informasi. Atas eksternalitas ini pernah dibahas sehingga dapat menciptakan sebuah pendapatan negara asimetris kerana berbeda dalam ukuran negaranya. Di sektor perbankan yang sangat menguntungkan, posisi modal bersih importir, atau perluasan pasar tenaga kerja domestik khususnya harus manfaat negara kecil karena efek per kapita harus kuat di negara-negara tersebut. Jika pertukaran informasi berikut struktur sebuah dilema asimetris, kerjasama tanpa sesuai transfer tidak mungkin. Dengan demikian, solusi koperasi perlu disertai dengan insentif positif atau negatif terhadap negara kecil.

2.2.3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

*"Tax Avoidance means transactions or arrangements entered into by a taxpayer in order to minimize the amount of tax payable in a lawful fashion."*³ Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran atau penghematan pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan.

Beberapa contoh di bawah ini dapat menggambarkan kemungkinan-kemungkinan penghindaran pajak:

³ Bryan J. Arnold, and Michael J. McIntyre, *International Tax Primer*, (The Hague: Kluwer Law International, 1995), hal. 69

- "A taxpayer can shift his residence from one country to another country that levies lower or no tax.
- A taxpayer can divert domestic-source income to a controlled foreign entity, such as a trust or corporation, established in tax haven.
- A taxpayer can established a tax haven subsidiary to earn foreign-source income or to received dividends or other distribution from subsidiaries in other foreign countries
- If advantageous treaties exist, a taxpayer can route dividends through subsidiaries established in foreign countries in order to reduce the withholding taxes on dividends."⁴

Di banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Artinya, penghindaran pajak dapat saja ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (*bonafide purpose*).⁵

Tax avoidance dibedakan menjadi dua yaitu *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance* yang secara lengkap ditulis sebagai berikut:

*"If the primary purpose of transaction, determined objectively, is something other than tax avoidance, the transaction represents acceptable tax planning. On the other hand, if the primary purpose is to obtain tax benefits and the transaction would not have been carried out the absence of those benefit, transaction is unacceptable tax avoidance."*⁶

Jadi menurut Arnold, jika tujuan utama dilakukannya transaksi tidak untuk menghindari pajak, maka itu digolongkan sebagai *acceptable tax planing*. Tetapi jika tujuannya semata-mata adalah untuk menghindari pajak, maka hal tersebut digolongkan menjadi *tax avoidance* yang dilarang (*unacceptable tax avoidance*).

Perbedaan dari kedua *tax avoidance* tersebut dapat dilihat dari karakteristiknya. Karakteristik dari *acceptable tax avoidance* adalah :

1. memiliki tujuan usaha yang baik,
2. bukan semata-mata untuk menghindari pajak,
3. sesuai dengan *spirit* dan *intention of parliament*,

⁴ *Ibid.*

⁵ John Hutagaol, Darussalam, Dani Septriadi. *op.cit.*, hal. 271

⁶ Diambil dari artikel Brian J. Arnold berjudul "*The Canadian Anti Tax Avoidance Rule*", Greame S. Cooper. ed. *Tax Avoidance and the Rule of Law*. IBFD Publication BV. hal. 228

4. tidak melakukan transaksi yang direkayasa.

Sebaliknya, transaksi akan disebut dengan *unacceptable tax avoidance* bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. tidak memiliki tujuan usaha yang baik,
2. semata-mata untuk menghindari pajak,
3. tidak sesuai dengan *spirit* dan *intention of parliament*
4. adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian.⁷

Penjabaran di atas memberikan gambaran mengenai *tax avoidance*. Dalam konteks perpajakan, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional semakin canggih dan variatif. Memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan yang ada pada suatu negara, dan memanfaatkan peluang melalui penafsiran yang berbeda tentang suatu peraturan, serta dengan sengaja memanfaatkan kerumitan transaksi atau bentuk hukum yang tidak terjangkau oleh peraturan. Praktis, kondisi tersebut menyebabkan pihak yang melakukan penghindaran pajak membayar pajak yang lebih kecil dibandingkan orang lain. Pembahasan mengenai *tax avoidance* berkaitan erat dengan *anti treaty shopping rules* yang akan diteliti, sebagai salah satu *Specific Anti Avoidance Rules*.

2.2.4. Efisiensi dan Efektifitas Administrasi Pajak

Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif. Apabila tidak efisien dan efektif, maka sasaran dari sistem perpajakan tidak dapat dicapai.

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil

⁷ Indrayagus Slamet, (2007). *Tax Planning, Tax Avoidance dan Tax Evasion di Mata Perpajakan Indonesia*”, Inside Tax Edisi September 2007.

yang dicapai dengan membandingkan antara *input* dan *output*-nya. Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat. Menurut Chester Barnad⁸ menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

“When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is effeicient if it satisfies the motives of the aim, what ever it is effective or not”.

(Bila suatu tujuan tertentu tercapai akhirnya dapa dicapai,kita boleh mengatakan bahawa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal tersebut memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas efektif atau tidak).

Menurut Peter Drucker dalam Menuju SDM Berdaya⁹ mengatakan bahwa *“ effectiveness is to do the rights things : while efficiency is to do the things right* (efektifitas adalah melakukan hal yang benar ; sedangkan efisien adalah melakukan hal secara benar). Atau juga *“ effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency means how do we mix various resources property”* (efektifitas berarti sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisien berarti bagaimana kita mencampur sumberdaya secara cermat). Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumberdaya (*input*), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya yang berlebihan atau lajim disebut ekonomi

⁸ Barnad, Chester, Kebijakan Kinerja, Prawirosentono, 1999.

⁹ Drucker, Peter, Menuju SDM Berdaya, Kisdarto, 2002.

biaya tinggi. Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*measurable*), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan (*input*) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi.

2.2.5. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*)

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan upaya dua negara untuk menghindarkan terjadinya pengenaan pajak secara berganda. Pengenaan pajak mengandung dua unsur, yakni subjektif dan obyektif, sehingga ruang lingkup dari suatu P3B juga menyangkut subjek pajak dan obyek pajak. P3B juga merupakan rekonsiliasi antara dua undang-undang pajak dari dua negara yang berbeda, yang membagi hak pemajakan atas subjek dan obyek pajak luar negeri. Artinya dua negara mengadakan kesepakatan untuk saling membagi hak pemajakan atas penghasilan penduduknya yang mendapatkan penghasilan dari negara lain. Jadi yang diatur dalam persetujuan adalah pemajakan yang menyangkut penduduk luar negeri atau disebut Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Dalam hal ini muncul istilah negara domisili (*resident country*) dan negara sumber (*source country*).¹⁰

Tax Treaty diartikan sebagai perjanjian perpajakan antara 2 (dua) negara yang bertujuan mengatur pembagian hak pemajakan (*division of taxing rights*) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk (*tax resident*) dari salah satu negara atau kedua negara mitra runding (*treaty partner*) sehingga dapat dicegah pengenaan pajak berganda (*double taxation*) dan juga bertujuan untuk memerangi pengelakan pajak (*tax evasion*).¹¹

Dalam dunia perpajakan internasional, ada dua Model Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yaitu OECD Model (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dan UN Model (*United Nations*), yang merupakan acuan bagi bagi dua negara yang merundingkan suatu persetujuan penghindaran pajak berganda. Selain itu terdapat juga Negara yang memiliki model persetujuan

¹⁰ Rachmanto Surahmat, *Op.cit.*, hal. 32

¹¹ John Hutagaol, *Memahami SE-04/PJ./2005*, *Op.cit.*, hal. 22

penghindaran pajak sendiri yang dipakai untuk bernegosiasi yakni Amerika Serikat yang lebih dikenal dengan nama US Model (*United States*).

OECD Model adalah model yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa Barat. Karena itu, prinsip yang terkandung di dalamnya mencerminkan kepentingan negara-negara industri. Sebaliknya, UN Model adalah model yang dikembangkan untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang sehingga prinsip *revenue oriented* yang dianut oleh kebanyakan negara berkembang jelas terlihat dalam model tersebut. Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa Indonesia menggunakan semua ketentuan dalam UN Model tersebut. Indonesia menganut kombinasi antara UN Model dan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam undang-undang perpajakan nasional.

Pires dalam buku *International Juridical Double Taxation of Income* (1989), sebagaimana dikutip oleh Gunadi¹², Pires menyebut beberapa kelebihan dan kekurangan dari P3B. Beberapa kelebihan P3B termasuk dapat merupakan sarana penyedia keringanan pajak berganda internasional yang lebih baik dan dominan dari ketentuan domestik, harmonisasi ketentuan pemajakan (internasional, terbatas dalam rangka aplikasi P3B), dapat mendorong iklim investasi dengan pemantapan kepastian hukum pemajakan, dan dapat memberikan pengaruh psikis atau politis pada administrasi pajak untuk lebih meningkatkan pengetahuan perpajakannya sehubungan dengan kemungkinan adanya masalah perpajakan internasional antarnegara. Selain itu, jaringan P3B dapat semakin memperkuat kerjasama antara administrasi pajak dalam menghadapi penghindaran dan penyelundupan pajak, serta pelaksanaan ketentuan formal dan pertukaran informasi antar mereka.

Sementara itu, beberapa kelemahan P3B adalah pengorbanan akan potensi penerimaan negara dengan penurunan tarif potongan pajak dan pelonggaran ketentuan pemajakan, perundingannya memakan waktu, biaya dan tenaga, bersifat mengikat para penandatanganan perjanjian dan statis (dari aspek domestik) yang kadangkala kurang luwes terhadap perubahan, dan hanya dapat ditutup dengan lancar apabila ketentuan perpajakan kedua negara secara relative dapat dipersandingkan. Kerugian yang berupa pengorbanan potensi penerimaan, secara

¹² Gunadi, *Pajak Internasional Edisi Revisi 2007*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007), hal. 190

makroekonomi akan tertutup bahkan terlampaui kalau dengan adanya P3B tersebut arus bisnis, perdagangan dan investasi semakin pesat dan bersifat timbal balik (resiprokal). Sebaliknya, keadaan tersebut semakin parah apabila arus ekonomi justru hanya berjalan searah saja.

Dari sisi investor, *tax treaty* memiliki *treaty benefits* berupa insentif pajak (*tax incentive*) dalam bentuk (i) terhindar dari pengenaan pajak berganda, (ii) kepastian hukum, (iii) penghematan *cash flow* karena dapat menikmati tarif pajak yang lebih murah dibandingkan dengan tarif pajak sesuai Pasal 26 Undang-Undang PPh, dan (iv) terhindar dari perlakuan diskriminasi. Hal ini merangsang investor untuk melakukan *treaty shopping* dengan cara menggunakan dan memanfaatkan *tax treaty* yang memberikan *benefit* yang maksimal.¹³

Menurut Mansury¹⁴, yang dimaksud dengan *treaty benefit* atau fasilitas P3B adalah keringanan pajak dalam bentuk tidak diterapkannya undang-undang domestik sepenuhnya, yaitu WPDN negara *treaty partner* mendapat keringanan pajak atau mendapat penurunan pajak dan pengurangan tarif pajak. Fasilitas tersebut dimaksudkan untuk mencegah pajak berganda. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah siapa yang berhak menikmati fasilitas tersebut.

Yang berhak menikmati fasilitas berdasarkan suatu P3B adalah WPDN dari dua negara yang mengadakan P3B. Agar fasilitas yang diberikan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang tidak berhak, maka diperlukan suatu cara untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan memang berhak untuk mendapatkan fasilitas P3B.

Menurut Mansury¹⁵, *treaty benefit* (fasilitas P3B) tersebut hanya diberikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang memenuhi persyaratan formal (*administrative eligibility requirement*) dan persyaratan material (*substantive eligibility requirement*). Syarat formal yaitu pembuktian bahwa yang bersangkutan adalah residen dari Negara yang mengikat perjanjian tersebut berupa “*Certificate of Residence (CoR)*” yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara *treaty partner*. CoR ini disebut juga *residency requirements*. Sedangkan syarat

¹³ John Hutagaol, “Memahami SE-04/PJ./2005”, *Op.cit.*, hal. 22.

¹⁴ R. Mansury, *Berbagai Fasilitas dalam 41 Tax Treaties Indonesia*, (Jakarta: YP4, 1999), hal.vii.

¹⁵ R. Mansury, *Panduan Lengkap Tax Treaties Indonesia Jilid IX: Bunga*, (Jakarta: YP4, 2006), hal. 215.

material yaitu bahwa wajib pajak di negara partner memang benar-benar residen di negara partner tersebut, bukan residen negara ketiga.

2.2.5. Pertukaran Informasi Model OECD dan G-20

2.2.5.1. Sekilas OECD

Organisasi ini didirikan pada tahun 1961 di Paris, Prancis. Sampai saat ini jumlah anggotanya sebanyak 31 negara. Selama lebih dari 40 tahun, OECD menjadi salah satu sumber data statistik, ekonomi dan sosial yang terbesar dan terpercaya di seluruh dunia. Selain mengumpulkan data, OECD juga memonitor tren, menganalisis dan memperkirakan pembangunan ekonomi dan meneliti perubahan sosial atau pola pembangunan dalam perdagangan, lingkungan, pertanian, teknologi, perpajakan dan lainnya.

Sekretariat Jenderal OECD membawahi 14 departemen yang salah satunya adalah *Centre for Tax Policy and Administration*. OECD merupakan badan yang pertama kali membuat model *Tax Treaty*. P3B Model OECD menjadi rujukan bagi hampir semua negara untuk memberikan interpretasi yang benar atas suatu masalah terkait dengan penerapan P3B, salah satunya adalah melakukan kajian yang mendalam dan mengusulkan pertukaran informasi antar otoritas pajak.

2.2.5.2. Sekilas tentang G-20

G-20 atau **Kelompok 20 ekonomi utama** adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan [Uni Eropa](#). Secara resmi G-20 dinamakan *The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors* atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia..¹⁶

Sebagai forum ekonomi, G-20 lebih banyak menjadi ajang konsultasi dan kerja sama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional. Terdapat pertemuan yang teratur untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi di antara negara industri maju dan sedang berkembang terkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional dan

¹⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/G-20_ekonomi_utama#

mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara tertentu saja.

2.2.5.3. OECD dan *Tax Heaven Country*

OECD menjalankan proyek penanggulangan *harmful tax practices* antar sesama negara anggota dan terlebih antar negara anggota *tax heaven country*.¹⁷ OECD mendefinisikan *tax heaven country* dalam artian yang sangat luas. Menurut OECD, indikator penting suatu *harmful tax competition* adalah adanya *shifting* aktivitas dari suatu negara ke negara lain yang menyediakan peraturan perpajakan yang lebih menguntungkan.¹⁸ Bagi OECD *harmful tax competition* adalah tindakan memfasilitasi penipuan pajak dan mendistorsi pasar.

Tax Heaven menyediakan 3 hal utama¹⁹: menyediakan tempat untuk investasi pasif, menyediakan tempat dimana keuntungan diatas kertas dapat dibukukan, dan membantu memungkinkan Wajib Pajak melakukan affair, khususnya rekening bank mereka yang dijaga dari pemeriksaan otoritas pejak negara lain. Proyek *harmful tax competition* OECD membawa berbagai dampak, Namun jelas bahwa hasil akhir yang diinginkan oleh OECD adalah Perjanjian Pertukaran Informasi yang baru.²⁰

Negara dengan pajak tinggi terus mendorong *tax heaven country* agar turut berperan serta. Kerjasama, kepatuhan dan transparansi dalam masalah perpajakan organisasi internasional berjuang untuk keadilan pajak. Komitmen *tax heaven country* terhadap prinsip-prinsip transparansi dan efektif pertukaran informasi meningkatkan citra internasional mereka di mata negara-negara dunia pertama, tapi jelas menyebabkan kurangnya privasi dan kerahasiaan bagi orang-orang menggunakan layanan dari yurisdiksi tersebut. Dengan upaya Prakarsa OECD *Harmful Tax Practise*, hampir semua *tax heaven country* dan pusat keuangan telah berkomitmen untuk pajak standar yang disepakati secara internasional. Sekarang mereka dikelompokkan ke dalam "hitam" dan "Putih" dengan mengukur prestasi mereka dalam melaksanakan kebijakan ini. Sebuah

¹⁷ OECD harmful Tax Practise, sebagaimana dikutip oleh John Hutagaol, Darussalam dan Danny Septriadi dalam buku Kapita Selekt Perajakan, hal 109.

¹⁸ OECD 1998, supra note 1, hal 34

¹⁹ OECD 1998, supra note 1, hal 22

²⁰ Elaine Abery "The OECD and Harmful Tax Practices, tax Notes International, 21 Mei 2007, hal 850.

yurisdiksi memenuhi prinsip-prinsip kunci dari transparansi yang ideal untuk keperluan pajak jika ia menyediakan untuk berikut²¹:

- Adanya mekanisme untuk pertukaran informasi atas permintaan (konvensi pajak ganda – DTC (*Double Tax Convention*), dan perjanjian pertukaran informasi pajak - TIEA);
- Pertukaran informasi di kedua pidana dan perdata hal;
- Tidak penerapan prinsip kriminalitas ganda atau persyaratan pajak bunga domestik;
- Menghormati perlindungan dan keterbatasan;
- Aturan kerahasiaan yang ketat untuk informasi dipertukarkan;
- Ketersediaan informasi yang dapat dipercaya (di bank tertentu, kepemilikan, identitas dan akuntansi informasi) dan kekuasaan untuk mendapatkan dan memberikan informasi tersebut sebagai tanggapan atas tertentu permintaan.

Menurut Laporan Kemajuan baru-baru ini diterbitkan oleh OECD diterbitkan pada 25 Februari 2010²², hasilnya adalah sebagai berikut :

- “Daftar hitam” adalah kosong.
- “Daftar putih” dari yurisdiksi yang substansial menerapkan standar pajak internasional meliputi: Andorra, Anguilla, Antigua dan Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahama, Bahrain, Barbados, Belgia, Bermuda, British Virgin Islands, Kanada, Cayman Islands, Chile, Cina (tidak termasuk berkomitmen SARS), Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Gibraltar, Yunani, Guernsey, Hungaria, Islandia, India, Irlandia, Isle of Man, Israel, Italia, Jepang, Jersey, Korea, Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mauritius, Meksiko, Monako, Belanda, Belanda Antilles, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Federasi Rusia, St Kitts dan Nevis, St Vincent dan Grenadines, Samoa, San Marino, Seychelles, Singapura, Republik Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, TURC and Caicos Islands, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Kepulauan Virgin Amerika Serikat.

²¹ Trust for trust, Tax Heaven: Information Exchange

²² Trust for trust, Tax Heaven: Information Exchange

- “Daftar abu-abu” dari negara-negara yang tidak mau bekerja sama, yaitu negara-negara yang memiliki komitmen pengganti dalam menerapkan standar internasional yang telah disepakati, meliputi:
 - a. *tax heaven country* (sesuai identifikasi laporan 1998): Belize, Kepulauan Cook, Dominika, Grenada, Liberia, Kepulauan Marshall, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, St Lucia, Vanuatu.
 - b. pusat keuangan lainnya: Brunei, Costa Rica, Guatemala, Filipina, Uruguay.

Semua negara tersebut telah menyatakan partisipasinya dalam Prakarsa *Harmful Tax Practise* dan berkomitmen dengan prinsip-prinsip transparansi dan pertukaran informasi yang efektif. Sekarang mereka seharusnya menetapkan dan melaksanakan kerangka Anti-pencucian uang yang komprehensif untuk semua peraturan yang berlaku bidang sektor jasa keuangan mereka serta membuat undang-undang memfasilitasi pertukaran informasi tentang masalah perpajakan dengan yurisdiksi asing secara langsung melalui *competent authority*.

Pelaksanaan yang baik dari yurisdiksi yang benar-benar mengikuti prinsip-prinsip ini mengarah kepada privasi yang kurang dan kerahasiaan untuk orang yang menggunakan layanannya. Akan tetapi, dalam giliran pertama karena semua orang berusaha keras untuk melindungi kepentingan ekonomi dan otonomi fiskalnya, prestasi dari masing-masing negara dalam arah ini cukup berbeda. Informasi di bawah yurisdiksi populer melibatkan beberapa pajak-surga yang mencerminkan status mereka kebijakan dan mekanisme sebagai terhadap berbagi informasi rahasia dengan negara lain dibawah ini atau situasi seperti itu. Istilah yang digunakan di bawah ini berarti:

- Pajak perjanjian - eksistensi TIEA / pajak DTC menyediakan untuk pertukaran informasi.
- Lain peraturan - hukum domestik dan peraturan lainnya yang memungkinkan untuk pertukaran informasi dengan yang lain negara.
- Bank Informasi - akses ke informasi bank, bank kerahasiaan terhadap otoritas pajak.
- Kepemilikan - akses ke kepemilikan identitas dan informasi akuntansi.

2.2.6. Aspek- aspek Pertukaran Informasi

2.2.6.1. Dasar Hukum Pertukaran Informasi

Ada beberapa instrumen hukum International yang menjadi dasar suatu pertukaran informasi terjadi, yaitu :

- a. Konvensi pajak bilateral pada umumnya didasarkan pada OECD atau *United Nations Model Convention on Income and on capital*.
- b. *Instrument International* yang didesain khusus untuk tujuan perpajakan, misalnya untuk *tax information exchange agreement* biasanya didasarkan kepada the 2002 *Model Agreement on exchange of Information on the Tax Matters, the council of Europe/OECD Convention* atau the *Model Agreement on the Exchange of Tax Information oleh the Inter-American Centre of tax Admnistrastion (CIAT)*
- c. Khusus bagi *European Community*, digunakan EC Directive on Mutual Assistance (directive 7717991 Eec as updated), untuk tujuan Pertukaran Informasi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) digunakan Regulation No. 1798/2003 dan untuk excise duties digunakan Regulation No. 2073/2004.
- d. *International judicial assistance agreement* seperti *European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters* (diperluas ke *tax matters* dengan protokol tambahan pada 17 Maret 1978) apabila melibatkan kejahatan di bidang perpajakan.

Prosedur untuk memberikan informasi juga dapat didasarkan kepada hukum domestik. Beberapa negara memberikan informasi ke negara lain tanpa adanya perjanjian international dan hanya didasarkan kepada hukum domestik yang berlaku, dengan memperhatikan kondisi tertentu, seperti asas timbal balik dan kerahasiaan informasi.

2.2.6.2. Pertukaran Informasi Model OECD

Bagian dalam Model OECD yang mengatur dan menjabarkan tentang Pertukaran Informasi adalah pada Chapter 6 *Special Provisions Article 26 Exchange of Information*. Berisi sebuah aturan yang memungkinkan negara-negara yang menandatangani P3B untuk dapat menukarkan informasi tentang transaksi lintas batas yang dilakukan oleh Wajib Pajaknya. Keberadaan pasal ini dalam P3B bertujuan untuk mencegah penyelundupan pajak.²³

²³ Jaja Zakaria, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, Rajawali Press, 2005

Namun dalam pelaksanaannya, pasal ini selain berfungsi untuk mengatur pertukaran informasi dan juga sebagai landasan hukum. Landasan hukum ini menjadi penting karena dalam pertukaran informasi memiliki kaitan yang erat dengan *tax secrecy* (kerahasiaan pajak). Kerahasiaan ini berkaitan dengan data-data yang diungkap oleh Wajib Pajak kepada otoritas pajaknya.

2.2.6.3. Panduan Manual Dalam Pertukaran Informasi Model OECD

Tujuan dari manual Pertukaran Informasi Model OECD ini adalah untuk memberikan para pejabat pajak yang berhubungan dengan pertukaran informasi dalam rangka keperluan pajak dengan menelaah pengoperasian ketentuan pertukaran informasi dan beberapa bimbingan teknis dan praktis untuk meningkatkan efisiensi dari pertukaran informasi tersebut. Manual ini dapat digunakan untuk pelatihan dan untuk mendesain atau memperbaharui manual dalam negeri mereka. Pendekatan modular memungkinkan suatu negara untuk memilih hanya bagian-bagian yang relevan dengan program pertukaran informasi mereka.

Pada *manual on exchange of information* yang disepakati pada 23 Januari 2006, terdiri dari 8 modul sebagai berikut :

Modul Umum - Umum dan aspek hukum pertukaran informasi

Modul 1 - Pertukaran informasi berdasarkan permintaan

Modul 2 - Pertukaran informasi secara spontan

Modul 3 - Pertukaran informasi secara Otomatis (atau rutin)

Modul 4 - Pertukaran informasi Industri

Modul 5 - Pemeriksaan Pajak secara Simultan

Modul 6 - Pemeriksaan Pajak Luar Negeri

Modul 7 - Profil Negara tentang pertukaran informasi

Modul 8 - Instrumen dan Model Pertukaran Informasi

2.2.6.4. Cakupan Pertukaran Informasi


Pertukaran informasi mencakup semua informasi yang dinilai relevan (*foreseably relevan*) bagi administrasi atau penegakan hukum perpajakan domestik pihak yang berkepentingan. Istilah ‘informasi’ harus diberikan

interpretasi yang luas. Istilah tersebut mencakup baik fakta aktual maupun dalam hubungannya dengan hukum (*actual facts and legal relationship*).

Cakupan pertukaran informasi menurut P3B (Model Convention) dan perjanjian pertukaran informasi (*model agreement*) juga mengizinkan menukarkan informasi rahasia spesifik non-Wajib Pajak seperti data statistik, informasi mengenai industri tertentu, kecenderungan *tax evasion*, intepretasi dan praktik administrasi perpajakan.

Sebuah permintaan informasi untuk administrasi atau penegakan hukum perpajakan domestik baik menurut Pasal 26 P3B maupun Pasal 1 Perjanjian Pertukaran Informasi model OECD memuat salah satu atau semua informasi berikut :

- a. Kedudukan fiskal individu atau perusahaan ;
- b. Status pajak suatu entitas hukum ;
- c. Jenis pendapatan di negara sumber ;
- d. Pendapatan dan beban dalam pengembalian pajak;
- e. Catatan-catatan bisnis (misalnya untuk komisi ke perusahaan di negara lain) ;
- f. Dokumen pembentukn entitas dan dolumen perubahan pemegang saham/partner;
- g. Nama dan alamat entitas saat pembentukan dan sesudah perubahan ;
- h. Entitas yang berlokasi di alamat yang sama dengan entitas yang dimintakan informasi ;
- i. Nama dan alamat direktur, manager dan karyawan perusahaan lain untuk tahun-tahun terkait, bukti-bukti (kontrak dan pernyataan bank) penghasilan, pembayaran jaminan sosial dan informasi pekerjaan mereka yang berhubungan dengan entitas lain ;
- j. Catatan-catatan bank ;
- k. Catatan-catatan pembukuan dan laporan keuangan ;
- l. Copy faktur-faktur dan konrak komersial , dan lain-lain;
- m. Harga yang dibayarkan untuk barang dalam suatu transaksi antara perusahaan independen di antara kedua negara;
- n. Informasi yang melibatkan *triangular situation* :

Gambar 2.4**Contoh Skema triangular situation:**

Transaksi antara PT A yang berkedudukan di Indonesia dengan B Inc. yang berkedudukan di USA (Tax Treaty antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah USA ada) melibatkan perusahaan C di Ecuador (dimana Indonesia maupun USA tidak memiliki instrumen pertukaran informasi dengan Ecuador). Dalam kasus ini, Pemerintah Indonesia dan USA dapat melakukan pertukaran informasi atas transaksi dengan perusahaan C di Ecuador agar mendapatkan pemajakan yang benar terhadap Wajib Pajak mereka;

*Sumber : Manual on OECD manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes.
Modul I General aspect on Exchange of Information*

- o. Harga umum penting untuk memeriksa harga yang dibebankan oleh Wajib Pajak sekalipun tidak ada hubungan bisnis antara Wajib Pajak tersebut.

Gambar 2.5**Contoh Skema Harga Umum**

Compentent Authority Indonesia dapat berkeinginan untuk memeriksa harga yang dibebankan oleh PT.C dengan menggunakan informasi transfer pricing pada transaksi yang sama oleh D Inc, USA sebagai referensi, walaupun tidak ada hubungan bisnis antara PT.C dengan D. Inc.

*Sumber : Manual on OECD manual on the Implementation of Exchange of Informastion Provisions for Tax Purposes.
Modul I General aspect on Exchange of Information.*

Cakupan pertukaran informasi menurut P3B (Model Convention) dan perjanjian pertukaran informasi (model Agreement) juga mengizinkan menukarkan informasi rahasia spesifik non-Wajib Pajak seperti data statistik, informasi mengenai industri tertentu, kecenderungan tax vasion, interpretasi dan praktik administrasi perpajakan.

2.2.6.5. Batasan-batasan dalam Pertukaran Informasi

Kewajiban hukum untuk memberikan informasi memiliki batasan-batasan dalam situasi tertentu. Pengecualian ini terkandung pada paragraf 3 sampai 5 Pasal 26 Treaty Model OECD dan pada Pasal 7 Model perjanjian OECD. Pada kasus tertentu, negara-negara yang sepakat tidak diwajibkan untuk memberikan informasi.

Keputusan untuk memberikan informasi atau tidak merupakan hak penuh negara yang dimintakan informasi. Sama halnya bahwa suatu *competent authority* bisa memutuskan untuk menyediakan informasi walaupun tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Misalnya, jika permintaan informasi menyangkut rahasia dagang, suatu *competent authority* tetap dapat memberikan informasi jika dirasakan bahwa hukum dan praktik pada negara yang meminta informasi dapat menjamin bahwa informasi tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan yang tidak terotorisasi.

Berikut batasan-batasan yang dapat dan tidak dapat menjadi alasan bagi suatu negara untuk tidak menyediakan informasi yang dimintakan oleh negara *partner*-nya :

a. Kerahasiaan Pajak

Kerahasiaan pajak (*tax secrecy*) merujuk kepada huku domestik bahwa informasi yang berhubungan dengan Wajib Pajak dan relasinya adalah rahasia dan dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi. Akan tetapi, kerahasiaan pajak tidak menjadi alasan untuk menolak permintaan informasi sebab kerahasiaan informasi telah dilindungi oleh instrumen Pertukaran Informasi.

b. Timbal Balik

Suatu negara yang mengumpulkan informasi hanya berkewajiban untuk mendapatkan dan pmenyediakaan informasi yang negara peminta informasi

sendiri, sesuai hukum domestiknya bisa memperolehnya. Negara penyedia informasi tidak berkewajiban untuk menyediakan informasi yang negara peminta sendiri apabila dimintakan informasi yang sama tidak mampu menyediakannya. Sehingga negara yang meminta informasi tidak dapat mengambil keuntungan dari sistem informasi negara lain karena negara lain tersebut memiliki sistem informasi yang lebih luas dibandingkan sistem yang dimiliki negara yang meminta informasi.

Negara yang dimintakan informasi dapat menolak apabila pihak yang meminta dilarang oleh ketentuan domestiknya untuk mendapatkan atau menyediakan informasi atau apabila praktik-praktik administrasi yang meminta (misalnya kegagalan menyediakan sumber daya administrasi yang memadai). Mengakibatkan hilangnya asas timbal balik. Namun demikian, penerapan prinsip timbal balik yang terlalu kaku dapat mengurangi efektivitas pertukaran informasi. Prinsip timbal balik harus diinterpretasikan dengan cara yang luas dan pragmatis.

Dalam praktik, suatu *competent authority* dapat mengalami kesulitan menentukan apakah suatu negara peminta bisa menyediakan informasi dalam situasi dimana negara peminta bertindak sebagai negara penyedia informasi. Untuk mengatasi masalah ini, model perjanjian OECD mensyaratkan peminta informasi untuk menyediakan pernyataan yang menegaskan bahwa kondisi timbal balik sudah terpenuhi. Jika persyaratan tersebut sudah dilengkapi, maka negara yang dimintakan informasi dapat menolak permintaan itu hanya jika “cukup alasan untuk meyakini bahwa pernyataan tersebut jelas-jelas tidak akurat”.

P3B tidak mensyaratkan pernyataan itu. Namun dalam kasus dimana hukum domestik suatu negara mensyaratkan bahwa bantuan hanya dapat diberikan apabila kondisi timbal balik dipenuhi, maka pernyataan menyangkut timbal balik pada setiap permintaan informasi dapat dimintakan kepada negara *treaty partner*-nya. Keberadaan pernyataan tersebut akan mencegah administrasi tambahan yang akan menjadi alasan tidak memproses permintaan sehingga dapat mempercepat proses peryikaran informasi.

Di beberapa negara anggota OECD sendiri masih menerapkan asas timbal balik.²⁴ Beberapa negara memberikan informasi hanya kepada negara – negara yang dapat memberikan bentuk informasi sejenis.²⁵ Di beberapa negara lainnya, informasi diberikan dengan menerapkan asas timbal balik penuh.²⁶

c. Kebijakan publik

Alasan lain untuk menolak menyediakan informasi berhubungan dengan konsep kebijakan publik (*public policy*). Secara umum “kebijakan publik” berhubungan dengan kepentingan vital suatu negara, misalnya jika informasi yang diminta menyangkut rahasia negara. Suatu kasus *public policy* juga dapat timbul misalnya apabila suatu investigasi pajak di negara lain dimotivasi oleh diskriminasi rasial atau politik. Dengan demikian, pembatasan ini jarang terjadi dalam praktik.

d. Rahasia Perdagangan, bisnis dan lainnya

Keputusan untuk memberikan informasi atau tidak menjadi hak penuh negara yang dimintakan informasi. Apabila diputuskan untuk tidak memberikan informasi karena alasan kerahasiaan, maka rincian rahasia perdagangan, bisnis dan lainnya harus dikeluarkan dari dokumentasi yang relevan dan memberikan informasi yang bersisa kepada negara yang meminta informasi. Peran *competent authority* adalah menentukan apakah meloloskan atau tidak meloloskan informasi sensitif. Sedangkan otoritas lokal yang mengumpulkan informasi harus mengidentifikasi informasi mana yang sensitif.

Di semua negara, kerahasiaan pajak umumnya melindungi kerahasiaan perdagangan dan bisnis. Brian J. Arnold dan Michael J mengatakan bahwasuatu negara tidak berkewajiban melakukan pertukaran informasi untuk kepentingan negara partner. Jika bertentangan dengan praktik dan hukum domestik atau pertukaran informasi itu akan mengungkapkan rahasia perdagangan. Tetapi pada umumnya, Wajib Pajak tidak berhak menolak untuk memberikan informasi kepada administrasi pajaknya.

e. Hak istimewa profesional hukum.

²⁴ Erich I. Peter, “Reasonable Limits of Transparency in Global Taxation; Lesson From The Swiss Experience”. Tax Notes International, 11 November 2002, hal 624

²⁵ Yaitu negara Denmark, Prancis, Hungaria, Irlandia, Italia, Belanda dan Spanyol

²⁶ Yaitu negara Australia, Austria, Korea, Meksiko, Polandia, Turki dan Inggris.

Suatu negara dapat menolak menyediakan informasi dalam hal informasi merupakan komunikasi rahasia antara klien dengan jaksa, pengacara atau wakil hukum lainnya. Namun demikian, aturan mengenai informasi apa saja yang mewakili komunikasi rahasia seharusnya tidak diinterpretasikan atau diterapkan dengan luas sehingga dapat menghalangi efektivitas pertukaran informasi. Dengan demikian, tidak boleh menyatukan informasi dengan dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang ditujukan untuk jaksa, pengacara atau wakil hukum lainnya dengan tujuan melindungi dokumen atau catatan dari pengungkapan. Atas nama negara peminta informasi, sebuah negara yang dimintakan informasi diharapkan memverifikasi, jika perlu menunjang validitas klaim hak profesional hukum jika validitas tersebut dipersoalkan.

f. Kerahasiaan bank.

David E. Spencer mengatakan ada tiga isu utama dalam pembahasan pasal 26 P3B Model OECD mengenai kerahasiaan bank yaitu : negara sumber harus memiliki suatu sistem untuk pelaporan informasi otomatis, revisi Pasal 26 P3B mengenai kerahasiaan bank sama dengan Pasal 5 (4) model perjanjian dan revisi Pasal 26 tersebut dapat menjadi sumber dalam negosiasi P3B baru.

Di sebagian besar negara, bank dan institusi keuangan lainnya diminta untuk melindungi kerahasiaan urusan keuangan klien mereka. Kewajiban itu berpengaruh ke akses otoritas pemerintahan ke informasi tersebut termasuk otoritas pajak. Baik P3B maupun model perjanjian OECD menyatakan bahwa kerahasiaan bank tidak dapat menjadi dasar untuk menolak memberikan informasi. Dengan demikian, competent authority negara-negara yang bekerja sama memerlukan wewenang mengakses informasi yang dimiliki bank atau institusi keuangan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, melalui proses hukum atau administrasi, untuk memberikan informasi kepada negara lain. Namun demikian, tidak semua negara anggota OECD dapat menyediakan informasi bank untuk tujuan pertukaran informasi.

g. Informasi yang dipegang oleh nominee, agen, fidusia, dan informasi kepemilikan

Suatu permintaan informasi tidak dapat ditolak hanya karena informasi dipegang oleh nominee (orang yang atas namanya uang perusahaan diinvestasikan)²⁷ atau orang yang berperan sebagai agen atau dalam kapasitas fidusia atau karena informasi menyangkut suatu kepentingan kepemilikan. Misalnya, suatu permintaan informasi tidak dapat ditolak hanya dengan alasan hukum atau praktek domestik memperlakukan informasi kepemilikan sebagai sebuah rahasia perdagangan atau bisnis.

h. Kepentingan pajak domestik

Konsep “kepentingan pajak domestik” menjelaskan situasi dimana suatu negara hanya dapat menyediakan informasi kepada negara lain jika negara itu memiliki kepentingan atas informasi yang dimintakan untuk tujuan pajaknya sendiri. Penolakan untuk menyediakan informasi tidak dapat didasarkan kepada persyaratan kepentingan pajak domestik dan suatu negara harus mengusahakan mengumpulkan informasi walaupun hanya untuk mendapatkan informasi untuk negara lain. Saat ini, tidak ada lagi negara OECD yang mensyaratkan kepentingan pajak domestik.

i. Kesesuaian permintaan terhadap instrumen dalam perjanjian

Model perjanjian OECD menyatakan secara eksplisit bahwa suatu negara dapat menolak menyediakan informasi apabila permintaan itu tidak sesuai dengan perjanjian. Misalnya Pasal 5 (5) model perjanjian mensyaratkan negara yang meminta informasi kepada *competent authority* negara yang dimintakan informasi.

Kegagalan menyediakan informasi tersebut dapat mengakibatkan negara penjawab untuk menolak menjawab karena permintaan tidak sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, apabila negara yang meminta tidak menerangkan hubungan antara informasi yang diminta dengan pengujian yang sedang berlangsung, negara yang diminta dapat menolak menjawab dengan alasan tidak memenuhi standar “*feasibly relevant*” dan dengan demikian di luar cakupan Pasal 26 P3B. Tentunya, sebelum menolak permintaan dengan dasar ini, negara penjawab harus mencari klarifikasi dari *competent authority* negara partner mengenai hal ini.

j. Non-diskriminasi

Suatu *competent authority* dapat menolak menyediakan informasi dalam hal melibatkan diskriminasi pada negara yang dimintakan informasi. Hal ini

²⁷ Oxford Advanced Learner's Compact Dictionary, 7th Edition.

dimuat dalam Pasal 7, Paragraf 6 model perjanjian Pertukaran Informasi OECD. Isu diskriminasi ini timbul hanya pada situasi yang tidak biasa, sehingga sangat jarang terjadi dalam praktik pertukaran informasi.

k. Permintaan yang bertentangan dengan hukum dan praktik domestik

P3B mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diwajibkan melakukan tindakan administrasi atas permintaan yang bertentangan dengan hukum dan praktek domestik. Suatu negara tidak dapat diminta melakukan lebih, tetapi juga tidak kurang, dari tindakan yang diambil apabila informasi yang sudah dimiliki tidak cukup untuk menjawab permintaan, negara itu harus mengambil seluruh tindakan untuk mengumpulkan informasi, termasuk investigasi atau pengujian khusus terhadap pelaku bisnis, sebagaimana yang akan dilakukan apabila informasi dimaksud digunakan sendiri.

Model perjanjian berisi aturan yang sama dengan P3B. suatu negara diwajibkan mengambil tindakan untuk mendapatkan seluruh informasi yang relevan. Keputusan untuk menentukan informasi apa saja yang relevan untuk suatu permintaan beda pada negara yang mengumpulkan informasi.

l. Informasi yang tidak dapat diperoleh berdasarkan hukum domestik dalam administrasi perpajakan normal.

Pasal 26 paragraf 3 sub paragraf b) model OECD menyatakan bahwa suatu negara bebas menolak untuk memberikan informasi jika informasi tersebut tidak dapat diperoleh berdasarkan hukum domestik atau tidak dapat diperoleh dengan tindakan administrasi perpajakan normal. Model perjanjian tidak mengatur hal sebagaimana diatur oleh Pasal 26 ini. Namun keduanya menyepakati bahwa baik hukum domestik maupun persyaratan kepentingan pajak domestik suatu negara tidak boleh menggunakan kerahasiaan bank atau persyaratan kepentingan pajak domestik sebagai dasar untuk menolak menyediakan informasi

2.2.6.6. Bentuk-bentuk Pertukaran Informasi

Penjelasan mengenai pertukaran informasi tidak hanya ditemukan pada *commenteries* tapi juga pada *manual on the implementation of exchange of*

Information Provision For Tax Purpose, yang disahkan oleh OECD Committee pada pertemuan fiskal pada 23 Januari 2006.²⁸

Dalam manual tersebut bentuk-bentuk pertukaran informasi dapat diklasifikasikan menjadi 6 jenis pertukaran informasi :

1. *Exchange of Information on Request*
2. *Spontaneous Exchange of Information*
3. *Automatic (or routine) Exchange of Information*
4. *Industry – Wide Exchange of Information*
5. *Simultaneous tax examination*
6. *Tax examination abroad*

Adapun penjelasan dari modul-modul pertukaran informasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Exchange of Information on Request*

Pertukaran informasi dengan permintaan. Pertukaran informasi ini paling banyak terjadi, hal ini dikarenakan *Competent Authority* negara mitra P3B membutuhkan informasi tertentu yang mana informasi tersebut berada di negara mitra P3B lainnya. Adapun informasi yang dimintakan berhubungan dengan pengujian, permintaan, atau penyidikan terhadap kewajiban Wajib Pajak pada tahun pajak tertentu.

Atas permintaan negara pemohon, negara yang dimintakan informasi harus memberikan informasi yang menyangkut orang-orang tertentu atau transaksi tertentu kepada negara pemohon. Jika informasi yang tersedia di dalam administrasi perpajakan negara yang diminta tidak cukup untuk memungkinkannya untuk memenuhi permintaan tersebut, maka negara tersebut harus mengambil semua langkah yang relevan untuk memberikan informasi yang dimintakepada negara pemohon.

Pertukaran informasi atas permintaan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1: Mempersiapkan dan mengirim permintaan
- Langkah 2: Menerima dan memeriksa permintaan

²⁸ OECD, *OECD Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisin for tax Purposes, Module on Pertukaran Information on Request* OEDC Committee on Fiskal Affairs, 23 Januari 2006.

- Langkah 3: Mengumpulkan informasi yang diminta
- Langkah 4: Membalas Permintaan Umpan balik
- Langkah 5: Memberikan Umpan balik

Langkah 1: Mempersiapkan dan mengirim permintaan

Pertimbangan Awal

Sebelum mengirimkan permintaan, pihak Negara mitra harus menggunakan segala cara yang tersedia di wilayah sendiri untuk memperoleh informasi kecuali mereka akan menimbulkan kesulitan yang tidak proporsional. Upaya oleh Negara meminta juga harus mencakup upaya untuk memperoleh informasi di pihak negara lain sebelum mengajukan permintaan, misalnya dengan menggunakan internet, database komersial atau staf diplomatik yang berada di negara itu untuk memperoleh informasi. OECD telah mengembangkan panduan referensi pada sumber-sumber informasi di luar negeri untuk membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi jenis informasi yang tersedia di negara-negara lain.

Bentuk dari Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan

Permintaan oleh *competent authority* harus dibuat secara tertulis, namun dalam kasus yang mendesak permintaan lisan dapat diterima, namun tetap berlaku menurut hukum dan prosedur yang berlaku. Permintaan secara lisan ini untuk tujuan penyelidikan dengan syarat, harus ditindaklanjuti dengan konfirmasi tertulis. Untuk menanggapi permintaan dari negara-negara anggotanya, OECD telah mengembangkan prosedur untuk transmisi informasi rahasia terenkripsi menggunakan lampiran ke pesan email dengan cara metode yang cepat dan aman.

Isi dari Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan

Konsep permintaan secara lengkap dan menyeluruh sangat penting. *Competent Authority* harus menempatkan diri pada posisi penerima permintaan, dan sekaligus sebagai pihak yang mempertimbangkan betapa pentingnya jika ia menerima permintaan tersebut. Permintaan harus sedetail mungkin dan mengandung semua fakta yang relevan, sehingga pihak yang berwenang yang menerima permintaan tersebut sangat menyadari kebutuhan Pihak Peminta dan dapat menangani permintaan dalam cara yang paling efisien. Permintaan yang tidak lengkap akan menyebabkan jawaban tertunda karena pihak Negara *Partner*

mungkin harus meminta rincian lebih lanjut agar menjawab permintaan tersebut dengan benar.

Untuk setiap Permintaan Informasi Berdasarkan Permintaan bisa berbeda terutama pada fakta-fakta dan keadaan tertentu, namun dalam daftar berikut ini harus disertakan dalam meminta pertukaran informasi ini (singkatan tidak harus digunakan dan informasi terkait lainnya dapat ditambahkan):

1. Referensi atas dasar hukum atas permintaan tersebut.
2. Sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa administrasi pajak negara yang bersangkutan telah melakukan semua cara yang tersedia di wilayah sendiri untuk memperoleh informasi kecuali yang akan menimbulkan kesulitan yang tidak proporsional.
3. Pernyataan bahwa permintaan tersebut sudah sesuai dengan hukum dan praktek-praktek administrasi Negara yang bersangkutan. Atas administrasi pajak bisa mendapatkan informasi tersebut dan telah sesuai dengan instrumen hukum yang berlaku.
4. Identitas orang dalam pemeriksaan : nama, tanggal lahir (Perorangan), status perkawinan (jika relevan), TIN dan alamat (termasuk email atau alamat internet, jika diketahui).
5. Identitas setiap wajib pajak luar negeri atau badan yang relevan dengan pemeriksaan atau penyelidikan . Termasuk hubungan mereka dengan orang yang sedang dalam pemeriksaan atau investigasi: nama, status perkawinan (jika relevan), TIN (jika diketahui), alamat (termasuk email atau alamat internet jika diketahui), pendaftaran nomor dalam hal badan hukum (jika diketahui), grafik, diagram, atau dokumen lainnya yang menggambarkan hubungan antara orang yang terlibat.
6. Jika informasi yang diminta melibatkan pembayaran atau transaksi melalui perantara , sebutkan nama, alamat dan TIN (jika diketahui) dari perantara, termasuk, jika diketahui, nama dan alamat cabang bank maupun nomor rekening bank ketika bank informasi diminta.
7. Latar belakang informasi yang relevan termasuk pajak untuk tujuan mana informasi dicari, asal penyelidikan, alasan permintaan dan alasan untuk dapat dipercaya bahwa informasi yang diminta diadakan di wilayah pihak

yang diminta atau dalam kepemilikan atau kontrol orang di dalam yurisdiksi pihak diminta.

8. Tahap prosedur di pihak meminta, masalah diidentifikasi dan apakah penyelidikan ini bersifat perdata atau administrasi saja atau juga mungkin memiliki konsekuensi pidana. Dimana referensi dapat dilakukan terhadap hukum nasional akan sangat berguna untuk memberikan beberapa penjelasan sebagai otoritas kompeten asing tidak akan mengenal hukum yang bersangkutan.
9. Informasi yang diminta dan mengapa diperlukan.
Tetapkan juga informasi yang mungkin berhubungan (misalnya faktur, kontrak).
10. Dalam keadaan Perjanjian Pajak penghasilan, perlu ada kesepakatan apakah permintaan itu berkaitan dengan penerapan konvensi pajak atau administrasi atau penegakan hukum dalam negeri.
11. Pajak yang bersangkutan, periode pajak di bawah pemeriksaan (hari, bulan, tahun mereka mulai dan akhir), dan periode pajak yang informasi diminta (jika mereka berbeda dari tahun-tahun diperiksa memberikan alasan mengapa).
12. Mata uang yang bersangkutan, jika memang angka yang disajikan.
13. Pentingnya atas jawaban tersebut. Negara yang meminta informasi harus menyebutkan alasan betapa pentingnya. Dan jika memungkinkan dapat menunjukkan tanggal setelah itu informasi tersebut, apabila informasi tersebut tidak berguna lagi.
14. Apakah terjemahan harus disediakan jika memungkinkan (dalam kasus yang mendesak menyebutkan bahwa terjemahan tidak diperlukan bisa mempercepat pertukaran).
15. Jika membutuhkan salinan dari dokumen atau catatan bank, sebutkan jenis pembuktian yang diperlukan, dan jika ada.
16. Jika informasi yang mungkin untuk digunakan dalam proses peradilan pidana dan aturan-aturan yang berlaku bukti membutuhkan informasi yang akan dalam bentuk tertentu, bentuk harus ditunjukkan kepada otoritas lain yang kompeten.

17. Apakah ada alasan-alasan untuk menghindari pemberitahuan pembayar pajak dalam proses pemeriksaan atau investigasi (misalnya jika pemberitahuan dapat membahayakan penyelidikan).
18. Nama, telepon, nomor fax dan alamat e-mail dari pejabat pajak yang dapat dihubungi jika diperlukan, jika orang tersebut adalah seorang delegasi dari pihak yang berwenang.

Bahasa dalam Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan

Permintaan oleh *Competent Authority* harus disusun dengan cara yang sederhana dan jelas. Ini harus disiapkan dalam bahasa asli dari pihak yang meminta dan disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang diminta pihak ketiga atau bahasa umum. Atau, di mana ini memfasilitasi pertukaran informasi yang efektif, permintaan dapat disusun hanya dalam bahasa yang diminta pihak ketiga atau bahasa umum. Setiap terjemahan harus diserahkan kepada *Competent Authority* dari pihak yang meminta jika keterampilan bahasa asing tidak cukup di tingkat lokal.

Langkah 2: Menerima dan Memeriksa Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan

Sebuah *Competent Authority* harus menjawab permintaan sesegera mungkin. *Competent Authority* akan memeriksa apakah permintaan tersebut valid dan lengkap, dapat pastikan bahwa:

- Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pertukaran informasi ketentuan yang berlaku;
- Telah ditandatangani oleh *Competent Authority* dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk memproses permintaan;
- Informasi yang diminta dapat diberikan dengan memperhatikan instrumen hukum yang didasarkan dan hukum yang relevan dari pihak yang diminta;
- Informasi disediakan cukup untuk mengidentifikasi pembayar pajak;
- Informasi diberikan cukup untuk memahami permintaan tersebut.

Langkah 3: Mengumpulkan Informasi

Mengumpulkan informasi untuk negara lain harus diberikan prioritas tinggi karena pertukaran informasi adalah wajib, dan harus dibalas secepatnya dan komprehensif akan memberikan kontribusi yang sama dengan jenis perlakuan yang sama dalam situasi sebaliknya. Jika informasi tidak tersedia, pihak Negara mitra harus diinformasikan sesegera mungkin melalui pihak yang berwenang.

Di kebanyakan negara, prinsip yang mengatur adalah informasi harus dikumpulkan seolah-olah diupayakan untuk tujuan pajak domestik.

Informasi yang diminta mungkin dua tipe :

- Informasi yang sudah di selesaikan dalam administrasi pajak (misal : pengembalian pajak, penghasilan menyatakan, biaya mengklaim, dll); atau
- informasi yang diperoleh *Competent Authority* , tetapi membutuhkan waktu yang lebih untuk dapat dipergunakan. Sebagai contoh, Anda mungkin perlu untuk wawancara wajib pajak, untuk melakukan penyelidikan pajak, atau untuk mendapatkan informasi dari pihak ketiga seperti bank.

Informasi tambahan yang mungkin berguna untuk meminta negara juga harus dimasukkan dalam respon, bahkan jika tidak secara khusus meminta.

Langkah 4: Menjawab Permintaan

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, *Competent Authority* akan menyiapkan jawaban atas permintaan informasi. Di negara-negara tertentu jawabannya mungkin juga disiapkan oleh kantor pajak daerah dan *Competent Authority* akan hanya memeriksa jawabannya. Jika diatur dalam hukum nasional, dan tidak memberikan pengecualian berlaku, *Competent Authority* akan memberitahukan wajib pajak. Jika tidak ada pemberitahuan diperlukan informasi akan diteruskan kepada pihak yang berwenang luar negeri dengan menyebutkan untuk batas-batas penggunaan informasi tersebut. Jika menyentuh informasi rahasia pada perdagangan dan bisnis, pihak yang berwenang mungkin ingin menghubungi pejabat yang berwenang lainnya untuk menetapkan bagaimana informasi akan digunakan dan apa tindakan perlindungan yang Negara telah sesuai dengan ketentuan internal untuk melindungi kerahasiaan tersebut.

Standar waktu tujuan

Waktu yang diperlukan untuk memperoleh informasi pajak tergantung pada apakah informasi yang tersedia dalam administrasi pajak atau apakah penyelidikan dan / atau kontak dengan pihak ketiga diperlukan. Mengumpulkan informasi melalui penyelidikan atau melalui kontak dengan pihak ketiga secara alami akan memakan waktu lebih. Namun, *Competent Authority* harus berusaha untuk memberikan informasi yang diminta dalam waktu 90 hari sejak diterimanya permintaan. Jika pejabat yang berwenang dari pihak yang diminta tidak dapat menyediakan informasi dalam jangka waktu 90 hari harus memberitahukan pihak yang berwenang lain dan menjelaskan alasan-alasan tidak memiliki informasi yang disediakan dalam jangka waktu 90 hari (misalnya prosedur yudisial yang diperlukan belum selesai). Pada dasarnya adalah bahwa *Competent Authority* Negara mitra mengharapkan untuk dapat menerima informasi baik dalam jangka waktu 90 hari atau setidaknya untuk mendapatkan status laporan dalam periode tersebut.

Langkah 5: Penyediaan Jawaban

Perlunya umpan balik secara teratur, tepat waktu dan komprehensif antara *Competent Authority* adalah penting karena:

- memungkinkan perbaikan kualitas untuk pertukaran informasi masa depan;
- dapat meningkatkan motivasi pejabat pajak untuk memberikan informasi dan
- dapat berguna untuk pihak yang berwenang untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan karena akan menjadi sebuah indikator dalam pemanfaatan pertukaran informasi.

Contoh Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan :

Contoh 1: Pinjaman Inbound

Wajib Pajak T, *resident* Negara A, membayar bunga atas pinjaman yang dibuat oleh perusahaan C, *resident* di negara B. T klaim tidak menjadi pemilik manfaat dari C. Pemeriksa Pajak menduga bahwa T adalah pemilik manfaat

dari C dan bahwa " Pinjaman "sebenarnya merupakan upaya untuk memulangkan laba yang diterima tidak dilaporkan sebelumnya di negara A. (misalnya karena perusahaan C tidak memerlukan agunan atau jaminan untuk pinjaman atau kondisi kredit dinyatakan berangkat dari apa yang umumnya disetujui antara pihak ketiga).

Pihak yang berwenang dapat meminta:

- Akuntansi catatan / laporan keuangan untuk tahun C yang relevan;
- kontrak yang relevan dan informasi bank yang membuktikan transfer, fotokopi kartu tanda tangan pada rekening bank C;
- Semua dokumen yang menunjukkan sumber dana jika laporan keuangan menunjukkan bahwa C tidak memiliki modal yang diperlukan untuk membuat pinjaman;
- Informasi tentang identitas pemegang saham dan / atau pemilik menguntungkan di perusahaan C;
- Pembentukan dokumen untuk C.

Contoh 2: Layanan Pembiayaan Kembali

Sebuah perusahaan dalam Negeri mengajukan pengurang klaim untuk layanan tagihan oleh perusahaan C, *resident* di negara asing B. Namun, pejabat pemeriksa pajak perusahaan A belajar bahwa pelayanan yang dilakukan WP T. Pengembalian pajak penghasilan dari T hanya menunjukkan pendapatan dari jasa yang diberikan untuk C dan jumlah yang ditagih oleh T ke C secara signifikan lebih kecil dari jumlah yang ditagih oleh C kepada A.

Auditor pajak menduga bahwa C hanya bertindak sebagai agen kembali faktur karena gaya hidup T jauh melebihi pendapatannya dilaporkan. Para Auditor menduga bahwa C biaya T hanya sedikit biaya untuk layanan yang kembali faktur dan bahwa perbedaan antara jumlah yang dinyatakan oleh T dan jumlah tagihan oleh C (minus fee) dibayar ke rekening bank yang diselenggarakan oleh T dengan bank penduduk di B. (Catatan bahwa dalam variasi T ini struktur juga bisa mengaku menjadi seorang karyawan dari C dan kemudian hanya menyatakan pendapatan upah sebagai pendapatan kena pajak).

Pihak yang berwenang dapat meminta:

- Nama dan alamat orang dipekerjakan oleh C;

- Faktur T ke C dan setiap pembayaran yang dilakukan kepadanya;
- Semua hutang C sehubungan dengan T untuk tahun yang sedang diselidiki;
- Akuntansi dan catatan keuangan C (khususnya setiap catatan bank menunjukkan transfer oleh C ke T).

2. *Spontaneous Exchange of Information*

Pembahasan pada bagian ini didasarkan pada Modul *Spontaneous Exchange of Information* yang telah disetujui oleh *Committee on Fiscal Affairs (CFA)* OECD pada tanggal 23 Januari 2006. Pertukaran Informasi Spontan adalah pemberian informasi yang dianggap relevan kepada negara lain tanpa adanya permintaan dari negara yang bersangkutan.²⁹ Karena sifatnya, pertukaran informasi spontan tergantung kepada partisipasi aktif dan kerjasama pegawai pajak lokal (auditor pajak). Informasi yang disiapkan secara spontan biasanya efektif sebab merupakan hasil deteksi atau seleksi petugas pajak negara pengirim yang ditemukan selama atau setelah pemeriksaan.

Efektivitas dan efisiensi pertukaran informasi spontan sangat bergantung pada motivasi dan inisiatif petugas negara penjawab. Sehingga sangat dibutuhkan petugas pajak lokal yang secara cepat meneuskan informasi yang mungkin berguna bagi negara partner kepada *competent authority* mereka. Dalam konteks ini, administrasi pajak seharusnya mempertimbangkan suatu strategi yang membantu mendorong dan mempromosikan penggunaan informasi spontan.

Strategi yang bisa digunakan dalam bentuk kewajiban publikasi statistik pertukaran informasi spontan kepada laporan tahunan dan melaksanakan pelatihan yang lengkap teratur dan kepedulian kepada pegawai pajak lokal. Selain itu, dengan mengirimkan informasi yang berguna kepada negara lain sebaliknya akan meningkatkan kemungkinan menerima informasi yang berguna pula.

Yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Pertukaran Informasi Spontan antara lain yaitu ;

- Adanya kecurigaan bahwa ada kemungkinan kerugian di bidang perpajakan yang signifikan pajak di negara lain;

²⁹ *OECD manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes, Module on Spontaneous Exchange of Information, OECD Committee on Fiscal Affairs, 23 Januari 2006.*

- Adanya pembayaran dilakukan oleh warga negara lain, di mana terdapat kecurigaan bahwa mereka belum dilaporkan;
- Seseorang dikenakan pajak mendapatkan pengurangan pajak atau pengecualian pajak di satu negara yang dapat menimbulkan peningkatan kewajiban pajak untuk pajak di negara lain;
- Transaksi bisnis antara orang dikenakan pajak di suatu negara dan orang dikenakan pajak di negara lain, yang dilakukan melalui satu atau lebih negara. Hal demikian bisa menyebabkan penghindaran pajak dapat bagi salah satu negara lain atau keduanya;
- Suatu negara memiliki alasan untuk mencurigai bahwa penghematan pajak merupakan hasil dari transfer dalam kelompok usaha; dan
- Jika ada kemungkinan dari penghindaran pajak tertentu atau penggelapan skema yang digunakan oleh wajib pajak lainnya.

Contoh dari pertukaran spontan adalah misalnya terjadi jika seorang pemeriksa di negara Belanda memeriksa warga negara Belanda yang telah membeli properti yang di Florida. *Competent Authority* Belanda memberikan kepada IRS (*Internal Revenue Service*) rincian biaya pembelian tanpa terlebih dahulu menerima permintaan dari IRS untuk informasi. Informasi ini dapat berguna untuk membuktikan IRS, tergantung pada pengisian status warga negara Belanda US. Pemeriksa AS mungkin beranggapan bahwa negara-negara lain pajak atas dasar kewarganegaraan dan tidak terbiasa untuk berpikir dalam istilah residensi vs kewarganegaraan. Dengan demikian, pertukaran spontan telah terbukti mempunyai nilai terbatas pada administrasi pajak AS.

Setelah menerima informasi secara spontan, *Competent Authority* negara penerima mengevaluasi dan meneruskannya ke otoritas investigasi untuk mengambil tindakan yang memadai. Otoritas kompeten harus meminta umpan balik dari otoritas investigasi atas manfaat informasi dan mengirimkannya ke *competent authority* yang memberikan informasi. Umpan balik ke *competent authority* yang secara spontan menyediakan informasi dapat memuat rincian bagaimana manfaat informasi tersebut bagi administrasi pajak, misalnya penerimaan pajak, metode *tax evasion* yang terdeteksi, dan evaluasi secara umum.

3. *Automatic (or routine) Exchange of Information*

Pertukaran informasi rutin/otomastis merupakan pengiriman sistematis dan periodik “tumpukan” informasi Wajib Pajak oleh negara sumber ke negara *resident* atas berbagai kategori penghasilan (misalnya deviden, bunga, royalti, gaji dan pensiun).

Informasi ini diperoleh secara rutin di negara sumber (biasanya melalui pelaporan pembayaran oleh pembayar (lembaga keuangan,pekerja,dsb). Pertukaran otomatis dapat juga digunakan untuk mengirimkan berbagai jenis informasi yang bermanfaat seperti perubahan alamat, pembelian atau penyerahan hak tidak bergerak, pengembalian PPN, dan lain-lain. Negara otoritas pajak residen kemudian melakukan pengecekan catatan pajaknya untuk memeriksa apakah Wajib Pajak tersebut sudah melaporkan sumber penghasilannya dari luar negeri. Selain itu, informasi mengenai perolehan harta yang bernilai signifikan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pengasilan yang dilaporkan seseorang mendukung kekayaan bersih yang dimilikinya. Negara-negara yang menerapkan pertukaran informasi otomatis menggunakan berbagai media seperti,disket, kaset, CD Rom dan kertas.

Informasi yang diterima dalam bentuk media magnetik atau digital dapat di-*input* ke *data base* pajak penerima dan secara otomastis disandingkan dengan data yang dilaporkan oleh pembayar pajak. Cara ini merupakan data yang paling efektif untuk memproses informasi. Dengan data dalam media seperti ini, distribusi informasi ke kantor pajak lokal juga dapat lebih mudah dilakukan. Informasi yang diperoleh secara rutin dari negara sumber biasanya melalui laporan pembayaran seperti institusi keuangan, pemberi kerja dan lain-lain.³⁰

Model MOU OECD memberikan daftar informasi yang dapat ditukar secara otomatis, termasuk:

- perubahan tempat tinggal dari satu negara ke negara lainnya;
- kepemilikan dan penghasilan dari harta tak bergerak;
- dividen;
- bunga;

³⁰ OECD Manual on the Implementation of Exchange of Informastion Provisions for Tax Purposes,Module on Spontaneos Exchange of Informastion, OECD Comitte on Fiskal Affairs, 23 Januari 2006.

- royalti;
- modal keuntungan;
- gaji, upah dan imbalan serupa lainnya dalam hal pekerjaan seorang; direksi
- biaya dan pembayaran serupa lainnya;
- penghasilan yang diperoleh seniman dan olahragawan, pensiun dan imbalan serupa lainnya, gaji,
- upah dan imbalan serupa lainnya untuk layanan pemerintah, penghasilan lainnya seperti hasil dari perjudian, produk lain termasuk item pada pajak tidak langsung seperti PPN / pajak penjualan dan cukai tugas dan pembayaran jaminan sosial; dan
- komisi dan pembayaran sejenis lainnya.

Umpan balik ke negara pengirim diperlukan untuk memperbaiki efisiensi pertukaran informasi. Umpan balik meliputi komentar kemampuan mengakses informasi yang diterima, akurasi dan kelengkapan data yang diterima. Berita komentar mengenai manfaat data seperti ringkasan hasil review dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak terkait.

4. *Industry – Wide Exchange of Information*

Suatu pertukaran informasi *industry-wide* merupakan pertukaran informasi perpajakan menyangkut sektor ekonomi keseluruhan, bukan atas Wajib Pajak tertentu. Tujuannya adalah memberikan data lengkap mengenai praktek industri global dan pola operasinya, sehingga memungkinkan pemeriksa pajak untuk melakukan pengujian yang lebih mendalam dan efektif atas industri yang digeluti oleh Wajib Pajak.

Suatu pertukaran informasi *industry-wide* dibuat dengan suatu surat formal antara *Competent Authority* yang memiliki P3B. Pertukaran tersebut dapat dilakukan secara bilateral atau multilateral. Hal-hal yang mendasar yang dicantumkan dalam surat pertukaran antara *Competent Authority* tersebut adalah :³¹

- a. Rincian hal-hal yang dipertukarkan;

³¹ OECD Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes, Module on Industry-wide Exchange of Information, OECD Committee on Fiscal Affairs, 23 Januari 2006.

- b. Menentukan parameter pertukaran;
- c. Menentukan personil masing-masing administrasi pajak yang diberi otorisasi untuk mengumpulkan dan meukarkan informasi;
- d. Memastikan bahwa dokumentasi akan dipertukarkan secara rahasian dengan surat *Competent Authority* dan akan dicap untuk digunakan dan untuk diungkapkan secara terbatas; dan
- e. Menyetakati tanggal dan tempat pertemuan.

Biasanya *Competent Authority* akan menunjuk perwakilan di masing-masing administrasi pajaknya untuk mengkoordinasikan pertuukaran *industry-wide* . Tetapi *Competent Authority* tetap akan menyetakati semua komunikasi formal antara masing-masing patrner P3B dalam hubungannya dengan *industry-wide exchange*.

Suatu *industry-wide exchange of information* biasanya tidak mendiskusikan masalah keuangan Wajib Pajak tertentu. Namun demikian, permintaan susulan dapat dibuat untuk mendapatkan informasi Wajib Pajak tertetu sesuai dengan yang diatur dalam instrumen pertukaran informasi. Permintaan khusus ini melengkapi suatu *industry-wide exchange of information* dan dapat mengakibatkan pengujian pajak simultan terhadap kegiatan Wajb Pajak dalam industri yang tercakup dan aktif dikedua yurisdiksi partner P3B.

5. Simultaneous tax examination

Pengujian pajak simultan adalah perjanjian antara dua atau lebih negara untuk menguji secara simultan independen permasalahan pajak satu atau lebih Wajib Pajak di masing-masing negara dimana negara-negara tersebut memiliki kepentingan yang sama atau berkaitan untuk saling menukarkan informasi yang relevan yang mereka peroleh.

Sebagai alat kepatuhan dan pengawasan yang digunakan oleh otoritas pajak, Simultaneous tax examinations efektif dalam hal *tax avoidance* dan *tax evasion* international dicurigai sedang terjadi. Pengujian dapat dilakukan terhadap pajak langsung maupun tidak langsung.

Beberapa manfaat dari pemeriksaan ini adalah :

- a. Membantu mengungkapkan eksploitasi / pelanggaran terhadap hukum dan prosedur yang berlaku di suatu negara.
- b. Memastikan *efisiensi tingkat tinggi* pertukaran informasi anatar yurisdiksi pajak
- c. Membantu *analisis lengkap* terhadap semua kegiatan bisnis yang relevan
- d. Mengurangi beban kepatuhan bagi Wajib pajak dengan mengkoordinasikan permintaan antar otoritas pajak negara untuk menghindari permintaan berulang.
- e. Berperan untuk mencegah double taxation sehingga tidak perlu melalui tahapan MAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 P3B.

6. *Tax examination abroad / Visit Authorized Representatives of the Competent Authorities*

Dari 8 modul OECD *Manual on Implementation of Exchange of Information Provisino for Tax Purpose*, tidak ada modul yang secara khusus membahas *Visit Authorized Representatives of the Competent Authorities*. Namun Modul *on General and Legal Aspect of Exchange of Information* menegaskan bahwa *Visit Authorized Representatives of the Competent Authorities* merupakan salah satu jenis pertukaran informasi disamping 3 jenis pertukaran informasi tradisional.


Kunjungan perwakilan *competent authority* ke yurisdiksi lain bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk kasus tertentu. Kunjungan ini harus seijin yurisdiksi negara tujuan dan sah menurut hukum negara pengirim, jika tidak maka kunjungan tersebut telah melanggar hukum. Maka keputusan untuk mengizinkan suatu kunjungan atau tidak, persetujuan Wajib Pajak. Atas kehadiran petugas pajak luar negeri serta syarat-syarat lain terkait kunjungan tersebut, merupakan hak pribadi dari masing-masing negara.

Kehadiran seorang petugas pajak luar negeri dapat terjadi dengan dua alasan yang berbeda. Pertama, karena permintaan negara yang membutuhkan informasi. Kunjungan tersebut dinilai akan membantu pemahaman atas permintaan dan pengumpulan informasi. Kedua, dapat terjadi karena inisiatif *competent authority* negara penjawab untuk mengurangi biaya dan beban dalam mengumpulkan informasi. Di beberapa negara, perwakilan *competent authority*

negara lain tersebut dapat ikut ambil bagian dalam pengujian pajak. Hal ini untuk memberikan gambaran yang jelas dari hubungan bisnis dan hal-hal lain antar Wajib Pajak dengan rekan bisnis luar negerinya.

1.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Bab 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, pada umumnya teori disusun setelah penelitian lapangan. Gejala ini disebut *emergent design*, teori timbul dari lapangan. Artinya teori dan konsep tersebut diperoleh berdasarkan data dari lapangan. Hal ini terkenal dengan apa yang disebut *grounded theory* yang merupakan kekuatan pendekatan kualitatif sebagaimana dikatakan oleh Quinn :

Qualitative inquiry is especially powerfull as a source of grounded theory. Theory that is inductively generated fieldwork, that is theory that emerges from the researhers's obervations and interviews out in the real world rather than ini the laboratory or the academy.¹

Penelitian kualitatif dipilih oleh Peneliti karena hal-hal tersebut dibawah ini² :

1. Berdasarkan *worldview, outlook* (pandangan) bahwa dia lebih memilih salah satu pendekatan. Peneliti melihat realitas sebagai suatu hal yang subjektif dan ingin melakukan interaksi yang lebih dekat informan.
2. *Training and experiences*. Penulis yang belum dilatih dan belum berpengalaman.
3. *Psychological attribute*. Penulis menyatakan “akan lebih fleksible”, “tidak perlu menggunakan respondent yang sekian banyak”, “pertanyaan akan terbuka berkembang”.
4. Jika teori, konsep dan variabel belum cukup, belum sepenuhnya ada atau sangat terbatas, atau mungkin belum ada sama sekali, maka peneliti cenderung akan melakukan pendekatan kualitatif, dimana teori, konsep dan variabel baru akan *emerge* atau timbul dari hasil penelitian lapangan. Pendekatan ini disebut sebagai

¹ Michael Qunn Patton, 2002, *Qualitative Reseach & Evaluation Methods*, 3rd Edtion, Thousand oaks, London, New Delhi, sage Publcatons, pages 11.

² Creswell, John W. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. California : SAGE Eduacation ,1994

pendekatan induktif, *emerging design*. Cara menemukan teori, konsep dan variabel pada metode ini didasarkan pada *inductive data analysis* yakni sebagai proses untuk *making sense of field data*.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian, yakni mengenai bagaimana pertukaran informasi dilakukan di Indonesia, bagaimana pelaksanaan Pertukaran Informasi di Indonesia (sebelum dan sesudah adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2009),

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan orang-orang berkompeten, yaitu pihak DJP. Disamping itu peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan pihak akademisi dan pihak praktisi untuk mengetahui pendapat mereka mengenai kebijakan pemerintah tersebut. Hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pemilihan jenis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam penelitian ini pertama-tama penulis akan menggambarkan mengenai praktik pertukaran informasi di Indonesia. Peneliti juga akan menguraikan dan menganalisis peraturan pertukaran informasi dalam upaya menangkal penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda.

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu berusaha memadukan pengetahuan dan informasi untuk menemukan hubungan logis yang mungkin terjadi.³ Pemilihan jenis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam penelitian ini pertama-tama penulis akan menggambarkan mengenai praktik pertukaran informasi di Indonesia serta menguraikan dan menganalisis peraturan pertukaran informasi dalam upaya menangkal penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda.

³ Don Ethridge, *Research Methodology in Applied Economics*, Iowa State University Press, 1995, hal 23.

Karya akhir ini akan menguraikan pengetahuan dan informasi seputar perkembangan informasi yang dikembangkan oleh OECD, serta menemukan hubungan isu tersebut dengan kondisi di Indonesia.

Jadi penelitian ini tidak hanya menggambarkan atau menjelaskan mengenai data yang diperoleh, akan tetapi juga akan menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Surakhmad mengenai penelitian deskriptif yaitu⁴:

“suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada. Penelitian deskriptif ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berfikir logis, praktis dan teoritis”.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.⁵ Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut :

3.3.1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca sejumlah buku, literatur, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga mempelajari ketentuan-ketentuan perpajakan yang terkait dengan objek penelitian untuk memahami konteks permasalahan secara mendalam.

Dalam tesis ini juga dilakukan metode penelusuran data *online*, yaitu metode sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, karena metode ini hanya membantu peneliti menyediakan bahan-bahan sekunder yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sekunder.⁶

⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode dan Teknik*, (Bandung, 1998), hal.139.

⁵ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 174.

⁶ Burhan Bungin. “Penelitian Kualitatif – Komunitas, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya”. Kencana, Jakarta, 2007: hal 127

3.3.2 Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada para *key informan*, yaitu orang-orang yang kompeten yang memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan pengamatan terlibat (*participant observation*). Dari pengumpulan data melalui dua cara tersebut diharapkan peneliti mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

3.3.3. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara kepada para informan (*key informan*), yaitu orang-orang yang *kompetent* yaitu yang memahami permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan bersifat objektif mengenai fenomena yang diteliti, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait yaitu :

3.3.3.1 Pihak Direktorat Jenderal Pajak

Kelompok informan pertama adalah pihak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak selaku perumus kebijakan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pejabat pada Direktorat Peraturan Perpajakan II yaitu Kasubdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional. Wawancara dengan informan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai ketentuan pertukaran informasi dan permasalahan yang muncul dengan diterbitkannya PER-67/PJ/2009, serta upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya memanfaatkan pertukaran informasi ini.

Kelompok informan kedua adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam lingkungan Kanwil DJP Khusus yaitu KPP Penanaman Modal Asing Asing Tiga. Wawancara dengan Kepala KPP ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pertukaran informasi dalam praktek pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Informasi lain yang ingin diperoleh adalah seberapa sering pertukaran informasi ini sering dilakukan.

3.3.3.2 Pihak Akademisi

Wawancara dengan pihak akademisi perpajakan. Dalam penelitian ini akademisi perpajakan yang dipilih untuk diwawancarai adalah Prof Dr. Gunadi. Pemilihan akademisi tersebut berdasarkan atas pertimbangan bahwa beliau sangat

memahami perpajakan yang terkait dengan perpajakan international dan merupakan pengajar mata kuliah Perpajakan International. Selain itu pula, wawancara dengan akademisi dimaksudkan untuk meminta pandangan mengenai ketentuan perukaran informasi dan permasalahan yang muncul serta upaya penyelesaiannya.

3.3.3.3 Pihak Konsultan Pajak/ Kantor Akuntan Publik.

Informan berikutnya adalah Wawancara dengan pihak praktisi dilakukan dengan Drs. Rachmanto Surahmat dari Kantor Konsultan Pajak TSS *Tax Consultant Ernst and Young*.

Pemilihan Kantor-kantor Akuntan Publik/Konsultan Pajak tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa kantor-kantor tersebut merupakan konsultan pajak “*big ten*” di Indonesia yang banyak menangani perpajakan perusahaan multinasional. Para informan yang dipilih untuk mewakili kantor Akuntan Publik/kantor Konsultan Pajak tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa para informan tersebut sangat kompeten dalam menangani perpajakan international.

Wawancara dengan para konsultan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai praktik-praktik pertukaran informasi dan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan diterbitkannya PER-67/PJ/2009.

3.3.3.4. Pengamatan terlibat (*participant observation*)

Pada teknik pengamatan terlibat ini peneliti melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan dan interaksi sosial yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Taylor dan Bogdan mengenai pengamatan terlibat (*participant observation*) sebagai berikut :⁷

“The phrase participant observation is used here to refer to research that involves social interaction between researcher and informants in the milieu of the latter, during the which data are systematically and unobtrusively collected”

Dalam hal ini peneliti terlibat langsung sebagai pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP PMA Satu) yaitu pada tahun 1998-2009. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana bentuk-bentuk pertukaran informasi yang telah dilakukan dan kendala-kendala yang dihadapi. Pada teknik

⁷ Steven J. Taylor & Robert Bodan, *Introduction to Qualitative Research Methods – The Search for Meaning*, second edition, USA: A Willy Interscience Publication, 1984, hal 15

pengamatan terlibat ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pertukaran informasi.

3.4. Site Penelitian

Pertama : Kantor Pelayanan Pajak dalam lingkungan Kanwil Khusus (KPP PMA).

Kedua : Konsultan Pajak Besar yang menangani perpajakan perusahaan multinasional.

Ketiga : Kantor Pusat DJP.

3.5. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, peneliti membuat pembatasan-pembatasan penelitian. Adanya berbagai macam bentuk *Exchange of Information* berdasarkan OECD, membuat penulis membatasi masalah pada *Exchange of Information* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, dalam melakukan penelitian atas pelaksanaan *Exchange of Information* di KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus.

3.6. Objek Penelitian

3.6.1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda di Indonesia

3.6.1.1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian International

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda merupakan sebuah bentuk perjanjian bilateral antara 2 negara. Karena suatu persetujuan pada hakikatnya merupakan rekonsiliasi dari dua hukum pajak yang berbeda. Kedudukannya berada di atas undang-undang pajak nasional masing-masing negara. Manfaat dari persetujuan penghindaran pajak berganda yaitu :

- a. Terjaminnya kepastian hukum bagi kedua investor negara yang bersangkutan
- b. Menciptakan kepastian hukum yang lebih nyata
- c. Pendorong masuknya investasi asing
- d. Dalam jangka panjang membantu mengamankan penerimaan negara

Fungsi yang strategis dan kedudukan yang tinggi membuat P3B benar-benar harus dinegosiasikan dengan optimal. Selain menyangkut isinya, P3B juga memerlukan sebuah landasan hukum yang dapat menempatkan P3B dalam tatanan perundang-undangan di Indonesia. Mengenai pengesahan P3B kedalam tatanan perundang-undangan di Indonesia diatur melalui UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian International.

UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian International mendefinisikan Perjanjian International adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum international yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.⁸

Adapun bentuk dan nama perjanjian international dalam praktek yang cukup beragam di antaranya, *treaty, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, dedaration, final at, arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary records, process verbal, modus vivedi*, dan *letter of intent*.

Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot dan kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian international. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian international pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak-pihak tersebut.

Dengan diakuinya P3B dalam sistem perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 maka Indonesia harus menghormati P3B tersebut. Dalam hal ini P3B menjadi *lex spesialist* dalam Undang-undang Pajak Indonesia (UU PPh).

3.6.1.2.Rekapitulasi Status Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda di Indonesia

⁸ UU Nomor 24 Tahun 2004

Pertukaran informasi di Indonesia merupakan pelaksanaan atas Pasal tentang Pertukaran Informasi dalam P3B. Pasal yang mengatur pertukaran informasi ini biasanya terdapat dalam Pasal 25, 26, atau 27.

Per 1 Januari 2010 Indonesia telah memiliki 58 P3B yang berlaku efektif. Dari 58 P3B tersebut, hanya 2 P3B yang tidak memiliki pasal yang mengatur Pertukaran Informasi yaitu Arab Saudi dan Swiss.

Dalam pasal yang mengatur pertukaran informasi P3B Indonesia terdapat poin-poin sebagai berikut :

1. Pertukaran informasi dilakukan khususnya untuk menghindari penggelapan atau penghindaran pajak.
2. Pertukaran informasi tidak dibatasi oleh Pasal I (Pasal I P3B menegaskan tentang pihak-pihak yang dapat menikmati fasilitas atau “*benefits*” yang diberikan dalam *tax treaty* yang bersangkutan.
3. Pengungkapan informasi dilakukan secara rahasia dan terbatas kepada pihak-pihak yang berwenang.
4. Pertukaran Informasi tidak akan membebani suatu negara untuk :
 - a. Melakukan tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan domestik maupun di negara *partner*-nya
 - b. Memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh berdasarkan perundang-undangan yang lazim di dalam negeri maupun di negara *partner*-nya;
 - c. Memberikan informasi rahasia perdagangan, usaha , industri, perniagaan atau keahlian atau tata cara perdagangan;
5. Menyebutkan pertukaran informasi secara rutin disamping pertukaran informasi melalui permintaan

Terdapat empat P3B yang menyebutkan secara tegas bahwa pertukaran informasi dapat dilakukan secara rutin disamping pertukaran informasi melalui permintaan, yaitu P3B dengan India, Kanada, Filipina dan Thailand. Diketahui pula bahwa dari semua P3B tersebut tidak ada P3B yang secara lengkap memuat keseluruhan poin-poin penting diatas.

Arnado Purba telah meneliti (Maksi UI,2008), bahwa rekapitulasi risalah klausul 57 P3B Indonesia dengan negara mitra P3B yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rekapitulasi Risalah Klausul 57 P3B Indonesia dengan Negara Mitra P3B

No.	Negara	Klausul Tax Evasion	Informasi tidak dibatasi pasal 1	Batasan Pengungkapan	Bukan sebagai kewajiban untuk			Routine EOI(selain on Request)
					Melanggar administrasi domestic	Memberi Informasi yang tidak mungkin diperoleh	Memberi informasi rahasia	
1	Afrika Selatan	Pasal 25	√	√	√	√	√	-
2	Aljazair	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
3	Amerika	Pasal 26	-	√	√	√	√	-
4	Australia	Pasal 26	-	√	√	√	√	-
5	Austria	Pasal 27	√	-	√	√	√	-
6	Bangladesh	Pasal 26	-	√	√	√	√	-
7	Belanda	Pasal 28	√	√	√	√	√	-
8	Belgia	Pasal 25	√	√	√	√	√	-
9	Brunei Darussalam	Pasal 27	√	-	√	√	√	-
10	Bulgaria	Pasal 25	√	-	√	√	√	-
11	China	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
12	Denmark	Pasal 26	-	√	√	√	√	-
13	Finlandia	Pasal 25	-	√	√	√	√	-
14	Hungaria	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
15	India	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
16	Inggris	Pasal 25	-	-	√	√	√	-
17	Italia	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
18	Jepang	Pasal 26	√	-	√	√	√	-
19	Jerman	Pasal 26	-	-	√	√	√	-
20	Kanada	Pasal 26	√	-	√	√	√	-
21	Kuwait	Pasal 27	-	√	√	√	√	-
22	Luxemburg	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
23	Malaysia	Pasal 25	√	-	√	√	√	-
24	Meksiko	Pasal 26	-	√	√	√	√	-
25	Mesir	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
26	Mongolia	Pasal 26	-	√	√	√	√	-
27	Norwegia	Pasal 27	√	√	√	√	√	-
28	Pakistan	Pasal 27	√	√	√	√	√	-
29	Perancis	Pasal 27	?	?	√	√	√	-
30	Pilipina	Pasal 26	-	√	√	√	√	-
31	Poladia	Pasal 25	√	√	√	√	√	-
32	Republik Ceko	Pasal 25	-	-	√	√	√	-
33	Korea Selatan	Pasal 26	√	-	√	√	√	-
34	Korea Utara	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
35	Romania	Pasal 27	-	-	√	√	√	-
36	Rusia	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
37	Saudi Arabia	-	-	-	-	-	-	-
38	Selandia Baru	Pasal 26	-	√	√	√	√	-
39	Seycheles	Pasal 26	-	√	√	√	√	-
40	Singapore	Pasal 26	√	-	√	√	√	-
41	Slovakia	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
42	Spanyol	Pasal 27	-	-	√	√	√	-
43	Srilangka	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
44	Sudan	Pasal 26	-	√	√	√	√	-
45	Suriah	Pasal 26	√	-	√	√	√	-
46	Swedia	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
47	Swiss	-	-	-	-	-	-	-
48	Taiwan	Pasal 25	√	-	√	√	√	-
49	Thailand	Pasal 27	-	√	√	√	√	-
50	Tunisia	Pasal 25	-	√	√	√	√	-
51	Turki	Pasal 25	-	-	√	√	√	-
52	Ukraina	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
53	Uni Emirat Arab	Pasal 26	-	-	√	√	√	-
54	Uzbekistan	Pasal 26	√	-	√	√	√	-
55	Venezuela	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
56	Vietnam	Pasal 26	√	√	√	√	√	-

57	Yordania	Pasal 26	√	√	√	√	√	-
----	----------	----------	---	---	---	---	---	---

Sumber : Arnaldo Purba, hal 89-90

Adapun P3B antara Indonesia dan Arab Saudi tidak mengatur pasal Pertukaran informasi dikarenakan memang P3B tersebut hanya mengatur mengenai pembebasan timbal balik atas pajak-pajak perusahaan angkutan udara. Mengenai P3B dengan Swiss tidak mengatur pertukaran informasi terkait dengan keinginan Swiss sebagai pusat keuangan dunia yang aman.

3.6.2. Pertukaran Informasi di Indonesia

3.6.2.1. Jenis-Jenis Pertukaran Informasi di Indonesia

Jenis – jenis pertukaran informasi terkait dengan implementasi dari pasal yang mengatur pertukaran Informasi di lapangan. Dalam mengimplementasikan pasal tersebut pasti melibatkan dua faktor utama, yaitu peraturan perundang-undangan dan sistem administrasi. Kedua faktor tersebut haruslah bersinergi sehingga efektivitas dan efisiensi pertukaran informasi dapat tercapai.

Atas dasar kedua hal tersebut diatas maka Pertukaran Informasi yang dapat dilakukan oleh DJP adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Pertukaran Informasi yang bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

No.	Jenis Pertukaran Informasi	Outgoing EOI (mengirim/Menjawab Permintaan)	Incoming EOI (Menerima permintaan)
1	<i>Exchange of Information on Request</i>	Bisa	Bisa
2	<i>Spontaneous Exchange of Information</i>	Bisa	Bisa
3	<i>Automatic (or routine) Exchange of Information,</i>	Tidak / Belum Bisa	Bisa
4	<i>Industry – Wide Exchange of Information,</i>	Tidak Bisa, kecuali ada permintaan dari CA negara mitra P3B	Tidak Bisa
5	<i>Simultaneous tax examination</i>	Tidak Bisa, kecuali ada permintaan dari CA negara mitra P3B	Tidak Bisa
6	<i>Tax examination abroad</i>	Tidak Bisa, kecuali ada permintaan dari CA	Tidak bisa

		negara mitra P3B	
--	--	------------------	--

Sumber: PKPI dan diolah sendiri

Dari enam jenis pertukaran informasi tersebut dapat terlihat bahwa P3B yang dimiliki Indonesia memiliki potensi yang besar. Terlihat pada kemampuan DJP dalam melakukan EOI, hampir semua jenis EOI dapat dilaksanakan oleh DJP. Namun karena keterbatasan undang-undang dan sistem administrasi maka DJP sampai saat ini hanya melakukan EOI *on request outgoing/incoming*, EOI *spontaneous outgoing/incoming* dan EOI *routine/automatis incoming*. Sedangkan untuk EOI yang lain belum pernah atau sangat jarang terjadi.

Keterbatasan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah terletak pada UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) pada Pasal 34 tentang Kerahasiaan Pajak. Batasan yang dibuat oleh UU KUP terlalu ketat, yaitu melarang segala pengungkapan informasi/data yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain tanpa ijin dari Menteri Keuangan. Pelanggaran atas pasal ini akan berakibat pada pelanggaran Kerahasiaan Pajak, pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Kondisi ini membuat pertukaran informasi di Indonesia berjalan tidak maksimal. Pelaksanaan EOI saat ini hanya berdasarkan atas permintaan oleh CA negara mitra. Dalam rangka pelaksanaan P3B itulah maka hukum pajak domestik dapat diabaikan.

3.6.2.2. Administrasi Pertukaran Informasi di Indonesia

Wewenang atas pertukaran informasi berada di tangan *Competent Authority* negara yang bersangkutan. Dalam hal ini *Competent Authority* Indonesia adalah Menteri Keuangan, sedangkan *Authorized Representatif* adalah Direktur Jenderal Pajak. Namun dalam pelaksanaannya wewenang pertukaran informasi didelegasikan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II. Mengenai *Competent Authority* ini, setiap Negara mitra P3B akan memberitahukan setiap perubahan yang terjadi.

Dalam pelaksanaan Pertukaran Informasi, *Competent Authority* memiliki fungsi yang sangat penting. Dalam P3B, penjelasan Model OECD dan penjelasan model-model lainnya disebutkan bahwa yang berhak meminta/menjawab pertukaran informasi adalah *Competent Authority* negara yang bersangkutan. Mengingat fungsi yang sangat penting maka pembaharuan data-data *Competent*

Authority harus terus sering dilakukan. Hal ini untuk menghindari dari permintaan informasi dari pihak yang tidak berhak memintanya.

Para pejabat yang berwenang harus menentukan bagaimana informasi yang diterima tersebut akan dimanfaatkan. Hal ini bergantung pada syarat-syarat dari segi yurisdiksi, seperti yang diatur dalam Pasal 26. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, penggunaan informasi tersebut tergantung pada undang-undang domestik yang mengatur pengungkapan data perpajakan atau tentang syarat-syarat keamanan yang menyangkut data perpajakan. Karena itu, seberapa jauh pemanfaatan data dapat diungkapkan mungkin akan berbeda antar satu negara dan negara lain. Namun kemungkinan tersebut harus tidak dipandang sebagai tidak wajar atau akan mengurangi arti dari pertukaran informasi itu.

a. Penerima informasi sebagai hasil dari pertukaran:

Para pejabat yang berwenang harus memperinci siapa yang berhak menerima informasi di negara penerima. Berdasarkan Pasal 26, informasi tersebut hanya dapat diungkap, misalnya kepada :

- Pejabat yang mengelola pajak yang dicakup dalam persetujuan
- Pejabat yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak dan para penuntut umum;
- Peradilan Pajak
- Di sidang pengadilan atau keputusan pengadilan bila dianggap perlu
- Pejabat yang berwenang di negara lainnya

Di Indonesia, pertukaran informasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan mengadministrasiannya dilakukan oleh Subdirektorat Pejanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional. Direktorat Peraturan Perpajakan II.(Subdit. PKPI Dit. PP II). Adapun ruang lingkup kerja / tupoksinya adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan persetujuan penghindaran pajak berganda, rancangan perjanjian atau kerjasama perpajakan internasional, dan peraturan pelaksanaannya, dan koordinasi pertukaran data dan informasi dengan negara-negara lain di bidang perpajakan.

Adapun fungsi dari Subdit PKPI adalah :

a. Penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan persetujuan penghindaran pajak berganda dan peraturan pelaksanaan;

- b. Penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan perjanjian atau kerjasama perpajakan internasional;
- c. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (ruling), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai perpajakan internasional
- d. Penyiapan bahan telaahan dan koordinasi pelaksanaan pertukaran data dan informasi perpajakan dengan negara-negara lain;
- e. Penyiapan bahan penelaahan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan *transfer pricing* dan *advanced pricing agreement*
- f. Pelaksanaan perundingan perjanjian perpajakan
- g. Selain menangani Pertukaran informasi, juga menangani penegosiasian dan penafsiran P3B.

Pihak-pihak lain yang terlibat dalam Pertukaran Informasi adalah unit-unit kerja di DJP dan direktorat-direktorat yang ada di DJP. Unit – unit kerja di DJP dan direktorat-direktorat yang ada di DJP berfungsi sebagai peminta informasi dan penyedia informasi. Ketika membutuhkan informasi unit-unit kerja di DJP dan direktorat-direktorat yang ada di DJP akan membuat surat permintaan tertulis tentang hal-hal apa yang ingin diminta.

3.6.2. Prosedur Pelaksanaan Pertukaran Informasi di Indonesia

3.6.2.1. Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan (*EOI On Request*)

Pertukaran informasi berdasarkan permintaan di Indonesia dibedakan menjadi *Incoming* dan *Outgoing*. Hal yang menjadi pembeda antara *Incoming* dan *Outgoing* adalah siapa inisiator pertukaran informasi. Inisiator *Outgoing EOI* adalah Indonesia dan *Incoming EOI* adalah negara mitra P3B.

a. Pelaksana kegiatan

Ada empat unit dari DJP yang terlibat dalam pertukaran informasi berdasarkan permintaan, yaitu :

- Direktorat PP II (Sub direktorat PKPI)
- Direktorat Intelijen dan Penyidikan
- Direktorat Teknologi Infrmasi Perpajakan
- KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

b. Jangka Waktu pelaksanaan :

14 hari :

- Surat permintaan pertukaran informasi dari Negara Mitra P3B tersebut harus sudah ditindaklanjuti oleh Direktur Peraturan Perpajakan II
- Dalam hal informasi/data yang diperoleh tidak/kurang valid dan/atau lengkap maka harus diinformasikan dan dikembalikan kepada Negara Mitra P3B pengirim.
- Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat jawaban atas permintaan pertukaran informasi kepada *Negara Mitra P3B* dalam hal hasil informasi yang berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan atau Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan atau Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pelayanan Pajak

30 hari :

- Direktur Intelijen dan Penyidikan wajib mengirimkan hasil informasi atau data yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II
- Direktur Teknologi Informasi Perpajakan mengirimkan hasil informasi atau data yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan hasil informasi atau data yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II

c. Prosedur Pelaksanaan Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan :

Dibawah ini adalah Tata Cara tindaklanjut terhadap permintaan Pertukaran Informasi dari Negara Mitra P3B (*Incoming EOI On request*), berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-67/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 :

Permintaan Pertukaran Informasi ke Dalam Negeri Prosedur yang wajib dilakukan dalam menjawab Permintaan Pertukaran Informasi ke Dalam Negeri oleh Negara Mitra P3B adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan pengecekan terhadap validitas dan kelengkapan dari surat permintaan pertukaran informasi yang diterima dari Negara Mitra P3B;

- b. Dalam hal informasi/data yang diperoleh tidak/kurang valid dan/atau lengkap maka harus diinformasikan dan dikembalikan kepada Negara Mitra P3B pengirim paling lambat 14 (empat belas hah) kerja semenjak surat permintaan pertukaran informasi diterima;
- c. Dalam hal informasi/data yang diminta telah valid dan lengkap maka Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan akses data pada aplikasi Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data, dan apabila informasi/data yang diminta belum tersedia di aplikasi Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data maka dipersiapkan konsep surat Direktur Peraturan Perpajakan II untuk meneruskan surat permintaan tersebut kepada pihak terkait yang berwenang untuk menindaklanjuti isi dari permintaan informasi tersebut, yaitu:
 - 1. **Direktorat Intelijen dan Penyidikan**, dalam hal informasi yang dibutuhkan mengenai Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan;
 - 2. **Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan**, dalam hal informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan data-data Wajib Pajak secara umum atau informasi wajib Pajak lainnya;
 - 3. **Kantor Pelayanan Pajak** dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP terkait, dalam hal informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan data dan informasi Wajib Pajak yang terdapat pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak terkait.
- d. Dalam hal Direktorat atau Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pelayanan Pajak menerima secara langsung permintaan informasi dari Negara Mitra P3B maka unit-unit tersebut wajib menyampaikan surat permintaan informasi tersebut terlebih dahulu kepada Direktur Peraturan Perpajakan II untuk ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud Pasal 5 butir (a), butir (b), dan butir (c);
- e. Hasil informasi yang berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan atau Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan atau Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pelayanan Pajak wajib dikirimkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II;
- f. Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari hasil informasi tersebut dan dalam hal informasi yang diperoleh telah sesuai dengan permintaan, maka dipersiapkan konsep jawaban surat Permintaan Pertukaran Informasi ke Dalam Negeri kepada Negara Mitra P3B paling lambat 14 (empat belas hah) kerja semenjak surat jawaban diterima dari unit DJP;
- g. Negara Mitra P3B melakukan pemanfaatan informasi dan mengirim feedback berupa laporan pemanfaatan informasi kepada Direktur Peraturan Perpajakan II dan diteruskan kepada unit DJP yang memproses permintaan informasi.

Adapun Tatacara / prosedur yang wajib dilakukan dalam menjawab Permintaan Pertukaran Informasi ke Dalam Negeri oleh Negara Mitra P3B adalah sebagai berikut:

I. Direktorat Peraturan Perpajakan II (Direktorat PP II)

1. Dalam hal informasi/data yang terdapat dalam surat permintaan informasi dari Negara Mitra P3B telah valid dan lengkap untuk dapat ditindaklanjuti, maka Direktur Pertukaran Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat untuk meneruskan surat permintaan tersebut kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan dalam hal informasi yang dibutuhkan mengenai Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan;
2. Dalam hal informasi yang dibutuhkan oleh Negara Mitra P3B berkaitan dengan data-data Wajib Pajak secara umum yang terdapat dalam Bank Data Direktorat Jenderal Pajak, maka Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat untuk meneruskan surat permintaan tersebut kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
3. Dalam hal informasi yang dibutuhkan oleh Negara Mitra P3B berkaitan dengan informasi/data dengan Wajib Pajak yang terdapat pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang berada diluar wilayah Jakarta, maka Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat untuk meneruskan surat permintaan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
4. Peraturan surat permintaan pertukaran informasi dari Negara Mitra P3B tersebut harus sudah ditindaklanjuti oleh Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 14 (empat belas) hari kerja semenjak surat permintaan pertukaran informasi diterima.
5. Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat jawaban atas permintaan pertukaran informasi kepada *Negara Mitra P3B* dalam hal hasil informasi yang berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan atau Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan atau Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pelayanan Pajak telah sesuai dengan permintaan paling lambat 14 (empat belas) hari semenjak hasil informasi tersebut diterima.

II. DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN

1. Direktur Intelijen dan Penyidikan menindaklanjuti surat permintaan informasi dari Negara Mitra P3B sesuai dengan prosedur Tata Cara Analisis dan Pengembangan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP).
2. Direktur Intelijen dan Penyidikan wajib mengirimkan hasil informasi atau data yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur

Perpajakan II paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak surat permintaan informasi diterima.

III. DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN

1. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan menindaklanjuti surat permintaan informasi dari Negara Mitra P3B sesuai dengan Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data.
2. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan mengirimkan hasil informasi atau data yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak surat permintaan informasi diterima.

IV. KANTOR PELAYANAN PAJAK

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti surat permintaan informasi dari Negara Mitra P3B sesuai dengan Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data;
2. Dalam hal pencarian informasi harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan hasil informasi atau data yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak surat permintaan informasi diterima dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah terkait.

Banyak unit di DJP yang membutuhkan informasi ke negara *partner*, oleh karena itu, inilah prosedur yang wajib dilakukan dalam melaksanakan Permintaan Pertukaran Informasi kepada Negara Mitra P3B Permintaan Pertukaran Informasi Kepada Negara Mitra P3B adalah sebagai berikut ⁹:

- a. Unit DJP yang **membutuhkan informasi** dari Negara Mitra P3B mengirimkan surat permintaan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II;
- b. Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari permintaan informasi tersebut dan dalam hal informasi yang diminta telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 maka dipersiapkan konsep surat Permintaan Informasi kepada Negara Mitra P3B paling lambat 14 (empat belas hari) kerja semenjak surat permintaan diterima;
- c. Dalam hal Negara Mitra P3B mengirim jawaban atas Permintaan Informasi tersebut, Direktur Peraturan Perpajakan II akan meneruskan jawaban dari Negara Mitra P3B tersebut kepada Unit DJP yang meminta informasi paling lambat 14 (empat belas hari) kerja semenjak jawaban diterima;
- d. Unit DJP wajib melaporkan hasil pemanfaatan informasi tersebut kepada Direktur Peraturan Perpajakan II;

⁹ Pasal 3 Per-67/PJ/2009

e. Direktur Peraturan Perpajakan II membuat surat berisi feedback atas informasi yang diterima dan mengirimnya kepada Negara Mitra P3B pengirim informasi.

Adapun Informasi atau data-data yang harus dicantumkan oleh Unit DJP yang mengajukan Permintaan Informasi kepada Negara Mitra P3B adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Identitas Wajib Pajak dalam negeri yang sedang diperiksa atau disidik, yaitu: nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Wajib Pajak termasuk email atau alamat internet bila diketahui;
- b. Identitas Wajib Pajak atau entitas luar negeri yang dimintakan informasinya, yaitu : nama Wajib Pajak, Tax Identification Number (TIN), dan alamat Wajib Pajak termasuk email atau alamat internet bila diketahui, nomor registrasi perusahaan bila diketahui, hubungan Wajib Pajak luar negeri tersebut dengan Wajib Pajak dalam negeri yang sedang diperiksa atau disidik, bagan atau diagram organisasi bila diketahui, atau dokumen lain yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat;
- c. Dalam hal informasi yang diminta menyangkut pembayaran atau transaksi melalui perantara, cantumkan nama, alamat, dan Tax Identification Number (TIN) perantara dimaksud termasuk nama bank, alamat bank, serta nomor rekening bank dalam hal informasi bank diperlukan;
- d. Latar belakang yang relevan termasuk tujuan dalam bidang perpajakan atas informasi yang diminta, alasan meminta informasi, hal-hal yang dicurigai, dan hal-hal yang mendasari pemohon meyakini bahwa informasi dimaksud dimiliki atau merupakan wewenang pihak dalam yuridis negara mitra yang dimintakan informasi;
- e. Informasi yang diminta serta alasan diperlukannya informasi tersebut bagi unit instansi yang membutuhkan informasi;
- f. Identifikasikan pula informasi yang relevan yang dimiliki oleh unit instansi yang membutuhkan informasi (misalnya fotokopi faktur, kontrak, dan sebagainya);
- g. Jenis pajak yang dipertanyakan, periode pemeriksaan pajak dan periode pajak atas informasi yang diminta;
- h. Kesegeraan jawaban dengan menyebutkan alasan permintaan informasi ini perlu segera dijawab;
- i. Cantumkan tanggal kedaluarsa saat informasi tersebut tidak dapat lagi digunakan.

3.6.2.2. Pertukaran Informasi secara Spontan (*Spontaneous EOI*)

Pertukaran informasi secara spontan di Indonesia dibedakan menjadi *Incoming* dan *Outgoing*. Hal yang menjadi pembeda antara *Incoming* dan

¹⁰ Pasal 4 Per-67/PJ/2009

Outgoing adalah siapa inisiator pertukaran informasi. Inisiator *Outgoing EOI* adalah Indonesia dan *Incoming EOI* adalah negara mitra P3B.

a. Pelaksana kegiatan

Ada tiga unit dari DJP yang terlibat dalam pertukaran informasi secara spontan, yaitu :

- Direktorat PP II (Sub direktorat PKPI)
- Direktorat Intelijen dan Penyidikan : bila Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan;
- KPP (Kantor Pelayanan Pajak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP terkait)

b. Jangka Waktu pelaksanaan :

14 hari :

- Direktorat PP II, meneruskan informasi/data spontan dari Negara Mitra P3B
- Direktorat PP II, menyiapkan konsep surat jawaban/feedback atas informasi/data yang diterima kepada *Negara Mitra P3B*, semenjak hasil informasi tersebut diterima dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan atau Kantor Pelayanan Pajak.

30 hari :

- Direktur Intelijen dan Penyidikan wajib mengirimkan hasil informasi/data spontan yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak surat permintaan informasi diterima.
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan hasil informasi/data spontan yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak surat permintaan informasi diterima dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah terkait

c. Prosedur Pelaksanaan Pertukaran Informasi secara spontan

Karena cukup sering, perlu adanya tata cara tindak lanjut terhadap Pertukaran Informasi secara Spontan dari Negara Mitra P3B ¹¹ (*Incoming - Spontaneous EOI dari LN minta ke DJP*).

Prosedur yang wajib dilakukan dalam menerima dan memanfaatkan Pertukaran Informasi Secara Spontan dari Negara Mitra P3B adalah:

- a. Direktur Peraturan Perpajakan II menerima informasi atau data secara spontan dari Negara Mitra P3B;
- b. Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari informasi tersebut dan dalam hal informasi yang diperoleh tersebut dirasakan akan berguna maka dipersiapkan konsep surat penyampaian informasi yang diperoleh secara spontan tersebut kepada unit DJP yang terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja semenjak surat diterima;
- c. Unit DJP terkait yang berwenang untuk menindaklanjuti isi dari informasi tersebut, yaitu:
 1. Direktorat Intelijen dan Penyidikan, dalam hal informasi yang diperoleh mengenai Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan;
 2. Kantor Pelayanan Pajak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP terkait, dalam hal informasi yang diperoleh berkaitan dengan data dan informasi dengan Wajib Pajak yang terdapat pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang berada diluar wilayah Jakarta.
- d. Unit DJP melakukan penelitian, pemeriksaan dan/atau penyidikan terhadap informasi atau data yang diterima;
- e. Unit DJP membuat laporan hasil pemanfaatan informasi dan mengirimkan laporan tersebut kepada Direktur Peraturan Perpajakan II;
- f. Direktur Peraturan Perpajakan II membuat dan mengirim surat berisi feedback atas pemanfaatan data dan informasi yang diterima kepada Negara Mitra P3B pengirim informasi.

Secara rinci prosedur yang wajib dilakukan dalam menerima dan memanfaatkan Pertukaran Informasi Secara Spontan dari Negara Mitra P3B adalah:

I. DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II

1. Dalam hal **informasi/data spontan yang diterima dari Negara Mitra P3B telah** valid dan lengkap untuk dapat ditindaklanjuti, maka Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat untuk meneruskan surat permintaan tersebut kepada Direktorat Intelijen dan

¹¹ Berdasarkan PER-67/PJ./2009

Penyidikan dalam hal informasi yang dibutuhkan mengenai Wajib Pajak yang **telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** dan **harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan**;

2. Dalam hal informasi/data spontan yang diterima dari Negara Mitra P3B berkaitan dengan Wajib Pajak yang terdapat pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak, maka Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat untuk meneruskan informasi/data tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP;
3. Penerusan informasi/data spontan dari Negara Mitra P3B tersebut harus sudah ditindaklanjuti oleh Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 14 (empat belas) hari kerja semenjak surat pertukaran informasi secara spontan diterima dari Negara Mitra P3B;
4. Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat jawaban/feedback atas informasi/data yang diterima kepada *Negara Mitra P3B* paling lambat 14 (empat belas) hari semenjak hasil informasi tersebut diterima dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan atau Kantor Pelayanan Pajak.

II. DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN

1. Direktur Intelijen dan Penyidikan menindaklanjuti informasi/data spontan yang diterima dari Negara Mitra P3B sesuai dengan prosedur **Tata Cara Analisis dan Pengembangan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL P)**;
2. Direktur Intelijen dan Penyidikan wajib mengirimkan hasil informasi/data spontan yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak surat permintaan informasi diterima.

III. KANTOR PELAYANAN PAJAK

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti informasi/data spontan yang diterima dari Negara Mitra P3B sesuai dengan **Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data**;
2. Dalam informasi/data spontan yang diterima harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan hasil informasi/data spontan yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak surat permintaan informasi diterima dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah terkait.

Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak perlu didorong untuk melakukan pertukaran informasi spontaneous, karena biasanya EOI ini berlaku asas timbal balik, dimana bila kita menerima perukaran informasi jenis ini, sebaiknya kita juga

melakukan hal yang sama.¹² Oleh karena itu perlu adanya Prosedur Pertukaran Informasi Secara Spontan Kepada Negara Mitra P3B adalah:

- a. Unit DJP mengirimkan surat usulan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II untuk melakukan pertukaran informasi secara spontan terhadap informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan pajak dan/atau penyidikan pajak yang menyangkut Wajib Pajak Negara Mitra P3B dan dirasakan bermanfaat bagi Negara Mitra P3B;
- b. Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari informasi tersebut dan dalam hal informasi yang diperoleh telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9 maka dipersiapkan konsep surat Pertukaran Informasi Secara Spontan kepada Negara Mitra P3B paling lambat 14 (empat belas hari) kerja semenjak surat usulan diterima;
- c. Direktur Peraturan Perpajakan II mengirimkan data pertukaran informasi secara spontan kepada Negara Mitra P3B;
- d. Negara Mitra P3B melakukan proses pemanfaatan data dan memberikan feedback atas data dan informasi yang diterima kepada Direktur Peraturan Perpajakan II;
- e. Direktur Peraturan Perpajakan II meneruskan feedback kepada unit DJP pengirim informasi

3.6.2.3. Pertukaran Informasi secara Otomatis / Rutin (*Automatic / Routine EOI*)

Pemerintah Indonesia baru bisa melaksanakan Pertukaran informasi secara otomatis *Incoming*, artinya menerima dari negara *partner*, sedangkan untuk mengirim informasi secara otomatis belum pernah dilakukan oleh DJP.

a. Pelaksana kegiatan

Ada tiga unit dari DJP yang terlibat dalam pertukaran informasi secara otomatis, yaitu :

- Direktorat PP II (Sub direktorat PKPI) ;
- Direktur Teknologi Informasi Perpajakan
- Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

¹² Sejalan dengan Wawancara dengan pak Gunadi dan Pak Awan Nurmawan Nuh

- KPP (Kantor Pelayanan Pajak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP terkait)

b. Jangka Waktu pelaksanaan :

14 hari :

- Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat untuk meneruskan informasi/data yang diterima

30 hari :

- Direktur Teknologi Informasi Perpajakan mengirimkan Laporan Pengiriman Data kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak surat penerusan informasi/data diterima dari Direktur Peraturan Perpajakan II
- Kantor Pelayanan Pajak membuat Laporan Hasil Pemanfaatan Data dan mengirimkannya kepada Direktur Peraturan Perpajakan II

c. Prosedur Pelaksanaan pertukaran informasi secara rutin.

Karena sedemikian pentingnya pertukaran informasi secara rutin , diperlukan suatu tatacara pengolahan Pertukaran Informasi secara otomatis dari negara mitra P3B, sebagai berikut :

I. DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II

1. Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari informasi/data yang diterima secara otomatis dari Negara Mitra P3B;
2. Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat untuk **meneruskan informasi/data yang diterima kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan** paling lambat 14 (empat belas) hari semenjak informasi/data tersebut diterima.

II. DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN

1. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan menindaklanjuti informasi/data otomatis dari Negara Mitra P3B yang diterima dari Direktorat Peraturan Perpajakan II sesuai dengan **Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data**;
2. Direktur Informasi Perpajakan melakukan **matching data** tersebut dengan Bank Data DJP agar dapat diidentifikasi berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. Data yang dapat diidentifikasi NPWP-nya dikelompokkan berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
4. Dalam hal data tidak teridentifikasi karena belum terdaftar NPWP-nya dikelompokkan berdasarkan wilayah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berdomisili;
5. Data yang telah selesai dikelompokkan ditampilkan di Intranet DJP untuk ditindaklanjuti oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait;
6. Direktur Informasi Perpajakan mengirimkan Laporan Pengiriman Data kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak surat penerusan informasi/data diterima dari Direktur Peraturan Perpajakan II dengan tembusan kepada :
 - Direktur Peraturan Perpajakan II;
 - Direktur Penerimaan, Kepatuhan dan Potensi;
 - Kepala Kantor Wilayah DJP terkait;
 - Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait.

III. KANTOR PELAYANAN PAJAK

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti informasi/data yang diperoleh dari Direktorat Informasi Perpajakan sesuai dengan Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data;
2. Dalam hal informasi/data yang diperoleh harus ditindaklanjuti dengan **pemeriksaan dan/atau penyidikan**, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
3. Kantor Pelayanan Pajak membuat Laporan Hasil Pemanfaatan Data dan mengirimkannya kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak informasi/data diterima dengan tembusan kepada :
 - Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan;
 - Kepala Kantor Wilayah terkait.

Pertukaran Informasi Secara Otomatis Dari Negara Mitra P3B Prosedur yang wajib dilakukan dalam **menerima dan memanfaatkan** Pertukaran Informasi secara Otomatis dari Negara Mitra P3B adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Peraturan Perpajakan II menerima data atau informasi secara otomatis dari Negara Mitra P3B dalam bentuk softcopy,
- b. Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari dan meneruskan data tersebut kepada Direktur Informasi Perpajakan untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan;
- c. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan menindaklanjuti surat permintaan informasi dari Negara Mitra P3B sesuai dengan Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data.
- d. Direktur Peraturan Perpajakan II membuat dan mengirim surat berisi feedback atas pemanfaatan data dan informasi yang diterima kepada Negara Mitra P3B pengirim informasi.

Bab 4

ANALISIS PELAKSANAAN PERTUKARAN INFORMASI DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PERTUKARAN INFORMASI DI INDONESIA

4.1. Analisis Pelaksanaan Pertukaran Informasi di Indonesia

Pertukaran informasi di Indonesia dibedakan menjadi *Incoming* dan *Outgoing*. Hal yang menjadi pembeda antara *Incoming* dan *Outgoing* adalah siapa inisiator pertukaran informasi. Inisiator *Outgoing EOI* adalah Indonesia dan *Incoming EOI* adalah negara mitra P3B. Dalam pelaksanaan EOI tersebut, Indonesia hanya melakukan pertukaran informasi berupa *EOI on request outgoing/incoming, Routine/Automatic EOI Incoming dan Spontaneous Incoming*. Sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1.

Jumlah dan Jenis Pertukaran Informasi yang dilaksanakan di Indonesia

No.	Jenis Pertukaran Informasi	Incoming				Outgoing			
		2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010 (Jan-Mei)
1	<i>Exchange of Information on Request</i>	4	5	10	6	7	6	43	15
2	<i>Spontaneous Exchange of Information</i>	3	6	3	1	-	-	-	-
3	<i>Automatic (or routine) Exchange of Information,</i>	-	3	5	-	-	-	-	-
4	<i>Industry – Wide Exchange of Information,</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<i>Simultaneous tax examination</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<i>Tax examination abroad</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Subdirektorat PKPI

Pengelolaan EOI di DJP secara singkat adalah sebagai berikut :

1. *EOI Incoming On Request*, Subdit PKPI akan meneruskan permintaan data tersebut ke unit terkait (Direktorat Intelijen dan Penyidikan, Direktorat TIP, dan KPP). Informasi yang didapat akan digunakan untuk menjawab permintaan informasi tersebut ;

2. *EOI Outgoing on Request*, Subdit PKPI akan meneruskan permintaan data dari unit d DJP ke negara mitra terkait setelah di-*edit* terlebih dahulu. Proses mengeditan untuk menyesuaikan dengan Model Pertukaran Informasi yang berlaku, atau Subdit PKPI mengirimkan jawaban atas permintaan EOI dari negara *partner*.
3. *EOI Incoming Automatic/Routine*, Subdit PKPI akan meneruskan data tersebut ke Direktorat TIP (Teknologi Informasi Perpajakan untuk selanjutnya di input ke dalam sistem DJP, yang pada akhirnya akan menjadi alket;
4. *EOI Incoming Spontaneous*, Subdit PKPI akan meneruskan data tersebut ke unit-unit kerja terkait, Direktora Intelejen dan Penyidikan dan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk ditindaklanjuti;

Adapun *Person in charge* untuk masing-masing Pertukaran Informasi adalah kepala seksi area P3B masing-masing. Kecuali EOI *Automatic/routine* dikelola oleh Kepala Seksi Kerjasama Perpajakan International.

4.1.1. Analisis Pertukaran Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan (*EOI On Request*)

Tabel 4.2.

Jumlah dan Jenis Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan periode 2007-2010

No.	Jenis Pertukaran Informasi	Incoming				Outgoing			
		2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010 (Jan-Mei)
1	<i>Exchange of Information on Request</i>	4	5	10	6	7	6	43	15

Sumber : Direktorat PKPI

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa secara kuantitas, pertukaran informasi Incoming semakin banyak jumlahnya. Data mulai diadministrasikan secara baik mulai tahun 2007, tahun sebelumnya memang ada namun angkanya tidak bisa diketahui secara pasti. Mulai tahun 2009, EOI *on request* mulai

banyak yaitu 10, dan selama tahun 2010 (untuk periode Januari - Mei 2010) sudah menunjukkan angka 6. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya Peraturan Per-67/PJ./2009, bisa mendorong unit-unit di lingkungan DJP dapat melakukan prosedur pertukaran informasi ini.

Untuk *EOI on Request Outgoing*, selama tahun 2007 dan 2008 menunjukkan angka yang relatif sama. Namun di tahun 2009, angka meningkat cukup besar yaitu 43. Untuk pertukaran jenis ini, disamping meminta data dari negara *partner* namun juga menjawab permintaan informasi dari negara *partner*. Unit kerja yang meminta pertukaran informasi ini adalah KPP yang berada dilingkup Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.¹

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Gunadi, di Gedung PPAK, tanggal 27 Mei 2010, inilah pendapat beliau tentang Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan:

“PPh. PPN bisa juga, tapi PPN bisa juga karena melibatkan 2 negara tidak dicover di Treaty. Yang dicover hanya PPh.

Sebenarnya EOI yang dicover kan Resident. Namun dalam EOI ..yang non Residen pun datanya juga boleh dipertukarkan juga, yang non Resident juga boleh di pertukarkan.

Lihat Pasal 2 dan pasal 26”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Pertukaran informasi berdasarkan permintaan (*EOI on Request*) dapat timbul dari berbagai cara :

- a. Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan kewajiban Wajib Pajak di negara yang menerima informasi, jika kewajiban tersebut tergantung pada penghasilan dari seluruh dunia atau kekayaannya; sifat pemilikan saham negara yang mengirimkan informasi di perusahaan di negara yang menerima informasi ; jumlah dan jenis pengeluaran yang terjadi di negara yang mengirimkan informasi; domisili perseorangan atau perusahaan;
- b. Informasi yang diperlukan untuk menentukan kebenaran surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak kepada aparat perpajakan negara yang menerima informasi

¹ Hal ini sejalan dengan wawancara dengan Kepala KPP PMA Tiga

atau kebenaran bukti yang diajukan oleh wajib pajak untuk mempertahankan SPT-nya, jika SPT tersebut nantinya dicurigai atau diusut.

- c. Informasi yang diperlukan untuk menentukan kewajiban wajib pajak yang sebenarnya di negara yang menerima informasi jika yang dilaporkan dicurigai tidak benar.
- d. Hal-hal yang menyangkut transaksi atau kegiatan tertentu, misalnya :
- Informasi tentang harga, harga pokok, komisi atau hal-hal yang lain semacam itu di negara yang mengirimkan informasi yang dapat dipakai oleh negara yang menerimanya untuk menentukan besarnya kewajiban pajaknya dalam keadaan tertentu, atau untuk mengembangkan standar pengusutan wajib pajak yang berkaitan dengan kemungkinan adanya *under* atau *over invoicing* atas ekspor atau impor yang dilakukannya, pembayaran komisi pada transaksi internasional;
 - Informasi tentang metode tertentu dari suatu transaksi atau kegiatan yang biasanya dilakukan di negara yang mengirimkan informasi ;
 - Informasi tentang apakah suatu kegiatan tertentu sedang dilakukan di negara yang mengirimkan informasi, yang mungkin mempunyai implikasi pajak di negara yang menerima

Efektifitas atas Pelaksanaan Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Primanto Bakti, Kepala Subdirektorat PKPI, pada tanggal 20 Mei 2010, di Lantai 11, Kantor Pusat DJP, disebutkan bahwa pelaksanaan pertukaran informasi sudah cukup baik .

“Sudah untuk saat ini, walaupun masih banyak pembenahan. Perlu adanya pembenahan internal, komunikasi dengan pihak lain”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Awan Nurmawan Nuh dan Bapak Hery Kuswanto, di KPP PMA Tiga, tanggal 3 Juni 2010, pemanfaatan pertukaran informasi berdasarkan permintaan di tingkat KPP belum banyak dimanfaatkan :

“EOI kan dilihat dari 2 sisi, kita minta data dari luar negeri atau mendapatkan data dari LN.

Kalo mendapatkan data, ya pasti bermanfaat.

On request EOI dari KPP memang belum sampai kesana.

Sekarang walaupun ada kasus transfer pricing, lebih cenderung pake dari data base transfer pricing, Osiris,..harga wajar dari level atau indikator margin perusahaan. Idealnya bila ada PT PMA jual ke alifiasi, apakah benar harganya seperti itu”

Berdasarkan pendapat Bapak Gunadi, di Gedung PPAK, tanggal 25 Mei 2010, keefektifan dari pemanfaatan pertukaran informasi yang dilakukan kurang efektif karena data-data yang tidak ada laporannya.

“Agak susah, Data disentralisir sehingga data ke KPP susah . Karena di KPP susah transparan, susah dicek, follow- upnya. Perlu ada laporan data tersebut apakah sudah dimanfaatkan atau belum dan perlu dilihat potensinya.

Namun demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan **dapat berjalan secara efektif** apabila:

- a. Negara peminta menyajikan permintaan cukup rinci (misalnya, nama dan lokasi dari bank atau lembaga keuangan lainnya di mana pembayar pajak memiliki rekening bank) dan
- b. Negara yang dimintakan informasi dapat memperoleh informasi yang relevan. Jika negara peminta tidak menyajikan permintaan cukup rinci, dan jika negara yang dimintakan informasi tidak memiliki informasi yang memadai, pertukaran informasi atas permintaan tidak akan produktif.

Namun demikian Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan dapat berjalan **tidak efektif** karena negara peminta harus sudah mengetahui informasi apa yang harus diminta. Hal ini dibuktikan dengan yang sangat kecilnya jumlah

permintaan informasi yang dibuat, dan jumlah permintaan informasi benar-benar dilaksanakan/dijawab.

Untuk meminimalisir ketidak efektifan pada Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

Kedua pejabat yang berwenang harus menentukan aturan pelaksanaan ini. Ketentuan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tercipta prosedur pelaksanaan yang sistematis, efisien, dan teratur. Ketentuan tersebut ada yang berlaku umum dan standar, namun ada juga yang memerlukan penanganan khusus. Ketentuan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

- Informasi khusus seperti yang diminta, formulir permintaan, dan bahasa yang digunakan untuk menjawab permintaan;
- Sampai seberapa jauh negara yang menerima permintaan harus mencari atau berusaha sesuai dengan keadaan administrasinya ; negara yang menerima harus berusaha memperolehnya sebelum mengajukan permintaan melalui prosedur bersama (MAP)
- Keadaan yang mempengaruhi sifat dan tingkat respons negara yang mengirimkan informasi. Aspek ini harus mencakup kemampuan negara yang mengirimkan untuk memberikan dokumen jika negara yang menerimanya membutuhkan materi tersebut untuk keperluan di pengadilan atau proses lainnya.

Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan permintaan di Indonesia sudah cukup efektif dalam arti sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu telah adanya prosedur yang pasti untuk mengatur cara dalam pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan permintaan.

Hal ini terlihat dari melonjaknya permintaan pertukaran informasi ke negara *partner* dari unit-unit di DJP. Dengan adanya prosedur yang jelas, membuat pertukaran informasi berdasarkan permintaan menjadi salah satu cara

untuk mengintensifkan data dalam rangka pemeriksaan atau penelitian terhadap Wajib Pajak tertentu.

Dengan adanya prosedur yang jelas, membuat unit-unit di Direktorat Jenderal Pajak tidak ragu-ragu terhadap prosedur apa yang seharusnya dilakukan dan adanya kepastian waktu dalam menerima dan mengirimkan informasi dari negara *partner*. Sebelum adanya peraturan ini keluar, tiap unit hanya bisa mengira-ngira prosedur yang harus dilakukan, dan bentuk pertukaran informasi sudah ditentukan sehingga lebih memudahkan dalam memahaminya.

4.1.2. Analisis Pertukaran Informasi secara Spontan (*Spontaneous EOI*)

Jenis Pertukaran Informasi ini cukup jarang terjadi, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.3.

Jumlah dan Jenis Pertukaran Informasi secara spontan periode 2007-2010

No.	Jenis Pertukaran Informasi	Incoming				Outgoing			
		2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010 (Jan-Mei)
2	<i>Spontaneous Exchange of Information</i>	3	6	3	1	-	-	-	-

Selama ini DJP memang banyak menerima pertukaran informasi jenis ini. Walaupun secara jumlah angkanya cukup berfluktuatif. Data informasi yang diterima ini misalnya harta orang pribadi warga negara Indonesia yang berada di negara mitra, atau transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut.

Sehubungan dengan pertukaran informasi spontan, Bapak Primanto Bakti, Kepala Subdirektorat PKPI, pada tanggal 20 Mei 2010, di Lantai 11, Kantor Pusat DJP mengatakan :

“Ada aja Pemeriksa menemukan. Spontaneus, kita butuh data dari LN. Bila kita terima dari LN malahan menjadi On Request. Aplikasinya menjadi on Request, jalurnya melalui MAP”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Gunadi, di Gedung PPATK, tanggal 25 Mei 2010 :

“Hubungannya dengan simultaneous, Indonesia termasuk pelit, sehingga tidak pernah memberikan ..gak mau capek”

Namun sangat disayangkan, Indonesia belum pernah mengirimkan pertukaran informasi jenis ini. Hal ini sangat disesalkan namun ada beberapa sebab antara lain ²:

- Tidak ada kewajiban bagi Pemeriksa untuk menghasilkan alat keterangan atas transaksi dengan pihak negara *partner*
- Minimnya pengetahuan dari pemeriksa terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak yang diperiksanya
- Pemeriksa tidak mau repot, melakukan pekerjaan tambahan ini.
- Bagi Pemeriksa Pajak, pemanfaatan informasi seharusnya sangat berguna khususnya apabila belum terjadi kasus sengketa perpajakan. Apabila sengketa telah terjadi, Pemeriksa lebih menyukai penyelesaian melalui *Mutual Agreement Procedure* (MAP). Kenyataan ini menunjukkan bahwa pertukaran informasi belum diterima sebagai alat informasi yang efektif dalam usaha menghindari *double taxation* atau *double non taxation* di Indonesia.
- Data yang diterima tidak selalu sesuai dengan permintaan. Misal dari permintaan informasi mengenai nilai, volume, tanggal dan identitas lawan transaksi. Negara penjawab terkadang tidak mencantumkan identitas lawan transaksi secara lengkap karena Negara penjawab sering mempertimbangkan *domestic benefit* atas informasi yang diberikan.
- Pemeriksa tidak pernah menerima informasi selain hasil dari permintaan informasi *on request*.

² Sejalan dengan wawancara pak Gunadi, di Gedung PPATK

- Pemeriksa tidak diwajibkan membuat laporan *feedback* ke Negara penyedia informasi.
- Pemeriksa tidak pernah membuat laporan sebagai *feedback* ke Negara lain
- Pemeriksa belum pernah mengirimkan informasi dari hasil pemeriksaan ke Negara partner P3B

Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pertukaran informasi secara spontan di Indonesia belum dimanfaatkan secara efektif. Walaupun sudah ada prosedur yang mengatur, namun dalam pelaksanaannya pertukaran informasi secara spontan cukup sulit dilaksanakan karena membutuhkan partisipasi aktif dari pemeriksa. Seharusnya pemeriksa harus secara aktif melakukan pertukaran informasi ini agar mendapatkan hasil yang sama dari negara mitra. Perlu adanya suatu intensif atau pedoman khusus buat pemeriksa agar dapat melakukan pertukaran informasi secara spontan.

Untuk pertukaran informasi secara spontan yang didapat dari luar negeri, pemanfaatannya sudah cukup efektif karena telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Walaupun jumlah pertukaran informasi yang diterima dari negara mitra cukup sedikit, namun biasanya data ini cukup efektif karena didapat dari hasil pemeriksaan dari negara mitra. Biasanya data ini akan diteruskan ke KPP / unit terkait untuk ditindaklanjuti melalui penelitian / konseling / pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan.

4.1.3. Analisis Pertukaran Pertukaran Informasi secara Otomatis/ Rutin (*Automatic/ Routine EOI*)

Tabel 4.4.

Jumlah dan Jenis Pertukaran Informasi secara otomatis periode 2007-2010

No.	Jenis Pertukaran Informasi	Incoming				Outgoing			
		2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010 (Jan-Mei)
3	<i>Automatic (or routine) Exchange of Information,</i>	-	3	5	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2008 dan 2009, Indonesia cukup banyak mendapat pertukaran informasi secara rutin. Untuk periode tahun 2007-2010, Indonesia banyak menerima EOI Incoming Routine/Automatis dari negara Amerika, Jepang, Prancis, New Zealand, dan Australia. Alasan mereka mengirimkan pertukaran data otomatis ini karena mereka ingin mendapatkan data yang sama (asas timbal balik).

Ada beberapa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh negara pengirim³ untuk Pertukaran informasi secara rutin adalah kemampuan administrasi negara yang mengirim data memperoleh informasi tersebut. Hal ini akan tergantung pada efektivitas prosedur administrasi yang ada, pemanfaatan sistem pemotongan pajak, pemanfaatan data dalam surat pemberitahuan, dan biaya untuk memperoleh informasi tersebut.

Keadaan di Indonesia, walaupun sistem pemotongan pajak (*with holding tax*) sudah cukup baik, namun karena sistem perekaman masih banyak yang manual, membuat data pemotongan ini menjadi tidak layak untuk dikirimkan secara rutin ke negara *partner*. Hal ini sudah dipikirkan oleh pembuat kebijakan dengan cara pelaporan SPT dengan cara *e-SPT*, dimana data yang dilaporkan oleh wajib pajak sama dengan data di administrasi perpajakan karena Wajib Pajak melaporkan SPT-nya dengan bentuk file. Untuk sementara kewajiban melaporkan SPT dalam bentuk *e-SPT* masih dalam lingkup kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya, untuk selanjutnya akan disosialisasikan ke seluruh wilayah Indonesia.

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh negara yang menerima yaitu kemampuannya dalam memanfaatkan data yang diterimanya secara rutin, misalnya kemampuan menggunakan data tersebut dan menghubungkannya secara efektif dengan wajib pajaknya.

Pertukaran informasi secara rutin dapat mencakup transaksi-transaksi besar yang menyangkut kegiatan Wajib Pajak :

- a. Transaksi yang relevan dengan P3B

³ Racmanto Surachmat

- Pengajuan restitusi di negara yang mengirimkan data, yang dilakukan oleh penduduk dari negara lainnya
 - Pengajuan pembebasan atau pengurangan pajak lainnya dari negara yang mengirim, yang diajukan oleh penduduk negara yang menerima informasi.
- b. Transaksi yang relevan dengan aspek khusus dengan negara yang mengirimkan data. Ada kalanya jenis penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu negara yang menerima informasi, yang memperoleh pembebasan atau keringanan karena adanya aturan khusus dalam undang-undang domestik negara yang mengirimkan data
- c. Transaksi yang terjadi di negara yang mengirimkan informasi, yang dilakukan oleh penduduk negara yang menerima informasi :
- Pembukaan atau penutupan kantor cabang yang berada di negara yang pengiriman informasi, milik penduduk negara yang menerima informasi
 - Pembentukan atau pembubaran suatu *trust* oleh penduduk negara yang menerima informasi. *Trust* ini berada di negara yang menerimanya
 - Pembukaan atau penutupan rekening bank di negara yang mengirimkan informasi, milik penduduk negara yang menerima informasi
 - Perolehan harta di negara yang mengirimkan informasi oleh penduduk negara yang menerimanya karena warisan, hibah atau pemberian.
- d. Informasi umum :
- Undang-undang pajak dan prosedur administrasi negara yang mengirimkan informasi
 - Perubahan arus aliran penghasilan antar dua negara, khususnya yang berpengaruh terhadap P3B, termasuk intepretasi oleh badan peradilan yang menyangkut ketentuan dari P3B.
 - Kegiatan-kegiatan yang memepengaruhi penerapan P3B termasuk cara baru penyelundupan pajak yang dipakai oleh penduduk negara yang mengirim maupun yang menerima informasi;
 - Kegiatan-kegiatan yang mempunyai akibat timbal balik yang enyankut undang-undang pajak dari negara yang menerima informasi, termasuk metode baru penyelundupan pajak yang digunakan oleh penduduk kedua

negara yang berdampak besar pada sistem perpajakan negara yang menerima informasi.

Untuk menanggulangi permintaan informasi yang sedikit, diperlukan suatu cara untuk menanganinya. Alasan rendahnya jumlah permintaan informasi menjadi jelas yaitu adanya rahasia besar dalam *tax havens*. Hal ini baik diciptakan oleh hukum misalnya orang-orang yang mendirikan kerahasiaan perbankan. Menurut pendapat para ahli ada dua masalah pajak utama yang menyebabkan penurunan pendapatan besar untuk negara-negara berkembang: **pelarian modal, transfer pricing**. Transparansi pertukaran informasi G20 telah berjanji menangani dua masalah ini terlebih dahulu.

Karena itu yang diperlukan adalah dalam pertukaran informasi ini, setiap otoritas tunggal tunduk pada peraturan yurisdiksi IMF / peraturan FATF yang telah tersedia untuk itu, secara otomatis ditukar dengan yurisdiksi di mana manfaat dari struktur tersebut berada, bahwa lokasi yang akan diidentifikasi oleh kedua tempat tinggal utama penerima manfaat dan oleh negara yang mengeluarkan mereka dengan paspor mereka (dengan paspor masalah tempat-tempat dengan reputasi meragukan untuk secara spesifik daftar hitam untuk tujuan anti pencucian uang dapat diidentifikasi).

Aspek operasional yang perlu dijadikan pertimbangan dalam rangka efektifitas jalannya pertukaran informasi rutin:

- a. Negara-negara lebih senang menerima informasi berdasarkan permintaan (*EOI Incoming on request*) dari pada yang rutin.
- b. Perlunya batas minimum data untuk menghindari data yang nilainya terlalu kecil.
- c. Jenis pengasilan yang dikirim secara rutin dapat digilir setiap tahun, misalnya dividen untuk tahun ini, dan bunga untuk tahun berikutnya.
- d. Data yang dikirim secara rutin tidak tentu harus bersifat timbal balik. Sebagai contoh : Negara A mungkin tertarik akan suatu jenis tertentu tapi

tidak tertarik dengan jenis data yang lain, demikian pula dengan negara B. hal ini menyebabkan masing-masing negara tidak perlu dikirim data yang tidak diharapkan.

e. Data yang dikirimkan mungkin tidak besar nilainya seandainya tidak dilaporkan. Akan tetapi ada baiknya pertukaran informasi tersebut juga mencakup indikasi penghindaran pajak atas harta yang memberikan penghasilan tersebut :

- Data yang dikirimkan hanya menyangkut penerimanya atau pembayarannya
- Informasi tersebut mencakup *resident* “penduduk” saja atau juga mereka yang tinggal disana atau warga negaranya.
- Formulir dan bahasa yang dipakai untuk mengirimkan informasi.
- Bentuk informasi yang dikirim

Yaitu sejauh mana suatu informasi boleh diungkapkan akan mempengaruhi bentuk penyajian informasi. Jadi jika informasi tersebut dapat digunakan di pengadilan, sifat penyajiannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan itu.

Kemudahan dalam penerapan EOI secara otomatis.

Pertukaran informasi secara otomatis tidak sulit untuk diterapkan, langkah-demi-langkah, dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Sebagian besar negara berkembang sudah menangani informasi otomatis yang sangat efektif pada kontrol perbatasan mereka. Proses menggunakan teknologi dan nomor paspor identifikasi untuk secara otomatis mengambil catatan Interpol. Informasi dasar yang dibutuhkan sebagai langkah pertama, adalah nama investor asing-nya, Alamat (negara tempat tinggal), dan tipe dan jumlah pendapatan, dan beberapa tambahan identifikasi prosedur (kode). Agar pertukaran informasi menjadi otomatis lebih canggih dan berkembang, pertukaran informasi otomatis akan

didasarkan pada penggunaan nomor identifikasi wajib pajak atau nomor identifikasi lainnya.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa informasi otomatis tidak dapat dilaksanakan oleh negara-negara berkembang karena mereka tidak memiliki kapasitas teknis adalah sangat tidak beralasan karena (1) pada tahap awal pelaksanaan pertukaran otomatis informasi tidak memerlukan kemampuan teknis yang besar,(2) adanya asumsi yang menyatakan bahwa negara-negara berkembang saat ini tidak memiliki kapasitas teknis tapi juga bahwa negara-negara berkembang tidak mampu memperoleh kemampuan teknis tersebut, hal ini dapat diatasi dengan Komite Pajak PBB harus berfokus pada membantu negara-negara berkembang mendapatkan kapasitas itu,(3) beberapa negara berkembang saat ini jelas memiliki kapasitas teknis untuk melaksanakan pertukaran informasi otomatis (misal : Mexico, Chili). Dan karena itu, akal sehat membawa kita untuk menyimpulkan bahwa pertukaran otomatis harus awalnya diimplementasikan dengan negara-negara berkembang yang saat ini dapat secara mudah menerapkan pertukaran otomatis tersebut, dan bahwa program harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kapasitas teknis dari negara-negara berkembang lainnya, sehingga mereka juga dapat menerapkan otomatis pertukaran formasi.

Dalam pandangan di atas, argumen bahwa semua negara-negara berkembang tidak memiliki kapasitas teknis untuk melaksanakan pertukaran otomatis informasi adalah tidak benar.

Banyak alasan bagi suatu negara agar dapat segera menerapkan pemakaian Pertukaran Informasi secara otomatis :

1. Pelaporan informasi secara otomatis oleh lembaga keuangan dapat sangat berguna untuk administrasi pajak untuk **verifikasi informasi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak**
2. Pelaporan Otomatis oleh lembaga keuangan informasi kepada otoritas pajak juga dapat **berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan sukarela**.
Jika pembayar pajak tahu bahwa bank mereka diwajibkan untuk melaporkan informasi pendapatan kepada otoritas pajak, pembayar pajak

akan lebih melaporkan dan meminta kembali(meng-*claim*) secara tepat atas pendapatan ini

3. Selain itu, otomatis memungkinkan pelaporan pajak pemerintah untuk melaksanakan program yang mungkin bermanfaat pembayar pajak dengan mengurangi beban kepatuhan mereka.

Namun demikian, untuk beberapa negara, pertukaran informasi otomatis **sulit** untuk dilaksanakan setidaknya tiga alasan utama:

- a. Negara yang mengirimkan dan negara yang menerima harus secara **khusus** setuju untuk bertukar informasi otomatis tersebut. Dalam *Commentary* OECD dan *Commentary* UN Model merujuk ke pertukaran informasi otomatis, tetapi tidak memerlukannya.
- b. Pertukaran informasi secara otomatis biasanya akan melibatkan transfer data yang besar oleh negara pengirim kepada negara penerima. Agar negara penerima dapat memproses informasi tersebut, maka informasi tersebut harus disusun berdasarkan Nomor Pengenal Wajib Pajak ("TIN") digunakan untuk pembayar pajak (perusahaan dan juga individu) oleh negara penerima. Bahwa negara pengirim berusaha mengumpulkan, menyusun, memelihara dan mengirimkan informasi tersebut berdasarkan TIN agar dapat digunakan oleh negara penerima. OECD telah mempunyai mekanisme pertukaran informasi otomatis.
- c. Dua negara (negara X dan negara Y) dapat menyetujui untuk melaksanakan pertukaran informasi otomatis. Tapi perusahaan atau individu negara X mungkin ber-*investasi* di negara Z melalui sebuah perusahaan di negara ketiga, seperti negara Y (*tax haven*), seperti yang dibahas di atas. Oleh karena itu, warga negara X dapat "mengalahkan" yang pertukaran informasi otomatis antara negara X dan Z negara, kecuali negara X dan negara Y secara otomatis menyetujui pertukaran informasi, dan negara Y dan negara Z setuju pada pertukaran informasi secara otomatis.

Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis di Indonesia belum efektif yaitu belum sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai. Walaupun telah ada prosedur yang pasti untuk mengatur cara dalam pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis, namun DJP belum pernah melakukan pertukaran informasi secara otomatis ini. Berdasarkan uraian diatas, sebenarnya Indonesia sudah mempunyai kemampuan untuk mengirimkan pertukaran data secara otomatis, terutama untuk negara-negara yang telah mengirimkan pertukaran data secara otomatis pula, agar terjadi asas timbal balik. Namun, hal ini butuh itikad baik dari pemerintah dan kerja keras untuk mewujudkannya.

Untuk pertukaran informasi secara otomatis dari luar negeri belum dilaksanakan secara efektif, karena belum sesuai dengan prosedur yang ada. Indonesia belum pernah menerima dalam bentuk *soft copi*, jadi hanya menerima dalam bentuk hard copi. Ini membuat petugas di Direktorat TIP merasa kesulitan dalam mengolah data ini.

4.2. Analisis Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pertukaran Informasi di Indonesia

Target penerimaan pajak serta ratio pajak terhadap produk domestik bruto relatif ambisius dan menjadi motivasi bagi pemerintah untuk mendorong intensifikasi dan ekstesfikasi sumber-sumber penerimaan negara. Hal ini menjadi motivasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menempatkan pertukaran informasi sebagai salah satu alat intensifikasi yang efektif untuk membantu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Namun demikian terdapat beberapa kendala yang saling terkait yang dihadapi DJP dalam mengoptimalkan pemanfaatan klausul pertukaran informasi dalam P3B sebagai berikut :

Wawancara dengan Bapak Astera Primanto Bakti, pada tanggal 20 Mei 2010 di lantai 11, kantor Pusat DJP.

“EOI butuh pengecekan. Di KPP melalui konseling, bila WP masih ngeyel bisa dilakukan pemeriksaan, bahkan ke bukti permulaan.

Ada prosedur yang harus dilalui, karena tidak bisa secara langsung dimanfaatkan. Kita aja marah bila ada seseorang yang menuduh kita tanpa ada data yang valid”

Prosedur inilah yang membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk tingkat KPP harus dilakukan konseling atau himbauan kepada WP. Dan apabila perlu dapat dilakukan pemeriksaan.

Sedangkan menurut bapak Gunadi, kendala lebih ke arah administrasi sebagaimana diungkapkan pada tanggal 25 Mei 2010, di Gedung PPATK, jalan Juanda, Jakarta.

Kendala yang biasa muncul yaitu :

1. *Bahasa : Bahasa Inggris, ato bahasa Jepang/ Jerman*
2. *Tulisan : latin, kadang terima tulisan kanji*
3. *Alamat / identitas dari WP. Sulit dicari (alamat fiktif)*
4. *Adanya pengingkaran yang tercantum disitu yang menyatakan tidak benar, mungkin aja cuma dipijam nama saja.*

Kendala bahasa sebenarnya sudah bisa diatasi, karena berdasarkan OECD, permintaan informasi ditulis dalam bahasa inggris dan huruf lain atau bahasa yang sesuai dengan negara yang dimintakan informasi.

Kendala tentang alamat / identitas yang tidak jelas, menjadi tanggung jawab KPP (kantor Pelayanan Pajak) dimana WP tersebut berdomosili. Untuk masalah mengingkaran WP, kalo WP mengingkari, dibutuhkan himbauan atau konseling atau bahkan pemeriksaan.

Menurut Bapak Awan Nurmawan Nuh dan Bapak Heri Kuswanto , pada tanggal 3 Juni 2010 di KPP PMA 3 disebutkan bahwa,

“ EOI kan dilihat dari 2 sisi, kita minta data dai luar negeri atau mendapatkan data dari LN. Kalo mendapatkan data, ya pasti bermanfaat, On request EOI dari KPP memang belum sampai kesana,

Sekarang walaupun ada kasus transfer pricing, lebih cenderung pake dari data base tranfer pricing, Osiris,..harga wajar dari level atau indikator margin perusahaan. Idealnya bila ada PT PMA jual ke alifiasi, apakah benar harganya seperti itu.

Persoalannya bila pemeriksaan, Competenr Authrity bisa jawab atau gak, atau lama, jadi tidak controllable. Kita tidak bisa mengatur otoritas pajak disana.

Kita ada aplikasi transfer pricing, di kantor pusat namun data itu adalah data beli.”

Pak Awan lebih menitik beratkan pada masalah transfer pricing, di tingkat KPP data yang dipakai adalah data aplikasi transfer pricing (data beli), sedangkan data data dari TIP belum pernah didapat atau bahkan belum dimanfaatkan.

Berdasarkan para ahli dan hasil penelitian dilapangan ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pertukaran informasi di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Tingkatan Organisasi yang menangani Pertukaran Informasi
2. Ambiguitas Penanggung Jawab Informasi yang diterima
3. Sub Sistem Pengolah Data
4. Peraturan Perpajakan
5. Belum adanya sistem monitoring /pengawasan EOI
6. Keraguan atas keabsahan formulir SKD
7. Klausul P3B belum dipahami dengan baik oleh aparat DJP

Analisis dari hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pertukaran informasi di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.2.1. Tingkatan Organisasi yang menangani Pertukaran Informasi

Level organisasi yang secara khusus menangani permasalahan perpajakan international ada pada Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama International (PKPI). Sedangkan tingkatan organisasi yang dikhususkan untuk menangani isu pertukaran informasi ada pada Seksi Kerjasama International. Sebelum modernisasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak, permasalahan perpajakan international dikelola oleh Direktorat Hubungan Perpajakan International (HPI).

DJP masih mempunyai peluang untuk mempertahankan Direktorat HPI sebab dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia yang baru ⁴ disebutkan bahwa khusus Direktorat Jenderal Pajak terdiri paling banyak 2 (dua belas) Direktorat. Hal ini berarti penambahan dari Keputusan Presiden Republik

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Indonesia yang lama.⁵ Dimana organisasi DJP masih terdiri dari 7 (tujuh) Direktorat dan 2 (dua) Pusat, namun sudah terdapat Direktorat HPI yang khusus menangani permasalahan perpajakan international.

Kondisi tersebut mengharuskan Subdirektorat PKPI untuk menangani semua operasional menyangkut perpajakan international. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri tersendiri mengingat tren perjanjian dan kerjasama international yang semakin meningkatnya. Permasalahan organisasi ini berdampak kepada hal-hal sebagai berikut :

- Sampai dengan saat ini DJP baru membuat blue print pertukaran informasi dengan dikeluarkannya PER-67/P/2009, tanggal 30 Desember 2009.
- Hal ini sangatlah penting isu pertukaran informasi menjadi salah satu isu utama di bidang perpajakan.
- Di lingkungan internal DJP sendiri, isu perpajakan international kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Akibatnya klausul pertukaran informasi dalam P3B tidak dipahami dengan baik oleh aparat DJP. Hal ini berpengaruh kepada kurangnya minat Pemeriksa Pajak di lapangan untuk menggunakan fasilitas pertukaran informasi.
- Volume pekerjaan di Subdirektorat PKPI (Perjanjian Kerjasama dan Perpajakan International) cukup banyak, selain menangani urusan pertukaran informasi dengan *Competent Authority* dari negara lain, namun juga menangani masalah pembuatan P3B dengan negara mitra yang membutuhkan waktu yang panjang dan energy yang banyak, juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perpajakan international dari kalangan internal Direktorat Jenderal Pajak diseluruh Indonesia dan pertanyaan dari Wajib Pajak.

4.2.2. Ambiguitas Penanggung Jawab Informasi yang diterima

Secara tugas, fungsi dan tatanan organisasi, permasalahan perpajakan international termasuk pertukaran informasi diadministrasikan oleh Direktorat PP II c.q. Subdirektorat PKPI. Setiap informasi yang diterima dari negara *partner* diteruskan ke KPP terkait. Khusus untuk informasi yang diterima secara otomatis

⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Perubahan Ketiga puluh dua atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen.

diteruskan ke Direktorat TIP. Namun setiap arus masuk dan arus keluar informasi dari Direktorat TIP tidak diberitahukan ke Direktorat PKPI.

Kondisi tersebut mengakibatkan Direktorat PP II c.q. Subdirektorat PKPI tidak mengetahui baik secara potensi maupun pemanfaatan data yang diterima dari pertukaran informasi otomatis (rutin) tersebut. Kondisi ini juga menjadi kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan data karena bagian dalam struktur DJP yang bertanggungjawab atas pertukaran informasi hanya ada pada Subdirektorat PKPI.

Dengan adanya peraturan baru ini, semua data yang diterima harus dilaporkan pemanfaatan ke Direktorat PKPI.

4.2.3. Sub Sistem Pengolah Data

Informasi yang diterima secara otomatis (rutin) diterima dalam bentuk data yang memerlukan pengolahan lebih lanjut sebelum dimanfaatkan. *Filtering data by system* dibutuhkan untuk mengolah kumpulan data tersebut sampai pada bentuk yang siap untuk dimanfaatkan dalam pemeriksaan. Sampai saat ini DJP belum memiliki sub-sistem tersebut. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan belum pernah menerima informasi yang diperoleh secara otomatis (rutin) tersebut karena Direktorat TIP tidak memiliki subsistem tersebut. Hal ini menyebabkan informasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.⁶ Selama ini Direktorat TIP baru menerima pertukaran informasi secara rutin dari negara mitra dalam bentuk *hard copy*. Ini menyulitkan bago petugas di Direktorat TIP untuk mengolah datanya.

Sistem untuk mengolah data yang diterima secara rutin belum memadai. Diperlukan *filtering system* yang mampu mengolah data tersebut sehingga cukup “matang” untuk dapat dimanfaatkan dalam pemeriksaan pajak.

Kendala tersebut juga ditemui pada subsistem yang diperlukan untuk mengolah data domestik untuk diberikan secara otomatis (rutin) ke negara partner. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak mampu memproses data-data domestik untuk disiapkan dalam pertukaran informasi secara otomatis ke negara *treaty partner*.

⁶ Data-data yang diterima dari pertukaran informasi tidak dipublikasikan sehingga potensial loss maupun potensial gain dari informasi tersebut tidak bisa diketahui.

Akibatnya banyak negara *treaty partner* menjadi enggan memberikan informasi secara otomatis.⁷

Subsistem database seharusnya menyediakan fungsi mendefinisikan, menghasilkan, memodifikasi, menghapus dan membaca data dalam suatu sistem informasi. Beberapa pengawasan penting perlu diterapkan dalam subsistem tersebut untuk meningkatkan kehandalan dan untuk melindungi integritas data yang tersimpan.⁸

Sistem dan prosedur belum memadai untuk menyiapkan dan menghasilkan informasi selain untuk permintaan *on request*. Misalnya PPh Pasal 26 tidak *terecord by system* untuk dapat diolah dalam pertukaran informasi. Namun sudah bisa diatasi dengan formulir DGT1-2.

Hasil filtering data di intranet DJP, banyak yang belum mengetahui, bahkan di tingkat KPP. Hal ini menyebabkan data tersebut menjadi data “tidur”.

4.2.4. Peraturan Perpajakan

DJP baru saja mengeluarkan dasar hukum yang secara komprehensif dan khusus mengatur sistem persiapan, pengolahan, pemanfaatan, pelaporan dan pengawasan informasi menyangkut pertukaran informasi dengan negara *treaty partner*. Diperlukan aturan khusus, disamping subsistem pengolah data untuk membangunkan data tersebut sehingga dapat diketahui dengan jelas pengolahan, pemanfaatan, pelaporan sampai pengawasannya. Hal tersebut dibutuhkan untuk membangun administrasi perpajakan international yang lebih baik.

Dalam pembuatan peraturan ini dibutuhkan waktu yang lama, dan membutuhkan banyak literatur, dan juga *best practise* dari negara lain, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Astera Primanto Bakti, di Lantai 11, Kantor Pusat DJP:

“Hampir semua negara punya model. Indonesia tidak ikut mana-mana. Di OECD ada model, Indonesia mengikut model OECD “

⁷ Walaupun demikian, ada teritorial tertentu seperti Hongkong yang hukum domestiknya mengizinkan untuk memberikan informasi walaupun tidak ada P3B dengan Indonesia. Hal ini dilakukan karena pertukaran informasi dinilai memberikan *domestic benefit* bagi negara asalnya.

⁸ Ron Weber, Information System Control and Audit, New Jersey, Prentice Hall, 1999, hal 599. Disebutkan bahwa pengawasan tersebut adalah pengawasan akses (access control), penentuan persyaratan data yang dientry (integrity constraints), pemutakhiran dan protokol pelaporan yang pasti, cryptographic.

Namun demikian Bapak Gunadi, di Gedung PPAT, Jalan Juanda, Jakarta, berpendapat lain :

“Negara yang hubungan ekonomisnya besar. Direct investment menyangkut antara Associates ke company. Pertukaran data : transfer pricing

Indirect Investment : pertukaran data untuk penanaman saham dan Pinjaman berupa pasive income, kita sebagai negara Resident membutuhkan data dari negara sumber dalam rangka penerapan undang-undang domestik kita.

Peraturan tentang pertukaran informasi ini sudah cukup memadai, sebagaimana diungkap oleh Bapak Astera Primanto Bakti, di lantai 11, kantor Pusat DJP ;

“Sudah cukup, namun bila perlu modifikasi akan diadjust. Peraturan bukan sesuai yang suci. Untuk kondisi sekarang sudah lebih dari cukup”

Dengan diundangkan peraturan ini, pemerintah Indonesia masuk ke “white list” yang dikeluarkan oleh OECD yaitu termasuk negara-negara yang mengimplementasikan amanat dari G20 tentang masalah transparansi pertukaran informasi.

DJP sebenarnya dapat mengirimkan informasi secara spontan ke negara *treaty partner*. Dari hasil pemeriksaan Tim pemeriksa sering ditemukan data-data dan informasi menyangkut kepentingan negara *treaty partner*, namun DJP belum pernah mengirimkan informasi secara spontan ke negara *treaty partner*.

Suatu peraturan perundang-undangan di negara berkembang sering tidak dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan pihak yang menyiapkan suatu peraturan perundang-undangan serta pihak yang harus memberikan persetujuan atasnya sering tidak mampu memisahkan perannya sebagai Wajib Pajak (*as taxpayers*) dari perannya sebagai Pembuat kebijakan (*tax policy makers*). Pengalaman ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam membuat suatu peraturan dalam hal ini peraturan perpajakan menyangkut pertukaran informasi dengan negara *treaty partner*.

Bagi Pemeriksa Pajak, pemanfaatan informasi seharusnya sangat berguna khususnya apabila belum terjadi kasus sengketa perpajakan. Apabila sengketa

telah terjadi, Pemeriksa lebih menyukai penyelesaian melalui *Mutual Agreement Procedure* (MAP). Kenyataan ini menunjukkan bahwa pertukaran informasi belum diterima sebagai alat informasi yang efektif dalam usaha menghindari *double taxation* atau *doube non taxation* di Indonesia.

Namun demikian, dalam Undang-undang Perpajakan pemanfaatan data dari hasil pertukaran informasi dengan negara *treaty partner* sudah dicantumkan. Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyebutkan bahwa Pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, diantaranya pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

4.2.5. Belum adanya sistem monitoring /pengawasan EOI.

Pelaksanaan EOI memakan waktu yang panjang. Waktu yang lama ini membuat administrasi EOI harus dilakukan secara baik. Administrasi ini diperlukan untuk memonitor EOI sehingga setiap perkembangan dapat dipantau secara optimal.

Monitoring EOI juga diperlukan untuk memantau data yang didapat dari proses EOI. Data ini dimanfaatkan untuk penegakan hukum pajak domestik. Dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia, data yang diperoleh dari pihak lain disebut dengan Alat Keterangan (Alket). Alat keterangan ini bisa dimanfaatkan sebagai dasar penetapan pajak yang kurang dibayar.

Dalam praktiknya, alket ditemukan melalui surat permintaan informasi kepada pihak ketiga melalui KP-Set PDI-P 3.17 yang dapat diakses melalui SIDJP. KP-Set PDI-P 3.17 ini merupakan alat yang digunakan secara otomatis karena tersentralisasi pada Direktorat Informasi Perpajakan. Dalam pemeriksaan, KP-Set PDI-P 3.17 ini wajib untuk dimanfaatkan.

Untuk permintaan data ke pada negara mitra (*P3B Outgoing on Request*). Ketika informasi yang diminta ke negarra mitra diperoleh, maka unit kerja peminta informasi akan memanfaatkan informasi ini untuk menetapkan pajak tambahan melalui SKPKBT. Namun sekarang, aparat pajak lebih suka melalui prosedur pengiriman surat himbauan ke Wajib Pajak, melakukan konseling, dan

pada akhirnya WP akan melakukan pembetulan SPT-nya (bisa SPT Masa atau SPT Tahunan-nya).

Monitoring atas pelaksanaan EOI dan pemanfaatan data yang didapat melalui proses EOI tidak diwajibkan dalam pelaksanaan Pertukaran Informasi di Indonesia. Karena tidak adanya pengawasan ini membuat data ini rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

4.2.6. Keraguan atas keabsahan formulir Surat Keterangan Domisili.

Dokumen Surat Keterangan Domisili yang diterima oleh KPP melalui KPP Pemotong dari WP LN dibuat dalam bentuk, format dan bahasa sesuai dengan kelaziman di negara yang menerbitkan SKD. Namun hal tersebut menimbulkan banyak permasalahan yaitu :

- Apakah dokumen yang disampaikan oleh WP dapat diperlakukan sebagai SKD?
- Keraguan atas keabsahan dan nama pejabat pada SKD?
- Mengapa ada SKD dari negara yang sama, dibuat dalam format yang berbeda-beda?

Banyaknya permasalahan tersebut diatas telah dapat diatasi dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER - 61/PJ/2009, 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana diubah terakhir dengan PER - 24/PJ/2010, tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Per-61/PJ./2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER - 62/PJ/2009, 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran pajak Berganda sebagaimana diubah terakhir PER - 25/PJ/2010, tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Per-62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran pajak Berganda.

Peraturan ini sebenarnya cukup baik, namun praktik dilapangan banyak kendala, karena ada beberapa negara yang tidak mau menggunakan Formulir

DGT1-2 ini, oleh karena itu dikeluarkan peraturan baru yang bersifat lebih lunak yaitu wajib pajak dapat memberikan surat keterangan domisili yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menggunakan bahasa Inggris;
- b. diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
- c. berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- d. sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
- e. mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Disamping itu pula, bentuk SKD yang sekarang (*DGTI-2*) menjadi sumber data yang efektif untuk *Automatic EOI* , sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Astera Primanto Bakti :

“Bisa, salah satu tujuannya untuk itu. Kecuali WP-nya bohong. SKD kan self assesment, Bila dapat data dari LN. Bila ada data dari LN baru dicek di SKDnya.

Hal ini sejalan dengan pernyataan oleh Bapak Rachmanto Surahmad, dalam wawancara tanggal 27 Mei 2010. di Gedung BEJ, Jakarta :

“Sebagai sumber data bisa, dikaitkan dengan CFC. Termasuk kategori CFC atau bukan”

Pemanfaatan data dalam formulir DGT-1 dan DGT-2, harus bisa dimanfaatkan secara efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu sebagai sumber data yang benar karena sudah di-*declare* / diakui sendiri oleh Wajib Pajak.

Potensi dari nilai data ini cukup besar karena menyangkut transaksi dengan pihak luar negeri yang biasanya mempunyai nilai data yang cukup besar.

4.2.7. Klausul P3B belum dipahami dengan baik oleh aparat DJP

Minimnya pengetahuan aparat DJP tentang perpajakan international membuat klausul P3B belum dimanfaatkan secara baik. Isu-isu terbaru hanya diketahui oleh pejabat kantor Pusat, padahal di KPP-lah ujung tombak karena berhubungan langsung dengan Wajib Pajak. Pengetahuan tentang perpajakan international sangatlah penting dalam rangka menangani kasus – kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Hal ini sudah disadari benar oleh pejabat di Kantor Pusat, sehingga sosialisasi tentang perpajakan international pada umumnya dan klausul dalam P3B pada khususnya dapat dipahami oleh pegawai di tingkat KPP khususnya *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa.

Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

1. Perlu adanya sosialisasi di seluruh unit organisasi DJP, pada awalnya bisa dimulai dari Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan untuk selanjutnya ke seluruh wilayah tanah air. Hal ini sangat diperlukan karena adanya peraturan yang mengharuskan Wajib Pajak yang berstatus penanaman modal asing baru, harus terdaftar di KPP lokasi dimana Wajib Pajak tersebut berdomisili.
2. Menyelenggarakan *inhouse training* secara rutin di tingkat KPP.

Penyelenggaraan *in house training* biasanya dilakukan secara khusus dan dikelola oleh kantor Pusat. Hasil pengamatan diperoleh bahwa *inhouse training* hanya diikuti oleh satu atau dua orang tiap kantor, sehingga pengetahuan yang diperoleh pada saat *in house training* hanya terdapat pada orang yang mengikuti *inhouse training* ini.

Namun demikian, mulai tahun 2010 ini, ada peraturan baru, bahwa setiap peserta diklat harus membagi pengetahuan atas materi diklat paling

lama 1 bulan sejak peserta kembali bekerja kepada rekan-rekan di unitnya masing-masing.

Namun demikian, kenyataan para peserta diklat masih merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan materi diklatnya karena merasa pengetahuannya belum cukup, sehingga mereka hanya sekedar membagi materi diklat berupa *soft copi* kepada teman-temannya.

3. Menyelenggarakan program diklat dan pelatihan khusus yang dikelola oleh Kantor Pusat .

Kantor Pusat secara rutin memberikan diklat keahlian kepada pemeriksa tentang perpajakan international dan *transfer pricing*. Seharusnya bukan hanya pemeriksa, namun di tingkat KPP, level *Account Representative* adalah garda terdepan karena sering berhubungan langsung dengan Wajib Pajak yang melakukan transaksi perpajakan. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh Wajib Pajak ke *Account Representative* tentang masalah perpajakan international, namun sangat sedikit yang memahami tentang hal ini. Peranan *Account Represenatative* sangat penting, karena disinilah dapat diidentifikasi atau ditemukan data atau transaksi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan perpajakan, khususnya pengetahuan yang bersifat khusus dan banyak ditemui dalam tugas sehari-hari, dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Melakukan diskusi perpajakan dengan cara mengundang orang yang ahli di bidang materi yang didiskusikan, bisa dari unite kerja lain misal, Kantor wilayah atau kantor Pusat.
- Memberikan *briefing* kepada para pemeriksa dan *Account Representative* , mengenai hal-hal yang terkait dengan temuan pemeriksa, hasil putusan keberatan/banding, kasus yang ada di media masa.
- Mengundang perusahaan yang merupakan wajib pajak terdaftar untuk menjelaskan lingkup usahanya. Hal ini bertujuan agar aparat pajak dapat memahami dengan jelas usaha wajib Pajak sehingga dapat diketahui peraturan perpajakan mana yang dapat diterapkan.

Bab 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan teori, pelaksanaan pertukaran informasi serta analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :


1. Di Indonesia, pemanfaatan fasilitas pertukaran informasi perpajakan dalam rangka lebih mengefisienkan klausul pertukaran informasi dalam P3B dengan negara *partner* masih perlu dioptimalkan lagi. Dari enam cara pertukaran informasi yang ada, Direktorat Jenderal Pajak baru memanfaatkan 3 jenis pertukaran informasi, yaitu Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan, Pertukaran Informasi secara spontan, dan Pertukaran Informasi secara rutin/otomatis.
2. Hambatan yang ditemukan dalam pemanfaatan pertukaran informasi di Indonesia antara lain yaitu tingkatan organisasi yang menangani pertukaran informasi, ambiguitas penanggung jawab informasi yang diterima, sub sistem pengolah data, peraturan perpajakan, belum adanya sistem monitoring /pengawasan EOI, keraguan atas keabsahan formulir SKD, Klausul P3B belum dipahami dengan baik oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak.

5.2. Saran

1. Indonesia sudah mempunyai aturan tentang pertukaran informasi yang jelas, namun perlu langkah-langkah pasti dalam lebih mengefisienkan pemanfaatannya untuk penggalian potensi Wajib Pajak, yaitu:
 - a. Pemanfaatan pertukaran informasi berdasarkan permintaan harus lebih banyak dilakukan oleh pemeriksa dalam rangka transparansi di bidang perpajakan.
 - b. Pertukaran informasi secara spontan, seharusnya dilakukan oleh Pemeriksa pajak dalam rangka asas timbal balik. Karena beberapa negara telah mengirimkan informasi secara spontan ini dan mengharapkan perlakuan yang sama.

- c. Pertukaran informasi secara rutin atau otomatis, perlu lebih dimanfaatkan datanya. Karena biasanya data ini merupakan data yang relevan sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak.
2. Dalam rangka lebih memanfaatkan klausul pertukaran informasi dalam P3B dengan Negara *partner* dan meminimalisasi hambatan, perlu adanya langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Perlu adanya perubahan level organisasi yang secara khusus menangani permasalahan perpajakan international, sehingga masalah perpajakan international dapat ditangani secara lebih baik.
 - b. Perlu adanya kejelasan dalam hal penanggung jawab atas data yang diterima. Dengan adanya peraturan baru ini, semua data yang diterima harus dilaporkan pemanfaatan ke Direktorat PKPI.
 - c. Perlu adanya suatu sistem untuk mengolah data yang diterima secara rutin. Sistem tersebut harus dapat dipergunaan untuk *filtering system* yang mampu mengolah data tersebut sehingga cukup “matang” untuk dapat dimanfaatkan dalam pemeriksaan pajak.
 - d. Perlu lebih diintegrasikan dalam pemanfaatan peraturan dalam pertukaran informasi ini. Peraturan yang berisi prosedur ini harus dapat dipahami oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak sehingga peraturan ini dapat dimanfaatkan secara baik.
 - e. Perlu adanya sistem monitoring atas pelaksanaan EOI dan pemanfaatan data yang didapat melalui proses EOI. Sistem ini harus terintegrasi dan harus bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan, misal Kepala Kanwil atau Kepala Kantor. Data ini bisa diintegrasikan dalam portal DJP sehingga bisa lebih bermanfaat. Adanya sosialisasi kepada unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang memberitahu bahwa ada aplikasi di portal intranet DJP yang berisi data dari luar negeri yang bisa dimanfaatkan oleh KPP yang bersangkutan.

- f. Pemanfaatan data dalam formulir DGT-1 dan DGT-2, harus bisa dimanfaatkan secara efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu sebagai sumber data yang benar karena sudah di-*declare* / diakui sendiri oleh Wajib Pajak dalam rangka sumber data dalam pertukaran informasi secara rutin.
- g. Perlu adanya sosialisasi ke seluruh wilayah tanah air, tentang adanya klausul pertukaran informasi dalam P3B, menyelenggarakan *inhouse training* secara rutin di tingkat KPP, perlu adanya peningkatan pengetahuan perpajakan international pada umumnya dan pertuaran informasi pada khususnya sehingga dapat lebih diefektifkan pemanfaatan pertukaran informasi,
- h. Perlu adanya buku pedoman cara pemanfaatan pertukaran informasi agar dapat dipahami secara baik oleh aparat pajak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Literatur

- Aritonang, Masyarul Tony; *Perpajakan International sebagai Materi Studi di Perguruan Tinggi* ; Gramedia Widiasarana Indonesia; Jakarta , 2008
- Barnad, Chester, Kebijakan Kinerja, Prawirosentono, 1999
- Bryan J. Arnold, and Michael J. McIntyre. *International Tax Primer*. The Hague: Kluwer Law International, 1995.
- Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif – Komuniiasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya; Kencana; Jakarta, 2007
- Creswell, John W. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. California : SAGE Education ,1994
- Darussalam, Danny Septriadi; *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*; Danny Darussalam Tax Centre; Jakarta 2008
- Drucker, Peter, Menuju SDM Berdaya, Kisdarto, 2002.
- Dunn, William N. Analisa Kebijakan Publik. Hanindita Graha Widya. ; Yogyakarta 1995.
- Don Ethridge, Reseach Methodology in Applied Economis; Iowa State University Press,1995
- Gunadi. *Pajak International*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ; Jakarta, 2007.
- Hutagaol, Jhon, Darussalam, Danny Septriadi, *Kapita Selekata Perpajakan*,; Salemba Empat; Jakarta, 2006
- Karl Weick . EM Griffin, 1997
- Michael Qunn Patton, Qualitative Reseach & Evaluation Methods, 3rd Edition, Thousand oaks, London, New Delhi, sage Publications, 2002,
- Mansury, R. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*. Bina Rena Pariwara; Jakarta , 1994.
- Mansury, R. *Berbagai Fasilitas dalam 41 Tax Treaties Indonesia* . YP4 ; Jakarta, 1999
- Mansury, R. *Panduan Lengkap Tax Treaties Indonesia Jilid IX*. YP4, ; Jakarta, 2006

- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Diterjemahkan oleh Drs. Alfonsus Sirait, Ak., dkk. Erlangga; Jakarta, 1991.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian* ; Ghalia Indonesia ; Jakarta , 2003
- Roy Rohatgi. *Basic International Taxation* . (2002).
- Surahmat, Rachmanto ; *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar*; PT. Gramedia Pustaka Utama & KAP Prasetio Utomo, Jakarta, 2005
- Surahmat, Rachmanto ; *Bunga Rampai Perpajakan*; Salemba Empat; Jakarta 2008
- Steven J. Taylor & Robert Bodan. *Introduction to Qualitative Research Methods – The Search for Meaning, second edition* ; USA: A Wilwy Interscience Publication, 1984
- Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode dan Teknik*; Bandung, 1998
- Zakaria, Jaja, S.H. MSc; *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia* ; Rajawali Press ; Jakarta, 2005
- Bacchetta, P., & Espinoza, M. P. (1995). Information sharing and tax competition among governments. *Journal of International Economics*, 39, 103–121.
- Bacchetta, P., & Espinoza, M. P. (2000). Exchange-of-information clauses in international tax treaties. *International Tax and Public Finance*, 7, 275–294.
- Eggert, W., & Kolmar, M. (2002). Residence-based capital taxation in a small open economy: why information is voluntarily exchanged and why it is not. *International Tax and Public Finance*, 9, 465–482.
- Eggert, W., & Kolmar, M. (2004). The taxation of financial capital under asymmetric information and the tax-competition paradox. *Scandinavian Journal of Economics*, 106, 83–105.
- Elaine Abery “The OECD and Harmful Tax Practices, tax Notes International, 21 Mei 2007, hal 850.
- Erich I. Peter, “Reasonable Limits of Transparency in Global Taxation; Lesson From The Swiss Experience”. *Tax Notes International*, 11 November
- Harry Huizinga, Søren Bo Nielsen. (2001) .Withholding taxes or information exchange: the taxation of international interest flows. *Journal of Public Economics* 87 (2002) 39–72

- IRS Service Team, Impact of exchange of tax information between IRS and foreign tax authorities diunduh dari <http://www.irs.gov/pub/irs-pia/s-sei-pia.pdf>
- Indrayagus Slamet, (2007). *Tax Planning, Tax Avoidance dan Tax Evasion di Mata Perpajakan Indonesia*”, Inside Tax Edisi September 2007.
- Keen, Michael & Lighthart ,Jenny E. (2006). Incentives and Information Exchange in International Taxation . International Tax and Public Finance, 13, 163–180, 2006
- Mukesh Butani, *Partner Tax information exchange champions transparency June 7, 2010* diunduh dari <http://www.bmr advisors.com/upload/documents/Tax%20information%20exchange%20champions%20transparency1276063037.pdf>
- Philippe Bacchetta; Maria Paz Espinosa (2000). Exchange-of-Information Clauses in International Tax Treaties International Tax and Public Finance; May 2000; 7, 3; ABI/INFORM Global pg. 275
- Rixen, T. (2005). Internationale Kooperation im asymmetrischen Gefangenendilemma :Das OECD- Projekt gegen schädlichen Steuerwettbewerb (Discussion Paper No.12: Spezial-forschungsbereich “International Tax Coordination”). University of Wien.
- Schwarz, Peter. (2009). Why are countries reluctant to exchange information on interest income? Participation in and effectiveness of the EU Savings Tax Directive. International Review of Law and Economics 29(2009) 97-105
- Spencer, David. Exchange of Tax Information. Accountncy business and the Public Interest Vol.5 , No.1, diunduh dari http://www.taxjustice.net/cms/./Spencer_06_Exchange_of_Information 10 Juni 2010.
- Specific & Spontaneous Exchange of Information (S&SEI) – Privacy Impact Assessment diunduh dari http://www.pwc.com/en_US/us/washington-national-tax/assets/exchange_irs_foreign_tax_information.pdf
- Tax havens : Information Exchange, Trust 4 trust
- Zodrow, G., & Mieszkowski, P. (1986). Pigou, tiebout, property taxation, and the underprovision of local public goods. Journal of Urban Economics, 19, 356–437.

B. Karya Ilmiah (Disertasi dan Tesis)

Saragih, Julhendra Hamonangan (2007), Penyelesaian Sengketa Pajak International melalui *Mutual Agreeenet Procedure (MAP)* dan *Abitase* : Suatu Kajian dari Perspektif Indonesia, Tesis Program Studi Magister Akuntansi. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Purba, Arnaldo (2008), Penerapan Ketentuan Pertukaran Informasi dalam P3B dan *Treaty Partner* untuk menghindari *Double Taxation* dan *Non-Taxation* , Tesis Program Studi Magister Akuntansi. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Arianto, Sunandar (2008) , Tinjauan Pelaksanaan Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*) dalam rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Indonesia Program, Skripsi Program Studi Akuntansi . Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

C. Peraturan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 67/PJ/2009, tanggal 30 Desember 2009, tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 61/PJ/2009, tanggal 5 November 2009, tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagaimana telah diubah dengan PER - 61/PJ/2009, tanggal 15 Desember 2009 tentang Ralat PER - 61/PJ/2009 , dan telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010, tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 62/PJ/2009, tanggal 5 November 2009, tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagaimana telah diubah dengan dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010, tentang Perubahan PER-62/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian International

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. *Competent Authorities of the Contracting States shall exchange information as is **foreseeably** relevant for carrying out of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the convention. The article is not restricted by article 1 and 2.*
2. *Any information received under paragraph 1, Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons authorities (including courts and administrative bodies), concerned with the assessment or collection of the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.*
3. *In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligations :*
 - a. *To carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State*
 - b. *To supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administrative of that or of the other Contracting State*
 - c. *To supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy.*
4. *If information is requested by Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.*
5. *In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interest in a person.*

Tabel Struktur Pasal 26 Model OECD

Sub Pasal	Keterangan
1. <i>Scope</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat 1, menjelaskan tentang ruang lingkup dari Pasal Pertukaran informasi yaitu informasi yang dipertukarkan hanya sebatas pada hal-hal yang relevan untuk melaksanakan administrasi atau penegakan hukum perpajakan. • Penggunaan “<i>foreseeable relevance</i>” dimaksudkan agar pertukaran informasi bisa lebih luas. • Dalam <i>OECD Commentaries</i> hal ini diartikan bahwa permintaan informasi hanya atas sebuah sebab yang jelas dan relevant, bukan merupakan dugaan/prasangka (<i>fishing expedition does not allowed</i>). Tidak terbatas pada ayat 1 dan 2.
2. <i>Confidentiality</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat 2, menjelaskan tentang kerahasiaan atas informasi yang diperoleh dari Pertukaran informasi yaitu harus diperlakukan seperti data-data perpajakan yang diperoleh melalui undang-undang domestik, yaitu berlaku kerahasiaan pajak dan hanya boleh diperlihatkan kepada pihak-pihak yang berwenang sebagaimana diatur oleh Undang-undang domestik. • Pejabat tersebut yaitu Pejabat yang berwenang melakukan penetapan dan penagihan pajak, pejabat menangani masalah keberatan, atau pejabat pengawas terdahulu. • Yang penting adalah informasi tersebut tidak boleh diberitahukan selain kepada pejabat yang disebutkan dalam ayat ini
3. <i>Limitation</i>	<p>Ayat 3, menjelaskan tentang batasan-batasan dari pelaksanaan Pertukaran Informasi tidak berarti bahwa negara mitra berkewajiban untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan atau praktik administrasi yang berlaku di masing-masing negara 2. Memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan undang-undang atau dalam praktik yang lazim di masing-masing negara 3. Memberikan informasi yang mengungkapkan setiap rahasia bidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian atau tatacara perdagangan, atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijakan umum.

<p>4. <i>Domestic Tax Interest</i></p>	<p>Ayat 4, menjelaskan tentang kepentingan pajak domestik/DN atas informasi yang diminta oleh negara mitra P3B yaitu negara mitra dapat menolak memberikan informasi yang diminta oleh negara mitra lainnya apabila mensyaratkan adanya kepentingan pajak domestik</p>
<p>5. <i>Bank Information etc</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat 5, menjelaskan tentang kerahasiaan bank dan institusi keuangan lainnya. Yaitu apabila tidak ada batasan pada ayat 3 atas informasi yang dimiliki oleh bank dan lembaga keuangan maka informasi seperti ini dapat disediakan oleh negara mitra. • Negara yang dimintai informasi tidak boleh menolak permintaan negara lain dengan alasan kerahasiaan bank, atau berada di tangan orang yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai agen atau fiduciary (agen dalam arti luas, meliputi semua jasa korporasi seperti <i>registered agent, trust company</i>, konsultan hukum, dsb). • Bagian terakhir dari ayat 5, juga menyangkut penolakan pemberian informasi dengan alasan menyangkut kepentingan kepemilikan pada orang atau badan termasuk perusahaan, persekutuan, yayasan atau organisasi sejenis. Jadi ayat 5 tersebut meniadakan batasan sebagaimana dimaksud ayat 3.

Sumber : Model OECD 2008

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah menurut Bapak , EOI antar negara cukup penting sehingga perlu dikeluarkannya Per-67/PJ/2009?
2. Sebagai pembuat Peraturan dalam EOI ini, apakah menurut Bapak aturan ini sudah cukup mengakomodasi tentang peraturan ini. Sebenarnya apa latar belakang dikeluarkannya peraturan ini?
3. Menurut Bapak, negara manakah yang mempunyai Best practise mengenai ketentuan EOI?
4. Bagaimanakah pemanfaatan Pertukaran Informasi dari negara *partner* dalam kantor ini?
Seberapa seringkah pemanfaatan data ini untuk periode tahun 2005-2009? Dari negara manakah?
5. Masalah apakah yang biasa terjadi dalam pemanfaatan EOI ini?
6. Bagaimana pemanfaatan EOI di tingkat KPP?
7. Apa kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan pertukaran informasi tersebut?
8. Dari 6 macam Pertukaran Informasi, :
DJP sudah menggunakan yang mana?

a. EOI on request : *Competent Authority* negara mitra P3B membutuhkan informasi tertentu yang mana informasi tersebut berada di negara mitra P3B lainnya. Adapun informasi yang dimintakan berhubungan dengan pengujian, permintaan, **pemeriksaan atau penyidikan** terhadap kewajiban Wajib Pajak pada tahun pajak tertentu.

- Jenis Pajak apa yang sering dipakai dalam pertukaran informasi ini? PPh atau PPN?
- Bila PPh dalam jenis penghasilan apakah?
- Seberapa seringkah hal ini dilakukan untuk periode tahun 2005-2009?
- Ke negara mana sajakah?
- Apakah Pemeriksa pajak kita pernah melakukan EOI on request ini?
- Apakah kita pernah menerima EOI on request ini?

b. Spontaneous EOI : Pertukaran Informasi Spontan adalah pemberian informasi yang dianggap relevan kepada negara lain tanpa adanya permintaan dari negara yang bersangkutan. Karena sifatnya, pertukaran informasi spontan tergantung kepada partisipasi aktif dan kerjasama pegawai pajak lokal (auditor pajak). Informasi yang disiapkan secara spontan biasanya efektif sebab merupakan hasil deteksi atau seleksi petugas pajak negara pengirim yang ditemukan selama atau setelah pemeriksaan.

- *Apakah ada Pemeriksa yang menemukan data yang dimungkinkan untuk dikirim ke LN? Apakah Pemerintah Indonesia pernah melakukan Spontaneous EOI?*
- *Bagaimanakah prosedurnya? Karena dalam Per-67/2009 tidak dijelaskan caranya.*

- Dengan negara manakah, berapa kalikah untuk periode 2005-2009?

Lampiran 3 : PEDOMAN WAWANCARA (lanjutan)

c. Automatic (or routine) EOI : pengiriman sistematis dan periodik “tumpukan” informasi Wajib Pajak oleh negara sumber ke negara residen atas berbagai kategori penghasilan (misalnya deviden, bunga, royalti, gaji dan pensiun).

- Indonesia sudah menerapkan EOI ini ?
- Incoming / Outgoing?
- Jenis Pajak apa yang sering dipakai dalam pertukaran informasi ini? PPh atau PPN?
- Bila PPh dalam jenis penghasilan apakah? deviden, bunga, royalti, gaji dan pensiun?
- Seberapa seringkah hal ini dilakukan untuk periode tahun 2005-2009?
- Ke / dari negara mana sajakah?
- Kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan EOI automatic ini?
- Bisakah bentuk SKD yang sekarang (*DGTI-2*) menjadi sumber data yang efektif untuk Automatic EOI ini?

d. Industry – Wide Exchange of Information

Suatu pertukaran informasi *industry-wide* merupakan pertukaran informasi perpajakan menyangkut sektor ekonomi keseluruhan, bukan atas Wajib Pajak tertentu. Tujuannya adalah memberikan data lengkap mengenai praktek industri global dan pola operasinya, sehingga memungkinkan pemeriksa pajak untuk melakukan pengujian yang lebih mendalam dan efektif atas industri yang digeluti oleh Wajb Pajak.

- Apakah Indonesia sudah menerapkan EOI ini ?
- Pernahkan kita menerima EOI jenis ini?

e. Simultaneous tax examination

Pengujian pajak simultan adalah perjanjian antara dua atau lebih negara untuk menguji secara simultan independen permasalahan pajak satu atau lebih Wajib Pajak di masing-masing negara dimana negara-negara tersebut memiliki kepentingan yang sama atau berkaitan untuk saling menukarkan informasi yang relevan yang mereka peroleh.

- Apakah Indonesia sudah menerapkan EOI ini ?
- Pernahkan kita menerima EOI jenis ini?

f. Tax examination abroad / Visit Authorized Representatives of the Competent Authorities

: Kunjungan perwakilan *competent authority* ke yuridiksi lain bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk kasus tertentu. Kunjungan ini harus seijin yurisdiksi negara tujuan dan sah menurut hukum negara pengirim, jika tidak maka kunjungan tersebut telah melanggar hukum. Maka keputusan untuk mengizinkan suatu kunjungan atau tidak, persetujuan Wajib Pajak. Atas kehadiran petugas pajak luar negeri serta syarat-syarat lain terkait kunjungan tersebut, merupakan hak pribadi dari masing-masing negara.

- Apakah Indonesia sudah menerapkan EOI ini ?

- Pernahkan kita menerima EOI jenis ini?


Lampiran 3 : PEDOMAN WAWANCARA (lanjutan)

- Saya pernah mendengar bahwa DJP akan menempatkan beberapa pegawainya di LN? apakah benar? Kapan hal itu dilaksanakan? Di negara mana sajakah?
- Hal apa yang melatar belakangi hal tersebut?

Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyebutkan bahwa **Pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, diantaranya pemenuhan permintaan informasi** dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Apakah hal ini pernah dilakukan?

Seberapa seringkah hal ini dilakukan untuk periode tahun 2005-2009? Ke negara mana sajakah?



Lampiran 4

Key Informan : Bapak Astera Primanto Bakti
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Perjanjian Kerjasama dan Perpajakan
International Direktorat PP II (Peraturan Perpajakan II
Kasubdit PKPI) Kantor Pusa DJP
Tempat : Kantor Pusat DJP, lantai 11
Hari/Tanggal : Kamis / 20 Mei 2010
Waktu : 08.05 – 08.30

Pertanyaan :

1. Sebenarnya apa latar belakang dikeluarkannya peraturan tentang EOI ini?

AP : Pasal tentang EOI di P3B

2. Sebagai pembuat Peraturan dalam EOI ini, apakah menurut Bapak aturan ini sudah cukup mengakomodasi tentang isu tentang pertukaran informasi dikaitkan dengan G-20?

AP : Sudah cukup, namun bila perlu modifikasi akan diadjust. Peraturan bukan sesuai yang suci. Untuk kondisi sekarang sudah lebih dari cukup.

3. Menurut Bapak, negara manakah yang mempunyai Best practise mengenai ketentuan EOI?

AP : Hampir semua negara punya model. Indonesia tidak ikut mana-mana. Di OECD ada model, Indonesia mengikut model OECD.

4. Masalah apakah yang biasa terjadi dalam pemanfaatan EOI ini?

AP : EOI butuh pengecekan. Di KPP melalui konseling, bila WP masih ngeyel bisa dilakukan pemeriksaan, bahkan ke bukti permulaan.

Ada prosedur yang harus dilalui, karena tidak bisa secara langsung dimanfaatkan. Kita aja marah bila ada seseorang yang menuduh kita tanpa ada data yang valid

5. Sudah efektifkan pemanfaatan EOI bagi DJP?

AP: Sudah untuk saat ini, walaupun masih banyak pembenahan. Perlu adanya pembenahan internal, komunikasi dengan pihak lain

6. Dari 6 macam Pertukaran Informasi (versi OECD) DJP sudah mengakomodir dalam Peraturannya 3 macam EOI , bagaimana dengan 3 yang lain?

a. EOI on request :

Jenis Pajak apa yang sering dipakai dalam pertukaran informasi ini? PPh atau PPN?

AP : PPh

- Bila PPh dalam jenis penghasilan apakah?

AP : Passive income bisa jadi apa aja, Dividen, royalti.

Pemeriksaan – PPh Badan

b. Spontaneus EOI :

- Apakah ada Pemeriksa yang menemukan data yang dimungkinkan untuk dikirim ke LN? Apakah Pemerintah Indonesia pernah melakukan Spontaneous EOI?

- Apakah kita pernah menerima Spontaneous EOI?

AP : Ada aja Pemeriksa menemukan, Spontaneous, kita butuh data dari LN. Bila kita terima dari LN malahan menjadi On Request. Aplikasinya menjadi on Request, jalurnya melalui MAP.

c. Automatic (or routine) EOI :

Bisakah bentuk SKD yang sekarang (DGT1-2) menjadi sumber data yang efektif untuk Automatic EOI ini?

AP : Bisa, salah satu tujuannya untuk itu. Kecuali WP-nya bohong. SKD kan self assesment, Bila dapat data dari LN. Bila ada data dari LN baru dicek di SKDnya.

d. Industry – Wide Exchange of Information

AP : Biasanya ikut di On Request, Kita menjelasskan transaksinya seperti ini . Tapi bukan seperti teori, karena kurang kerjaan.

e. Simultaneous tax examination

f. Tax examination abroad / Visit Authorized Representatives of the Competent Authorities :

AP :Belum pernah menerima, Sudah ada yang minta tapi belum pernah dikabulkan.

Alasan fiskus LN datang ke Indoensia, dalam hal pemeriksaan LN yang berkaitan dengan WP Indonesia.

Alasan belum disetujui karena mereka belum sesuai dengan cara international, misal yang datang bukan jalur CA tapi jalur kedutaan. EOI jenis ini, ada standar internationalnya.

Penempatan Pegawai di LN merupakan salah satu tujuan, yaitu :

1. Memberikan penjelasan internaional.
2. Membantu pertukaran informasi
3. Bila DJP membutuhkan visit ke LN, dia orang pertama kali yang dibutuhkan untuk itu.

Lampiran 5

Key Informan : Prof. Dr. Gunadi
Tempat : Kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta
Hari/Tanggal : Selasa / 25 Mei 2010
Waktu : 15.00 – 15.30

Pertanyaan :

1. Apakah menurut Bapak , EOI antar negara cukup penting sehingga perlu dikeluarkannya Per-67/PJ/2009?

G : EOI ini tidak hanya kasus perpajakan international, domestik juga bisa terjadi EOI

Ada 3 contoh dalam :

Pasal 12 Penerapan Ryalti

Informqasi adanya penerpan Royalti tersebut betul.

B..ada bebas

Informasi yang diperlukan. Untuk transfer pricing bisa pakai Pasal 26. . untuk kepentingan domestik

2. Apakah menurut Bapak,pemrintah Indonesia sudah memnfaatkan data EOI dari negar partner?

G : Banyak terima dari Jepang dan Australia, (With Holding Tax) pake automatic EOI dari negara sumber.

3. Apa kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan pertukaran informasi tersebut?

G : Bahasa : Bahaa Inggris, ato bahasa Jepang/ Jerman

Tulisan : latin, kadang terima tulisan kanji

Alamat / identitas dari WP. Sulit dicari (alamat fiktif)

Adanya pengingkaran yang tercantum disitu yang menyatakan tidak benar, mungkin aja cuma dipijam nama saja.

4. Sudah Efektifkah pemanfaatan EOI bgi DJP ?

Agak susah, Data disentarlisir sehingga data ke KPP susah . karena di KPP susah transparan, susah dicek, foollow upnya. Perlu ada laporan data tersebut apakah sudah dimanfaatkan atau belum.dan perlu dilihat potensinya.

5. Menurut Bapak, negara manakah yang mempunyai Best practise mengenai ketentuan EOI?

Negara yang hubungan ekonomisnya besar. Direct investment menyangkut antara Associates ke company. Pertukaran data : transfer pricing

Indirect Investment : pertukaran data untuk penanaman saham dan Pinjaman berupa pasive income, kita sebagai negara Resident membutuhkan data dari negara sumber dalam rangka penerapan undang-undang domestik kita.

g. *EOI on request G* : PPh, biasanya.

PPN bisa juga, tapi PPN bisa juga karena melibatkan 2 negara tidak dicover di Treaty. Yang dicover hanya PPh

Sebenarnya EOI yang dicover kan Resident. Namun dalam EOI ..yang non Resident pun datanya juga boleh dipertukarkan juga,
Yang non Resident juga boleh
Lihat Pasal 2 dan pasal 26.

h. *Spontaneus EOI* :

G: Hubungannya dengan *simultaneuous*, Indonesia termasuk pelit, sehingga tidak pernah memberikan ..gak mau capek.

i. *Automatic (or routine) EOI*

G : *Automatic (with Holding tax)*, pajaknya yang *creditabile* di negara resident.

j. *Industry – Wide Exchange of Information*

G : Belum pernah tahu.

k. *Simultaneous tax examination*

G : Kita gak mau repot.

l. *Tax examination abroad / Visit Authorized Representatives of the Competent Authorities* :

G : Dulu pernah dari Kanada, Kita yang memeriksa mereka hanya mendampingi. WP di Surabaya

Mereka gak bisa melakukan pemeriksaan karena beda yuridiksi. Mereka hanya sebagai pendamping saja., kita yang memeriksa . Ini disebut **Extra teritorial examination**, karena hukum Kanada tiak berlaku disini, yang berlaku hukum Indonesia. Mereka hanya mencari transaksi yang terkait. Kita mencarikan data untuk mereka. Kita bisa juga melakukan pemeriksaan untuk melakukan pertukan informasi.

Lampiran 6

Key Informan :

1. Bapak Awan Nurmawan Nuh, S.E. Ak., M.B.T.(Kepala KPP PMA Tiga)
2. Bapak Hery Kuswanto, S.E. Ak., M.Si. (Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP PMA Tiga)

Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga
Hari/Tanggal : Rabu / 3 Juni 2010
Waktu : 9.30 – 11.00

Pertanyaan :

1. Bagaimana pemanfaatan EOI di tingkat KPP?

Jarang memanfaatkan.

Sejauh yang relevan ya pasti dimanfaatkan. Belum intensif benar.

EOI kan dari luar negeri, ada tatacaranya, tetap di kantor usat.

KPP ernah minta, namun belum ada respon

Data masuk belum pernah ada. (Incoming EOI)

Jenis penghasilan?

Gak pernah, jadi tidak tahu.

Apakah pernah mendapatkan data dari TIP?

Data Automatic, belum pernah dapat dari TIP

2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan pertukaran informasi tersebut?

EOI kan dilihat dari 2 sisi, kita minta data dai luar negeri atau mendapatkan data dari LN. Kalo mendapatkan data, ya pasti bermanfaat,

On request EOI dari KPP memang belum sampai kesana. Sekarang walaupun ada kasus trnsfer pricing, lebih cenderung pake dari data base tranfer pricing, Osiris,..harga wajar dari level atau indikator margin perusahaan. Idealnya bila ada PT PMA jual ke alifias, apakah benar harganya seperti itu.

Persoalannya bila pemeriksaan, CA bisa jawab atau gak, atau lama, jadi tidak controllable. Kita tidak bisa mengatur otoritas pajak disana.

Kita ada aplikasi transfer pricing, di kantor pusat namun data itu adalah data beli.

3. Saran Bapak bagi pemanfaatan EOI?

Kita sebetulnya sudah bagus , SOP sudah jelas, tinggal pemanfaatannya saja.

a. *Compentent Authority negara mitra tidak bisa diatur*

b. *Kita harus mulai memanfaatkan itu untuk penggalian potensi*

- c. Kalo pemeriksaan TP sudah efektif, namun kendalanya pemeriksaan dalam jangka waktunya, kecuali pemsus.
- d. TP diintensifkan. TP masih tahap awal, sosialisasi dari kapus baru tahap e. Lebih bisa disosialisasikan, ada Aplikasi di portal. Akses di portal...
Ada ada jenis penghasilan, data alamat

Lampiran 7

Key Informan : Bapak Rachmanto Surachmat
Tempat : Gedung BEJ, lantai 14
Hari/Tanggal : Kamis / 27 Mei 2010
Waktu : 10.30 – 10.45

Pertanyaan :

1. Apakah menurut Bapak , EOI antar negara cukup penting sehingga perlu dikeluarkannya Per-67/PJ/2009?

RS : Aturan tersebut merupakan aturan intern DJP, bagaimana memberikan informasi baik Automatic atau On Request/, EOI bagian dari tax treaty yang harus dilakukan. Jadi bagi kami tidak ada artinya.

2. Berapa banyak kasus tentang keluhan WP yang tidak terakomodasi oleh EOI?

RS : Kita tidak tahu , WP tidak ada keluhan, kecuali WP diperiksa.

3. Bisakah bentuk SKD yang sekarang (DGT1-2) menjadi sumber data yang efektif untuk Automatic EOI ini?

RS : Sebagai sumber data bisa, dikaitkan dengan CFC. Termasuk kategori CFC atau bukan.

Ada perkembangan baru, Bisa lebih luas, dianalisis ada perkembangan baru. Di luar Tax Treaty negara-negara tersebut harus mengadakan EOIAgrement sebagai tambahan. Cari di OECD.

Cakupan tax Treaty, dan Cakupan EOI

Lampiran 8

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 67/PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- b. bahwa berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan negara lain, antara lain diatur mengenai pertukaran informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan penghindaran pajak berganda, pencegahan pengelakan pajak, dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan fasilitas pertukaran informasi tersebut diperlukan perangkat peraturan dan standar operasional prosedur yang mengatur tata cara dan mekanisme pertukaran informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,

Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor

73/PMK.01/2009;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2009 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan,

Pengelolaan dan Pengawasan Data, khususnya mengenai Pengawasan Pengelolaan Basis Data.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Mitra P3B dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
2. Pertukaran Informasi (Exchange of Information) yang selanjutnya disebut EOI adalah fasilitas pertukaran informasi perpajakan yang terdapat didalam P3B yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Mitra P3B untuk upaya pencegahan penghindaran pajak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax evasion), dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak (tax treaty abuse);
3. Competent Authority yang selanjutnya disebut CA adalah Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Peraturan Perpajakan II yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pertukaran informasi sesuai dengan P3B;
4. Informasi perpajakan adalah keterangan yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Perpajakan pada masing-masing negara dalam aturan administrasi yang lazim dan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan rahasia perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian, atau tata cara perdagangan atau informasi yang pengungkapannya akan bertentangan dengan kebijakan umum yang diberikan atau diterima oleh Pemerintah Indonesia kepada Negara Mitra P3B atau sebaliknya;
5. Pertukaran Informasi ke Dalam Negeri adalah pertukaran informasi perpajakan yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dari Negara Mitra P3B;
6. Pertukaran Informasi ke Luar Negeri adalah pertukaran informasi perpajakan yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia kepada Negara Mitra P3B;
7. Pertukaran Informasi atas Permintaan adalah pertukaran informasi berdasarkan permintaan dari Pemerintah Indonesia kepada Negara Mitra P3B atau sebaliknya yang terkait dengan pemeriksaan pajak dan/atau penyidikan pajak terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu

pada tahun

- tertentu pajak tertentu atau informasi perpajakan lainnya;
8. Pertukaran Informasi Secara Otomatis atau Rutin adalah pertukaran informasi yang dilakukan secara otomatis dan rutin mengenai berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak berupa dividen, bunga, royalti, gaji, pensiun, dan penghasilan lainnya yang dikirimkan secara sistematis dan periodik oleh CA negara tempat pemberi penghasilan atau negara sumber kepada CA negara tempat penerima penghasilan berkedudukan atau bertempat tinggal atau negara domisili;
9. Pertukaran Informasi Secara Spontan adalah pertukaran informasi yang dilakukan secara spontan dari Pemerintah Indonesia kepada Negara Mitra P3B atau sebaliknya yang mana informasi tersebut didapat dari hasil pemeriksaan pajak dan/atau penyidikan pajak dari negara pengirim informasi;
10. Unit Pemanfaat Informasi adalah unit DJP yang membutuhkan atau menerima informasi atau data untuk pemeriksaan pajak dan/atau penyidikan pajak terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak atau informasi perpajakan lainnya.

Pasal 2

- (1) Pertukaran informasi atau data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Mitra P3B dapat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan II;
- (2) Pertukaran informasi dengan Negara Mitra P3B dapat dilakukan oleh setiap unit Direktorat Jenderal Pajak dalam hal :
- sedang dilakukan penelitian, pemeriksaan, penyidikan, dan penelaahan atas permohonan keberatan Wajib Pajak yang terkait dengan transaksi internasional;
 - adanya dugaan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan untuk menghindari pengenaan pajak di Indonesia atau hanya untuk memanfaatkan fasilitas P3B;
- (3) Setiap informasi dan data yang dipertukarkan wajib diperlakukan secara rahasia dan hanya diungkapkan kepada orang atau badan yang berwenang dan terkait sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan ketentuan dalam P3B terkait.

BAB II PERMINTAAN PERTUKARAN INFORMASI

Pasal 3 Permintaan Pertukaran Informasi Kepada Negara Mitra P3B

Prosedur yang wajib dilakukan dalam melaksanakan Permintaan Pertukaran Informasi kepada Negara Mitra P3B adalah sebagai berikut :

- Unit DJP yang membutuhkan informasi dari Negara Mitra P3B mengirimkan surat permintaan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II;
- Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari permintaan informasi tersebut dan dalam hal informasi yang diminta telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 maka dipersiapkan konsep surat Permintaan Informasi kepada Negara Mitra P3B

paling lambat

- 14 (empat belas hari) kerja semenjak surat permintaan diterima;
- c. Dalam hal Negara Mitra P3B mengirim jawaban atas Permintaan Informasi tersebut, Direktur Peraturan Perpajakan II akan meneruskan jawaban dari Negara Mitra P3B tersebut kepada Unit DJP yang meminta informasi paling lambat 14 (empat belas hari) kerja semenjak jawaban diterima;
- d. Unit DJP wajib melaporkan hasil pemanfaatan informasi tersebut kepada Direktur Peraturan Perpajakan II;
- e. Direktur Peraturan Perpajakan II membuat surat berisi feedback atas informasi yang diterima dan mengirimnya kepada Negara Mitra P3B pengirim informasi.

Pasal 4

Informasi atau data - data yang harus dicantumkan oleh Unit DJP yang mengajukan Permintaan Informasi

kepada Negara Mitra P3B adalah sebagai berikut :

- a. Identitas Wajib Pajak dalam negeri yang sedang diperiksa atau disidik, yaitu : nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Wajib Pajak termasuk email atau alamat internet bila diketahui;
- b. Identitas Wajib Pajak atau entitas luar negeri yang dimintakan informasinya, yaitu nama Wajib Pajak, Tax Identification Number (TIN), dan alamat Wajib Pajak termasuk email atau alamat internet bila diketahui, nomor registrasi perusahaan bila diketahui, hubungan Wajib Pajak luar negeri tersebut dengan Wajib Pajak dalam negeri yang sedang diperiksa atau disidik, bagan atau diagram organisasi bila diketahui, atau dokumen lain yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat;
- c. Dalam hal informasi yang diminta menyangkut pembayaran atau transaksi melalui perantara, cantumkan nama, alamat, dan Tax Identification Number (TIN) perantara dimaksud termasuk nama bank, alamat bank, serta nomor rekening bank dalam hal informasi bank diperlukan;
- d. Latar belakang yang relevan termasuk tujuan dalam bidang perpajakan atas informasi yang diminta, alasan meminta informasi, hal-hal yang dicurigai, dan hal-hal yang mendasari pemohon meyakini bahwa informasi dimaksud dimiliki atau merupakan wewenang pihak dalam yuridis negara mitra yang dimintakan informasi;
- e. Informasi yang diminta serta alasan diperlukannya informasi tersebut bagi unit instansi yang membutuhkan informasi;
- f. Identifikasikan pula informasi yang relevan yang dimiliki oleh unit instansi yang membutuhkan informasi (misalnya fotokopi faktur, kontrak, dan sebagainya);
- g. Jenis pajak yang dipertanyakan, periode pemeriksaan pajak dan periode pajak atas informasi yang diminta;
- h. Kesegeraan jawaban dengan menyebutkan alasan permintaan informasi ini perlu segera dijawab;
- i. Cantumkan tanggal kadaluarsa saat informasi tersebut tidak dapat lagi digunakan.

Pasal 5

Permintaan Pertukaran Informasi ke Dalam Negeri

Prosedur yang wajib dilakukan dalam menjawab Permintaan Pertukaran Informasi ke Dalam Negeri oleh Negara Mitra P3B adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan pengecekan terhadap validitas dan kelengkapan dari surat permintaan pertukaran informasi yang diterima dari Negara Mitra P3B;
- b. Dalam hal informasi/data yang diperoleh tidak/kurang valid dan/atau lengkap maka harus diinformasikan dan dikembalikan kepada Negara Mitra P3B pengirim paling lambat 14 (empat belas hari) kerja semenjak surat permintaan pertukaran informasi diterima;
- c. Dalam hal informasi/data yang diminta telah valid dan lengkap maka Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan akses data pada aplikasi Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data, dan apabila informasi/data yang diminta belum tersedia di aplikasi Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data maka dipersiapkan konsep surat Direktur Peraturan Perpajakan II untuk meneruskan surat permintaan tersebut kepada pihak terkait yang berwenang untuk menindaklanjuti isi dari permintaan informasi tersebut, yaitu :
 1. Direktorat Intelijen dan Penyidikan, dalam hal informasi yang dibutuhkan mengenai Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan;
 2. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, dalam hal informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan data-data Wajib Pajak secara umum atau informasi wajib Pajak lainnya;
 3. Kantor Pelayanan Pajak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP terkait, dalam hal informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan data dan informasi Wajib Pajak yang terdapat pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak terkait.
- d. Dalam hal Direktorat atau Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pelayanan Pajak menerima secara langsung permintaan informasi dari Negara Mitra P3B maka unit-unit tersebut wajib menyampaikan surat permintaan informasi tersebut terlebih dahulu kepada Direktur Peraturan Perpajakan II untuk ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud Pasal 5 butir (a), butir (b), dan butir (c);
- e. Hasil informasi yang berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan atau Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan atau Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pelayanan Pajak wajib dikirimkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II;
- f. Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari hasil informasi tersebut dan dalam hal informasi yang diperoleh telah sesuai dengan permintaan, maka dipersiapkan konsep jawaban surat Permintaan Pertukaran Informasi ke Dalam Negeri kepada Negara Mitra P3B paling lambat 14 (empat belas hari) kerja semenjak surat jawaban diterima dari unit DJP;
- g. Negara Mitra P3B melakukan pemanfaatan informasi dan mengirim feedback berupa laporan pemanfaatan informasi kepada Direktur Peraturan Perpajakan II dan diteruskan kepada unit DJP yang memproses permintaan informasi.

Pasal 6

Informasi atau data-data yang harus dicantumkan dalam menjawab Permintaan Pertukaran Informasi ke Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Referensi dasar hukum dalam menyediakan informasi yang diminta;
- b. Referensi surat permintaan informasi dari negara mitra pengirim permintaan;
- c. Langkah-langkah yang telah dilakukan DJP untuk mendapatkan informasi dimaksud;
- d. Informasi yang diperoleh oleh DJP, termasuk fotokopi dokumen (seperti catatan, kontrak, faktur) dan

- juga informasi lain yang tidak secara khusus diminta tapi berguna sehubungan dengan informasi yang diminta;
- e. Diberikan penjelasan dan alasan, dalam hal informasi tidak dapat disediakan atau tidak dapat ditampilkan dengan format yang diminta oleh Negara Mitra P3B;
 - f. Untuk informasi jumlah uang, cantumkan mata uangnya, keterangan apakah nilai tersebut telah dipotong/dipungut pajak, tarif pemotongan/pemungutan pajak dan jumlah pajak yang telah dipotong/dipungut;
 - g. Periode pajak atas informasi dimaksud;
 - h. Keterangan mengenai ada atau tidaknya pemberitahuan atas pertukaran informasi ini kepada Wajib Pajak atau pihak ketiga dan bila ada apakah ada pihak yang berkeberatan tentang pertukaran informasi ini;
 - i. Pernyataan perlu atau tidaknya feedback dari Negara Mitra P3B atas pemanfaatan informasi yang diberikan.

Pasal 7

Tata cara tindak lanjut terhadap informasi yang diminta oleh Negara Mitra P3B yang diteruskan kepada Direktorat Intelijen dan Penyidikan dan/atau Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan/atau Kantor Wilayah DJP dan/atau Kantor Pelayanan Pajak diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB III PROSEDUR PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN KEPADA NEGARA MITRA P3B

Pasal 8

Prosedur Pertukaran Informasi Secara Spontan Kepada Negara Mitra P3B

Prosedur yang wajib dilakukan dalam mengirim Pertukaran Informasi Secara Spontan kepada Negara Mitra P3B adalah :

- a. Unit DJP mengirimkan surat usulan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II untuk melakukan pertukaran informasi secara spontan terhadap informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan pajak dan/atau penyidikan pajak yang menyangkut Wajib Pajak Negara Mitra P3B dan dirasakan bermanfaat bagi Negara Mitra P3B;
- b. Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari informasi tersebut dan dalam hal informasi yang diperoleh telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9 maka dipersiapkan konsep surat Pertukaran Informasi Secara Spontan kepada Negara Mitra P3B paling lambat 14 (empat belas hari) kerja semenjak surat usulan diterima;
- c. Direktur Peraturan Perpajakan II mengirimkan data pertukaran informasi secara spontan kepada Negara Mitra P3B;
- d. Negara Mitra P3B melakukan proses pemanfaatan data dan memberikan feedback atas data dan informasi yang diterima kepada Direktur Peraturan Perpajakan II;
- e. Direktur Peraturan Perpajakan II meneruskan feedback kepada unit DJP pengirim informasi.

Pasal 9

Informasi atau data-data yang harus dicantumkan dalam mengirim Pertukaran Informasi Secara Spontan

kepada Negara Mitra P3B, yaitu :

- a. Identitas entitas atau Wajib Pajak luar negeri yang dimaksud dalam informasi, yaitu : nama Wajib Pajak, Tax Identification Number (TIN), dan alamat (termasuk email atau alamat internet bila diketahui);
- b. Identitas entitas atau Wajib Pajak dalam negeri asal informasi diperoleh : nama Wajib Pajak, NPWP, alamat (termasuk email atau alamat internet bila diketahui), nomor registrasi perusahaan (bila diketahui), hubungannya dengan entitas atau Wajib Pajak luar negeri yang dimaksud dalam informasi yang diberikan, bagan, diagram atau dokumen lain yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat;
- c. Dalam hal informasi yang dibuat menyangkut pembayaran atau transaksi melalui perantara, cantumkan nama perantara, alamat, NPWP perantara dimaksud;
- d. Dalam hal terdapat informasi bank, cantumkan pula nama Bank, alamat, dan nomor rekening bank;
- e. Informasi yang diperoleh dan penjelasan mengapa informasi tersebut dirasakan akan berguna bagi Negara Mitra P3B penerima informasi;
- f. Untuk informasi jumlah uang, cantumkan mata uangnya, keterangan apakah nilai tersebut telah dipotong/dipungut pajak, tarif pemotongan/pemungutan pajak dan jumlah pajak yang telah dipotong/dipungut;
- g. Keterangan tentang bagaimana informasi tersebut diperoleh dan identifikasikan sumber informasi tersebut (misalnya : Surat Pemberitahuan Masa, Surat Pemberitahuan Tahunan, informasi pihak ketiga, dan sebagainya);
- h. Keterangan mengenai ada atau tidaknya pemberitahuan atas pertukaran informasi ini kepada Wajib Pajak atau pihak ketiga dan bila ada apakah ada pihak yang berkeberatan tentang pertukaran informasi ini;
- i. Penyataan perlu atau tidaknya feedback dari Negara Mitra P3B penerima informasi atas pemanfaatan informasi yang diberikan.

Pasal 10

Prosedur Pertukaran Informasi Secara Spontan Yang Diterima Dari Negara Mitra P3B

Prosedur yang wajib dilakukan dalam menerima dan memanfaatkan Pertukaran Informasi Secara Spontan dari

Negara Mitra P3B adalah :

- a. Direktur Peraturan Perpajakan II menerima informasi atau data secara spontan dari Negara Mitra P3B;
- b. Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari informasi tersebut dan dalam hal informasi yang diperoleh tersebut dirasakan akan berguna maka dipersiapkan konsep surat penyampaian informasi yang diperoleh secara spontan tersebut kepada unit DJP yang terkait paling lambat 14 (empat belas hari) kerja semenjak surat diterima;
- c. Unit DJP terkait yang berwenang untuk menindaklanjuti isi dari informasi tersebut, yaitu :
 1. Direktorat Intelijen dan Penyidikan, dalam hal informasi yang diperoleh mengenai Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan;

2. Kantor Pelayanan Pajak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP terkait, dalam hal informasi yang diperoleh berkaitan dengan data dan informasi dengan Wajib Pajak yang terdapat pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang berada di luar Jakarta.
- d. Unit DJP melakukan penelitian, pemeriksaan dan/atau penyidikan terhadap informasi atau data yang diterima;
- e. Unit DJP membuat laporan hasil pemanfaatan informasi dan mengirimkan laporan tersebut kepada Direktur Peraturan Perpajakan II;
- f. Direktur Peraturan Perpajakan II membuat dan mengirim surat berisi feedback atas pemanfaatan data dan informasi yang diterima kepada Negara Mitra P3B pengirim informasi.

Pasal 11

Tata cara tindak lanjut terhadap pertukaran informasi secara spontan yang diperoleh dari Negara Mitra P3B yang diteruskan kepada Direktorat Intelijen dan Penyidikan atau Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan/atau Kantor Wilayah DJP dan/atau Kantor Pelayanan Pajak diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB IV PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS ATAU RUTIN

Pasal 12 Pertukaran Informasi Secara Otomatis Dari Negara Mitra P3B

- Prosedur yang wajib dilakukan dalam menerima dan memanfaatkan Pertukaran Informasi secara Otomatis dari Negara Mitra P3B adalah sebagai berikut :
- a. Direktur Peraturan Perpajakan II menerima data atau informasi secara otomatis dari Negara Mitra P3B dalam bentuk softcopy;
- b. Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari dan meneruskan data tersebut kepada Direktur Informasi Perpajakan untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan;
- c. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan menindaklanjuti surat permintaan informasi dari Negara Mitra P3B sesuai dengan Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data;
- i. Direktur Peraturan Perpajakan II membuat dan mengirim surat berisi feedback atas pemanfaatan data dan informasi yang diterima kepada Negara Mitra P3B pengirim informasi.

Pasal 13

Tata cara pengolahan Pertukaran Informasi secara Otomatis dari Negara Mitra P3B pada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 16

- Informasi atau data yang dapat disampaikan dalam Pertukaran Informasi secara Otomatis atau Rutin, yaitu :
- a. Perubahan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dari satu negara ke negara lain;
- b. Kepemilikan atau penghasilan dari harta tak bergerak;

- c. Dividen;
- d. Bunga;
- e. Royalti;
- f. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta;
- g. Gaji, upah, remunerasi;
- h. Penghasilan Direktur;
- i. Penghasilan yang diperoleh para seniman dan olahragawan, pensiun dan penghasilan sejenis;
- j. Penghasilan dari gaji, upah dan remunerasi yang berkaitan dengan jabatan dalam pemerintahan;
- k. Penghasilan lain seperti berasal dari judi, Restitusi Pajak Pertambahan Nilai, cukai, pembayaran jaminan kesejahteraan sosial; dan
- l. Komisi dan pembayaran sejenis.

Pasal 17

Contoh surat Jawaban Permintaan Pertukaran Informasi dari Negara Mitra P3B sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 18

Contoh surat Permintaan Pertukaran Informasi ke Luar Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 19

Formulir Laporan Pemanfaatan Informasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 20

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP. 060044911

Lampiran 8

Lampiran I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Nomor : PER-67/PJ/2009

Tanggal : 30 Desember 2009

TATA CARA TINDAK LANJUT TERHADAP PERMINTAAN PERTUKARAN INFORMASI DARI NEGARA MITRA P3B

I. DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II

1. Dalam hal informasi/data yang terdapat dalam surat permintaan informasi dari Negara Mitra P3B telah valid dan lengkap untuk dapat ditindaklanjuti, maka Direktur Pertukaran Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat untuk meneruskan surat permintaan tersebut kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan dalam hal informasi yang dibutuhkan mengenai Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan;
2. Dalam hal informasi yang dibutuhkan oleh Negara Mitra P3B berkaitan dengan data-data Wajib Pajak secara umum yang terdapat dalam Bank Data Direktorat Jenderal Pajak, maka Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat untuk meneruskan surat permintaan tersebut kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
3. Dalam hal informasi yang dibutuhkan oleh Negara Mitra P3B berkaitan dengan informasi/data dengan Wajib Pajak yang terdapat pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang berada diluar wilayah Jakarta, maka Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat untuk meneruskan surat permintaan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
4. Peraturan surat permintaan pertukaran informasi dari Negara Mitra P3B tersebut harus sudah ditindaklanjuti oleh Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 14 (empat belas) hari kerja semenjak surat permintaan pertukaran informasi diterima.
5. Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat jawaban atas permintaan pertukaran informasi kepada *Negara Mitra P3B* dalam hal hasil informasi yang berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan atau Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan atau Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pelayanan Pajak telah sesuai dengan permintaan paling lambat 14 (empat belas) hari semenjak hasil informasi tersebut diterima.

II. DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN

1. Direktur Intelijen dan Penyidikan menindaklanjuti surat permintaan informasi dari Negara Mitra P3B sesuai dengan prosedur Tata Cara Analisis dan Pengembangan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL P).
2. Direktur Intelijen dan Penyidikan wajib mengirimkan hasil informasi atau data yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Perpajakan II paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak surat permintaan informasi diterima.

III.

DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN

1. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan menindaklanjuti surat permintaan informasi dari Negara Mitra P3B sesuai dengan Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data.
2. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan mengirimkan hasil informasi atau data yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak surat permintaan informasi diterima.

IV. **KANTOR PELAYANAN PAJAK**

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti surat permintaan informasi dari Negara Mitra P3B sesuai dengan Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data;
2. Dalam hal pencarian informasi harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan hasil informasi atau data yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak surat permintaan informasi diterima dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah terkait

Lampiran II
PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
Nomor : PER-67/PJ/2009
Tanggal : 30 Desember 2009

TATA CARA TINDAK LANJUT TERHADAP PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN DARI NEGARA MITRA P3B

- I. **DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II**
 1. Dalam hal informasi/data spontan yang diterima dari Negara Mitra P3B telah valid dan lengkap untuk dapat ditindaklanjuti, maka Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat untuk meneruskan surat permintaan tersebut kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan dalam hal informasi yang dibutuhkan mengenai Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan;
 2. Dalam hal informasi/data spontan yang diterima dari Negara Mitra P3B berkaitan dengan Wajib Pajak yang terdapat pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak, maka Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat untuk meneruskan informasi/data tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP;
 3. Penerusan informasi/data spontan dari Negara Mitra P3B tersebut harus sudah ditindaklanjuti oleh Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 14 (empat belas) hari kerja semenjak surat pertukaran informasi secara spontan diterima dari Negara Mitra P3B;
 4. Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat jawaban/feedback atas informasi/data yang diterima kepada *Negara Mitra P3B* paling lambat 14 (empat belas) hari semenjak hasil informasi tersebut diterima dari Direktorat Intelijen dan Penyidikan atau Kantor Pelayanan Pajak.
- II. **DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN**
 1. Direktur Intelijen dan Penyidikan menindaklanjuti informasi/data spontan yang diterima dari Negara Mitra P3B sesuai dengan prosedur Tata Cara Analisis dan Pengembangan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLPI);

2. Direktur Intelijen dan Penyidikan wajib mengirimkan hasil informasi/data spontan yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak surat permintaan informasi diterima
- III. KANTOR PELAYANAN PAJAK
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti informasi/data spontan yang diterima dari Negara Mitra P3B sesuai dengan Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data;
 2. Dalam informasi/data spontan yang diterima harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan hasil informasi/data spontan yang berhasil dikumpulkan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak surat permintaan informasi diterima dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah terkait.



Lampiran III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor : PER-67/PJ/2009
Tanggal : 30 Desember 2009

TATA CARA PENGOLAHAN PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS DARI NEGARA MITRA P3B

- I. DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II
1. Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari informasi/data yang diterima secara otomatis dari Negara Mitra P3B;
 2. Direktur Peraturan Perpajakan II c.q. Kepala Sub Direktorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempersiapkan konsep surat untuk meneruskan informasi/data yang diterima kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan paling lambat 14 (empat belas) hari semenjak informasi/data tersebut diterima.
- II. DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN
1. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan menindaklanjuti informasi/data otomatis dari Negara Mitra P3B yang diterima dari Direktorat Peraturan Perpajakan II sesuai dengan Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data;
 2. Direktur Informasi Perpajakan melakukan *matching* data tersebut dengan Bank Data DJP agar dapat diidentifikasi berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. Data yang dapat diidentifikasi NPWP-nya dikelompokkan berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
 4. Dalam hal data tidak teridentifikasi karena belum terdaftar NPWP-nya dikelompokkan berdasarkan wilayah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berdomisili;
 5. Data yang telah selesai dikelompokkan ditampilkan di Intranet DJP untuk ditindaklanjuti oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait;
 6. Direktur Informasi Perpajakan mengirimkan Laporan Pengiriman Data kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak surat penerusan informasi/data diterima dari Direktur Peraturan Perpajakan II dengan tembusan kpd:
 - Direktur Peraturan Perpajakan II;
 - Direktur Penerimaan, Kepatuhan dan Potensi;

- Kepala Kantor Wilayah DJP terkait;
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait.

III. KANTOR PELAYANAN PAJAK

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti informasi/data yang diperoleh dari Direktorat Informasi Perpajakan sesuai dengan Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data;
2. Dalam hal informasi/data yang diperoleh harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
3. Kantor Pelayanan Pajak membuat Laporan Hasil Pemanfaatan Data dan mengirimkannya kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak informasi/data diterima dengan tembusan kepada :
 - Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan;
 - Kepala Kantor Wilayah terkait.

Lampiran IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 Nomor : PER-67/PJ/2009
 Tanggal : 30 Desember 2009

**CONTOH SURAT JAWABAN
 PERMINTAAN PERTUKARAN INFORMASI DARI NEGARA MITRA P3B**

FROM

Mr. Competent Authority of Indonesia
 Jl. Jendral Gatot Subroto 40-42
 Jakarta 12190 Indonesia
 Phone : 62-21-5736094
 Fax : 62-21-5736094

TO

Mr. Competent Authority of Country X
 Director of Taxes
 1234 Tax Boulevard
 Capital City 21001 Country X

Person to Contact : Mr. Y

20 February 2004

Dear Mr. Competent Authority,

Re : Your request for information under Article 26 of the Tax Convention between Country X and Indonesia

Your reference CA/1001 94 U
 Taxpayer PC Company
 TIN 89 67 89 025
 56 A street
 Blueville 10001

Tax Years for which information is required :

01/10/00-30/09/01
 01/10/01-30/09/02
 01/10/02-30/09/03

On January 2004, you presented a request for information under Article 26 of the Tax Convention between our two countries concerning bank accounts identified as being used directly or indirectly by PC Company or by Mr. John Smith the executive manager of PC Company.

Please find enclosed the bank records of the account number (No. 001 678 543). Our central file of bank accounts allowed us to identify another account opened on 5.08.92 by Mr. John Smith, City Bank no 001.725.613, at the Branch located at 56 City Street in Jakarta City.

This information is provided under Article 26 above-mentioned and its use is covered accordingly. Please provide information on the usefulness of the information supplied.

Your sincerely,

Mr. Competent Authority of Indonesia

Enclosures :

Bank Account State Bank no 001 678 543
Copied of 36 bank statements
Bank Account City Bank No. 001 725 613
Copies of 17 bank statements

Lampiran V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor : PER-67/PJ/2009
Tanggal : 30 Desember 2009

**CONTOH SURAT
PERMINTAAN PERTUKARAN INFORMASI KE LUAR NEGERI**

FROM

Mr. Competent Authority of Country X
Taxes
1234 tax Boulevard
Capital City 21001 Country X

TO

Mr. Competent Authority of Indonesian
Director of
Director of Tax Regulations II
Jl. Jendral Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190 Indonesia

Reference CA/10 01 01 U

10 January, 2004

Taxpayer under investigation : PC Company

TIN : 89678902
56 A street Blueville 10001
Country X

Tax years under investigation :

01/10/00 - 30/09/01
01/10/01 - 30/09/02

Years for which information is requested : same years

Dear Mr. Competent authority of Indonesia,

Re : Request for information under Article 26 of the tax convention between Country X and Indonesia

This request is presented according to Article 26 of the tax convention between our two countries. Our Request concerns PC Company above mentioned. The local tax office of Blueville is presently examining its income tax returns for tax periods referred to above.

PC Company is the business of importing high tech equipment in the computer industry and selling this equipment to its domestic subsidiaries. During the tax examination it was discovered that funds have been deposited into a bank account (number : 001 678 543 at the state Bank, 1 bank Street Jakarta City. 34001 Indonesia). We believe the account is in the name of Mr John Smith TIN 57.06.2345 born 15 06 57 address 1 Blue Street, Blueville 10003 who owns 65% of the shares of PC Company and is the executive manager. We believe that the funds deposited into this account are taxable in Country X and have not been reported.

We therefore request the following information for the period under investigation:

Bank records including bank statements, concerning account no 001 378 543 identified as being used directly or indirectly by PC Company or by Mr. John Smith.

If you need more information please contact Mr. Green phone : 1234567 fax 12344568. Would you acknowledge receipt of this request and indicate when the information is likely to be provided.

This request is presented according to Article 26 of our tax treaty and the information provided will be used only as provided for in such Article.

Yours sincerely,

Mr. Competent authority of Country X

